

Dr. Sarifa Suhra, S.Ag., M. Pd.I



KIPRAH POLITISI PEREMPUAN

DALAM MEWUJUDKAN
PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER
DI KABUPATEN BONE



Editor
Syamsul Bahri, SE, Sy., ME. Sy

KIPRAH POLITISI PEREMPUAN

DALAM MEWUJUDKAN
PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER
DI KABUPATEN BONE

Buku ini mengkaji
tentang kiprah politisi
perempuan dalam mewujudkan
pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten
Bone. Bone pada zaman dahulu sering dipimpin
oleh raja perempuan meskipun tidak mengenal
istilah ratu dan inilah sisi menariknya.

Namun demikian riwayat kepemimpinan itu membekas
di masyarakat hingga kini dan banyak tokoh perempuan
yang tampil memegang kendali kepemimpinan di
berbagai level mulai dari anggota DPR, kepala dinas,
camat dan kepala desa. Bahkan 40 persen kepala desa
dan lurah dipegang oleh kaum perempuan.

Dengan demikian, buku hasil riset ini lahir untuk
memaparkan fenomena menarik itu lengkap
dengan implikasi dan berbagai faktor
yang menyertainya.

Akademia Pustaka
Perum. BMW Madani Kavling 16, Tulungagung
Email : redaksi.akademia.pustaka@gmail.com
Telepon : 081216178398



@akademiapustaka



@redaksi.akademia.pustaka

ISBN 978-623-7706-05-2



9 786237 706052

Dr. Sarifa Suhra, S.Ag., M. Pd.I

KIPRAH POLITISI

Perempuan

**DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN
BERKEADILAN GENDER DI KABUPATEN BONE**

Editor

Syamsul Bahri, SE, Sy., ME. Sy



KIPRAH POLITISI PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER DI KABUPATEN BONE

Copyright © Dr. Sarifa Suhra, S.Ag., M. Pd.I. 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Layout: Akademia Pustaka

Desain cover: Diky M. Fauzi

Penyelaras Akhir: Saiful Mustofa

xii +365 hlm: 14,8 x 21 cm

Cetakan Pertama, Desember 2019

ISBN:

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memplagiasi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:

Akademia Pustaka

Perum. BMW Madani Kavling 16, Tulungagung

Telp: 081216178398

Email: redaksi.akademia.pustaka@gmail.com

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga buku berjudul Kiprah Politisi Perempuan dalam Mewujudkan Pendidikan Berkeadilan Gender di Kabupaten Bone dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw nabi terakhir sekaligus penyempurna ajaran sebelumnya menuju keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat.

Buku ini lahir dari laporan penelitian litap dimas IAIN Bone tahun anggaran 2018, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, dukungan, bimbingan dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat skripsi ini tidak akan terselesaikan secara baik. Menyadari hal tersebut, secara berturut-turut penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai wujud penghargaan penulis, yakni kepada:

1. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., selaku Rektor IAIN Bone, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian hingga terbentuk sebuah buku.
2. Prof. Dr. A. Sarjan, M.A., selaku Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Bone, yang memberi motivasi kepada penulis.
3. Rahmatunnair, S.Ag., M.Ag selaku kepala P3M IAIN Bone dan A. Azhari, S. Kom selaku sekretaris P3M IAIN Bone, beserta segenap staf yang telah memfasilitasi penulis selama melakukan penelitian.
4. Ketua DPRD dan Kabag Persidangan serta segenap staf DPRD Kabupaten Bone yang memberi kemudahan bagi peneliti selama mengakses informasi dan dokumen selama pelaksanaan penelitian.
5. Para politisi perempuan kabupaten Bone baik sebagai anggota DPRD, maupun kepala dinas, camat, kepala Desa dan politisi lainnya yang telah bersedia memberikan informasi sekaligus menjadi informan dalam penelitian ini.

6. Teman-teman dosen IAIN Bone dan sesama peneliti litapdimas kementerian Agama RI tahun 2018 yang telah bersedia menjadi teman diskusi selama berlangsungnya penelitian ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Dan semoga amal bakti yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang berlipat ganda, dan semoga pembahasan ini mempunyai manfaat. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin...

Watampone, 22 Oktober 2019

Penyusun

Sarifa Suhra

KATA PENGANTAR

KIPRAH POLITISI PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER DI KABUPATEN BONE

Prof. Dr. A. Nuzul, SH, M. Hum
Rektor IAIN Bone

Pertama-tama, izinkanlah saya menyampaikan puji dan syukur kepada Allah swt. Atas rahmat dan inayah yang dilimpahkan-Nya kepada kita, karena penelitian Litab dimas 2018 dengan bantuan data BOPTN an. Sdr. Dr. Sarifa Suhra, S.Ag., M.Pd.I. yang berjudul “Kiprah Politisi Perempuan dalam Mewujudkan Pendidikan Berkeadilan Gender Di Kabupaten Bone” sudah terbit dan telah hadir di tengah-tengah pembaca dalam bentuk buku. Demikian pula saya sampaikan semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasul Allah swt. yang menjadi suri teladan bagi umat manusia dalam menempuh kehidupan dunia menuju akhirat dan do’a semoga rahmat dan keselamatan diberikan kepada para sahabat nabi dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Kajian tentang Kiprah Politisi Perempuan dalam Mewujudkan Pendidikan Berkeadilan Gender Di Kabupaten Bone merupakan sumbangan besar bagi dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan Agama Islam pada khususnya. Pendidikan dan menuntut ilmu menjadi sebuah keharusan bagi semua kalangan tanpa kecuali. Dalam ajaran Islam misalnya, ayat yang pertama kali turun yaitu surat al-Alaq disebutkan kata Iqra’ yang mempunyai makna membaca. Perintah ini menyiratkan pentingnya belajar melalui membaca untuk memahami semua fenomena yang ada di dunia. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan kembali tentang kewajiban untuk mencari ilmu tanpa membedakan jender yaitu “*talab al-ilmu faridatun ‘ala kulli muslimun wa muslimatin*”. Kewajiban menuntut ilmu berlaku mutlak untuk semua manusia (*education for all*). Jadi pendidikan itu secara inklusif diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan. Karena pada dasarnya dalam Islam, ilmu adalah suci dan mencari ataupun menuntutnya adalah hak dan kewajiban bagi siapapun (laki-laki dan perempuan) tanpa adanya perbedaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Islam mengakui adanya pendidikan berkeadilan gender.

Kiprah politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dapat terlaksana melalui maksimalisasi tiga fungsi anggota dewan yaitu; legislasi, pengawasan dan keuangan. Adapun dampak keterlibatan politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender terlihat pada Terlaksananya program pendidikan berkeadilan gender oleh SKPD yang terkait, Meningkatnya kecakapan hidup masyarakat secara merata, serta semakin meningkatnya jumlah masyarakat berpengetahuan dan mandiri. Hal tersebut mengakibatkan adanya peningkatan keterlibatan Perempuan dalam mengenyam pendidikan dan keterampilan (life skill) di Kab. Bone melalui berbagai program Pendidikan berkeadilan dalam berbagai OPD yang ada.

Akhirnya, saya menyampaikan harapan semoga pembaca memperoleh manfaat dari buku ini, dan semoga penulis semakin kreatif dan termotivasi menulis untuk dapat menjadi bagian program gerakan 500 buku di IAIN Bone tahun 2010, dan terimalah ucapan selamat dari kami atas keberhasilan saudara bersama keluarga, semoga Allah swt. Melimpahkan rahmat dan taufik-Nya sehingga saudara dapat mengabdikan amanah ilmiah kepada masyarakat, bangsa, dan agama. Wassalam.

Watampone, 20 Oktober 2019
Rektor IAIN Bone

Prof. Dr. A. Nuzul, SH, M. Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Kajian Riset Sebelumnya	6
C. Sistematika Pembahasan	9
BAB II POLITISI PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER	11
A. Kiprah Politisi Perempuan	11
B. Pendidikan Berkeadilan Gender	16
BAB III BENTUK PARTISIPASI POLITISI PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER DI KABUPATEN BONE	25
A. Profil kantor DPRD Kab. Bone	25
B. Bentuk partisipasi politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone.....	41
BAB IV DAMPAK PARTISIPASI POLITISI PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER DI KABUPATEN BONE	99
A. Bagi pemerintah.....	99
B. Bagi politisi perempuan	100
C. Bagi peserta program/ masyarakat umum.....	101
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105

B. Implikasi Penelitian	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
Daftar Wawancara	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117

BABI PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu wujud pemenuhan atas hak dan kewajiban setiap individu adalah pendidikan. Dalam *term* agama, pemenuhan kebutuhan akal dan spiritual dapat dilakukan dengan belajar untuk mendapatkan pengetahuan sebagai jalan untuk memahami agama dan membangun dunia. Pendidikan merupakan sebuah proses mengembangkan potensi manusia. Pada dasarnya jiwa manusia senantiasa dinamis dan selalu bergerak aktif dalam rentang kesinambungan pada suatu titik “mengoptimalkan potensi dinamisnya”.¹ Perbaikan kualitas bagi setiap manusia menjadi suatu keharusan. Pendidikan menjadi hak dan sekaligus kewajiban bagi setiap manusia untuk berubah, tidak terkecuali bagi perempuan.

Pendidikan dan menuntut ilmu menjadi sebuah keharusan bagi semua kalangan tanpa kecuali. Dalam ajaran Islam misalnya, ayat yang pertama kali turun yaitu surat *al-Alaq* disebutkan kata *Iqra'* yang mempunyai makna membaca. Perintah ini menyiratkan pentingnya belajar melalui membaca untuk memahami semua fenomena yang ada di dunia. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan kembali tentang kewajiban untuk mencari ilmu tanpa membedakan jender yaitu “*talab al-ilmi faridatun 'ala kulli muslimun wa muslimatin*”.² Kewajiban menuntut ilmu berlaku mutlak untuk semua manusia (*education for all*). Jadi pendidikan itu secara inklusif diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan. Karena pada dasarnya dalam Islam, ilmu adalah suci dan mencari ataupun menuntutnya adalah hak dan kewajiban bagi siapapun (laki-laki dan perempuan) tanpa adanya perbedaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Islam mengakui adanya pendidikan berkeadilan gender.

Pendidikan berkeadilan gender mendapatkan legitimasi historis dalam sejarah keterlibatan perempuan Arab era Jahiliyah dalam pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa perempuan

¹Najlah Naqiyah, *Otonomi Perempuan*, (Malang: Bayumesia Publishing, Zoes, 2005), h. 131-132

²M. Attiyah al-Abrashi, *al Tarbiyah al-Islamiyah*, (Mesir: IsaBabi al Halabi, t.t), h. 109.

yang berprofesi sebagai penulis dan penyair. Ketika Islam datang kehidupan intelektual bagi perempuan (muslimah) justru tumbuh pesat dan mereka mendapatkan hak-haknya dalam masyarakat. Dalam konteks historis masa kegemilangan Islam, perempuan-perempuan yang sudah “melek huruf” diantaranya adalah Hafshah (istri nabi SAW), Asiyah binti Sa’d dan Aisyah binti Abu Bakar. Perempuan-perempuan muslimah yang cerdas dan profesional dalam bidang sastra sebagai kategori penyair dan kritikus sastra diantaranya adalah Khansa’, Sakinah binti Husain R.A dan Aisyah binti Tholhah (kritikus sastra).

Keadilan untuk mendapatkan hak dan menunaikan kewajiban adalah tujuan dalam hidup. Keadilan adalah gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan dalam upaya meraih cita-cita manusia dalam kehidupan bersamanya. Abu Bakar al Razi (w. 865 M), menegaskan, “Tujuan tertinggi kita diciptakan dan kemana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan fisik, tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan praktik keadilan.”³

Keadilan secara umum didefinisikan sebagai “menempatkan sesuatu secara proposional” dan “memberikan hak kepada pemiliknya”. Defenisi ini memperlihatkan sekaligus menunjukkan adanya keterkaitan dengan pemenuhan hak seseorang atas orang lain yang seharusnya diterima tanpa diminta karena hak itu ada dan menjadi miliknya.

Partisipasi perempuan dalam politik, pemerintahan dan pendidikan di Bone telah terjadi cukup lama. Hal tersebut terbukti sejak Bone dalam bentuk kerajaan setidaknya ada beberapa perempuan yang pernah memegang kendali kepemimpinan tertinggi (*Arungpone* atau *Mangkau’*) tercatat dalam sejarah ada 4 yaitu; Sultanah Zainab Zulkiahtuddin yang biasa juga disebut We Bataritoja Datu Talaga Arung Timurung, yang juga merupakan Raja Bone ke-17 yang memerintah dari tahun 1704-1715. Sultanah Zainab Zulkiahtuddin diangkat menjadi *Mangkau’ ri* Bone pada tanggal 17 Oktober 1704.⁴ Selanjutnya I-Danraja siti Nafisah Karaeng Langelo yang berkuasa dari tahun 1738-1741. Raja perempuan lainnya adalah

³Syarifah Qamariah, *Pendidikan Berkesetaraan Gender Perspektif Pemikiran Muhammad Atiyah al-Abrashi* dalam Annisa’ jurnal studi Studi Gender dan Islam Volume X Nomor 1 (PSW STAIN watampone: 2017), h. 45

⁴Krishna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad, *Perempuan-Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa* (Cet. I; Yogyakarta: Araska, 2018), h. 213

We Maniratu Arung Data memerintah dari tahun 1823-1835 Arung Data naik tahta menggantikan saudaranya yang bernama To Appatunru MatinroE ri Ajabbenteng yang menjadi Raja pada tahun 1812-1823. Arung Data merupakan saudara Arung Palakka ini dikenal sebagai Raja yang anti VOC. Semasa pemerintahannya, We Maniratu Arung Data dikenal sebagai pelopor bagi sebagian raja di Sulawesi Selatan yang menolak pembaruan perjanjian Bungaya. Sebagai akibat pembangkangan, maka pada tanggal 14 Maret 1824, pasukan VOC di bawah pimpinan jenderal Van Goen menyerang kerajaan Bone melalui pantai Bajoe. Untuk memperkuat pasukannya melawan VOC, We Maniratu Arung Data membentuk pasukan wanita yang dilengkapi dengan senjata *Walida*, semacam alat tenun yang runcing. Bahkan Arung Data sendiri langsung ke medan perang bersama pasukannya.⁵

Raja Bone perempuan lainnya yang tercatat dalam sejarah adalah I Banri Gau Paduka Sri Sultanah Fatima MatinroE ri Bola Mappere'na. semasa hidupnya Sri Sultanah Fatima sangat memperhatikan sektor budaya dan pendidikan, juga sektor agama diantara kebijakannya adalah merubah *baju bodo* (baju tradisional suku Bugis khusus bagi perempuan) dari berukuran pendek menjadi lebih panjang agar dapat menutup aurat. Pasca pemerintahannya digantikan oleh Raja Bone terakhir yaitu La Pawawoi Karaeng Sigeri MatinroE ri Bandung.⁶ Cukup menarik mengenai fakta kepemimpinan Raja perempuan di Bone karena semuanya beragama Islam. Terkait dengan keterlibatan perempuan dalam berbagai hal, Hamka menulis bahwa perempuan-perempuan yang terhormat dan mulia banyak tersebut dalam al-Qur'an. Diantara perempuan tersebut ada yang mendapat wahyu istimewa dari Allah, yaitu ibunda nabi Musa, yang diperintahkan Allah untuk membuang putranya di dalam peti dalam arus sungai Nil, juga Maryam ibu nabi Isa dalam asuhan nabi Zakariya kemudian dengan kehendak Allah Maryam melahirkan nabi Isa tanpa ayah.⁷

Data historis para perempuan hebat tersebut, memberikan legitimasi atas seruan nabi tentang pentingnya pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Sejarah memberikan fakta-fakta perempuan memiliki

⁵Krishna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad, *Perempuan-Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa*, h. 215-216

⁶Krishna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad, *Perempuan-Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa*, h. 216

⁷Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* (Cet. V; Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 5

peran yang mewarnai berbagai dimensi kehidupan. Dengan demikian, profesionalitas tidak bergantung dari sudut jenis kelamin tetapi ditentukan oleh kemampuan setiap individu. Berdasarkan kenyataan sejarah tersebut, bagi Atiyyah, perempuan (muslimah) tidak hanya cukup dengan belajar secara teoritis saja, namun harus mampu memanfaatkan dan mengaplikasikan dalam bidang kehidupan sebagai seorang yang profesional.

Pengakuan atas hak perempuan dalam mengenyam pendidikan yang tiada batas. Ada kebebasan bagi perempuan untuk belajar dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, sesuai minat masing-masing individu perempuan. Pada dasarnya ruh pendidikan adalah “kebebasan dan demokrasi” yang tidak memandang jenis kelamin. Dengan asumsi bahwa setiap manusia (perempuan/laki-laki) mempunyai potensi yang harus diasah melalui pendidikan agar bermanfaat untuk membangun dunianya.

Perempuan harus membekali diri dengan ilmu sebagai pembuka cakrawala dan akhlak yang baik. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki.⁸ Hal ini menunjukkan eksistensi seseorang. Peran pendidik perempuan dapat dimulai dari keluarga. Dengan mengutip syair dari Hafiz Ibrahim, Atiyyah mencoba mengukuhkan kontribusi perempuan dalam pendidikan sebagai berikut :

الأم مدرسة إذا أعددتها * أعددت شعبنا طيب الاعراق

Artinya: Ibu adalah sekolah jika dipersiapkan dia dengan baik, maka sungguh telah mempersiapkan generasi masa depan lebih baik.⁹

Pandangan di atas memberi gambaran tentang pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan kemandirian potensi dan eksistensi diri. Pendidikan bagi perempuan adalah wujud dari eksistensi dirinya dalam mengembangkan potensi untuk menjadi insan yang profesional di bidangnya. Dengan demikian dalam konteks sejarah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang seimbang dengan laki-laki dari masa ke masa.

⁸Muhammad 'Attiyah al-Abrashi, *al-Tarbiyah wa Falasifuha* (Bairut: Dar al Fikr, 1969), h.115.

⁹Rini Dwi Susanti, *Pendidikan Berkeadilan Gender* dalam Palastren Jurnal Studi Gender (Vol. IV Nomor 1, PSG STAIN Kudus, 2011), h. 149

Program pendidikan berkeadilan Gender dapat terlaksana dengan baik jika mendapat dukungan dari semua kalangan terutama pemerintah dan seluruh aparatnya melalui peran lembaga eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif. Buku ini akan memperlihatkan kiprah politisi perempuan khususnya yang terjaring sebagai anggota legislatif yang duduk mewakili rakyat di DPR Kab. Bone dan sebagian perempuan yang terlibat dalam politik praktis termasuk kepala Dinas, camat dan kepala Desa perempuan dalam lingkup kabupaten Bone yang berperan aktif dalam merencanakan, menganggarkan dan mengontrol pelaksanaan pendidikan berkeadilan gender di Kab. Bone.

Berangkat dari fenomena latar belakang tersebut, maka buku ini mengkaji kiprah Politisi Perempuan dalam Mewujudkan Pendidikan Berkeadilan Gender di Kabupaten Bone yang fokus kajiannya meliputi bentuk partisipasi politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dan dampak penerapan pendidikan berkeadilan gender yang dilakukan oleh politisi perempuan di Kabupaten Bone.

Kehadiran buku ini sangat penting artinya bagi masyarakat karena dapat memberikan informasi tentang pentingnya pendidikan yang adil merata bagi kaum perempuan sebagaimana halnya dengan kaum laki-laki. Hal ini didasarkan pada historisitas perkembangan masyarakat yang memang tidak menafikan peran perempuan dari masa ke masa. Untuk itulah dalam buku ini akan dideskripsikan bentuk partisipasi politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dan untuk mengelaborasi dampak penerapan pendidikan berkeadilan gender yang dilakukan oleh politisi perempuan di Kabupaten Bone. Bahkan buku diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi politisi perempuan dalam upaya mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dan untuk menambah wawasan dan informasi baru tentang bentuk partisipasi politisi perempuan dalam upaya mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone. Kegunaan Praktisnya sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Bone dan seluruh pihak terkait untuk senantiasa memantau dalam memaksimalkan usaha mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dan diharapkan pula agar para politisi khususnya perempuan lebih meningkatkan semangat mengawal terwujudnya pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone.

B. Kajian Riset Sebelumnya

Kajian ini didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya Sri Marmoah, tahun 2017 melalui Jurnal Harkat an-Nisa: Jurnal studi Gender dan Anak Universitas Batanghari Jambi dengan judul "*Profil Gender dan Pendidikan kota Jambi*" penelitian ini menjelaskan bahwa ada ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan nilai di masyarakat. Nilai yang ada di Kabupaten Jambi membentuk stereotip negatif yang menyebabkan wanita marginalisasi, subordinasi dan bekerja *over load*.¹⁰ (Sri Marmoah, 2017: 59).

Penelitian lainnya Syarifah Qamariah, tahun 2016 melalui jurnal al-Nisa yang dikelola oleh PSW (Pusat Studi Wanita) STAIN Watampone dengan judul "*Demokrasi dan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dalam Politik*" dalam penelitian ini dijelaskan bahwa demokrasi di Indonesia, tidak terlepas dari perodesasi sejarah politik meliputi; periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan parlemen (*representative democracy*), Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (*guided democracy*), Pemerintahan Orde Baru (Demokrasi Pancasila), dan Reformasi sampai sekarang. Selain itu, partai politik merupakan salah satu wadah perempuan dapat berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan. Pemenuhan hak perempuan dalam partai politik di Indonesia telah terbukti. Banyaknya perempuan Indonesia menjadi anggota parlemen bahkan sejarah perpolitikan Indonesia telah mencatat bahwa Megawati Soekarno Putri adalah Presiden perempuan RI pertama.¹¹

Tulisan lainnya Siti Malaiha Dewi, *Menghapus Bentuk-bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan* dalam Jurnal Palastren (Pusat Studi Gender) STAIN Kudus 2012 melalui alokasi anggaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa akhir dari seluruh proses realisasi anggaran responsif gender sebenarnya menuju pada satu tujuan yang ideal

¹⁰Sri Marmoah, *Profil Gender dan Pendidikan kota Jambi* (Jurnal Harkat an-Nisa: Jurnal studi Gender dan Anak, Universitas Batanghari Jambi: 2017), h. 59

¹¹Syarifah Qamariah, *Demokrasi dan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dalam Politik* (Jurnal al-Nisa diterbitkan oleh PSW (Pusat Studi Wanita) STAIN Watampone, 2016), h. 52

yaitu; terciptanya keadilan dan kesetaraan gender yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi pada salah satu jenis kelamin.¹²

Selanjutnya Sarifa Suhra, tahun 2013 dalam jurnal *Al-Ulum'* yang dikelola oleh LP2M IAIN Gorontalo dengan judul "*Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam*". Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat, bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan, seperti laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di bumi, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial, Adam dan hawa sama-sama aktif dalam drama kosmis, laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi optimal. Untuk mewujudkan pendidikan berkeadilan gender diperlukan sosialisasi. Sosialisasi pendidikan berkeadilan gender dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu: keluarga, lembaga pendidikan, pemerintahan, dan Media.¹³ Penelitian tersebut menjelaskan pentingnya memahami upaya mewujudkan pendidikan berkeadilan gender, sementara itu tulisan Sarifa Suhra tersebut kaitannya dengan penelitian ini terletak pada poin ketiga yakni pentingnya usaha mewujudkan pendidikan berkeadilan gender melalui kebijakan pemerintah baik legislatifnya, eksekutifnya melalui SKPD dan OPD terkait.

Jika penelitian Sri Marmoah, menekankan pada adanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan nilai di masyarakat. Nilai yang ada di Kabupaten Jambi membentuk stereotip negatif yang menyebabkan wanita marginalisasi, subordinasi dan bekerja *over load*, dan Syarifah Qamariah banyak menyinggung tentang partisipasi perempuan dalam politik, demikian juga tulisan Siti Malaiha Dewi banyak menyoroti tentang strategi menghapus bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui alokasi anggaran responsif

¹²Siti Malaiha Dewi, *Menghapus Bentuk-Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan melalui Alokasi Anggaran* (Jurnal Palastren (Pusat Studi Gender) STAIN Kudus 2012), h.11

¹³Sarifa Suhra, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam* dalam Annisa' jurnal studi Studi Islam (Volume XIII Nomor 2 LP2M IAIN Gorontalo: 2013), h. 377-386.

gender, maka tulisan ini akan fokus mengkaji tentang kiprah politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di kabupaten Bone. Tulisan-tulisan di atas banyak menyinggung tentang partisipasi perempuan dalam politik, maka dalam tulisan ini akan mempertegas kiprah politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone.

Untuk lebih jelasnya mengenai kajian riset sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Kajian Riset Sebelumnya

Peneliti	Judul	Lokasi	Subjek	Fokus
Sri Marmoah	Profil Gender dan Pendidikan kota Jambi	Kajian pustaka (kitab tafsir dan buku yang relevan)	Harkat an-Nisa: Jurnal studi Gender dan Anak Universitas Batanghari Jambi, 2017	Konsep pendidikan berkeadilan Gender
Siti Malaiha Dewi	Menghapus Bentuk-bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui alokasi anggaran.	Kajian pustaka (kitab tafsir dan buku yang relevan)	Jurnal Palastren (Pusat Studi Gender) STAIN Kudus 2012	Bentuk-bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
Sarifa Suhra	Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam	Kajian pustaka (kitab tafsir dan buku yang relevan)	jurnal Al-Ulum' yang dikelola oleh LP2M IAIN Gorontalo, 2013	Kesetaraan gender
Syarifah Qamariah	Demokrasi dan Pemenuhan Hak-hak perempuan dalam politik	Kajian pustaka (kitab tafsir dan buku yang relevan)	PSW (Pusat Studi Wanita) STAIN Watampone 2016	Demokrasi dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam politik

C. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara umum dari penelitian ini maka kami mengemukakan sistematika penulisan penelitian ini membagi pembahasannya ke dalam lima bagian.

Bab pertama sebagai bab pendahuluan, di dalamnya memuat pembahasan tentang latar belakang, Kajian Riset sebelumnya dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat pembahasan tentang kajian pustaka yang menelusuri Kiprah Politisi Perempuan, kemudian dilanjutkan pembahasan tentang Pendidikan berkeadilan gender.

Bab ketiga berisi tentang Bentuk partisipasi politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone

Bab keempat dampak penerapan pendidikan berkeadilan gender yang dilakukan oleh politisi perempuan di Kabupaten Bone

Bab kelima penutup kesimpulan kesimpulan secara umum mengenai permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya dan bab ini berusaha memberikan implikasi penelitian. Terakhir daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

POLITISI PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER

A. Kiprah Politisi Perempuan

Kiprah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bermakna keikutsertaan dalam suatu kegiatan.¹⁴ Dalam dunia politik, istilah kiprah dimaksudkan melakukan kegiatan dengan semangat tinggi serta berusaha giat untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang.¹⁵ Sedangkan kata politisi sama dengan politikus yang berarti orang yang ahli di bidang politik, ahli kenegaraan dan berkecimpun di dalam bidang politik.¹⁶ Adapun kata perempuan bermakna manusia yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.¹⁷ dengan demikian partisipasi politisi perempuan dapat dipahami sebagai bentuk keikutsertaan atau usaha giat untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang khususnya di bidang pendidikan yang melibatkan laki-laki dan perempuan secara adil dan berimbang yang diprakarsai oleh orang-orang yang berkecimpun di dalam bidang politik dan pemerintahan, berjenis kelamin perempuan yang mungkin saja mereka punya suami dan anak namun khusus di Kabupaten Bone.

Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan (*power*) dan pengambilan keputusan yang lingkupnya sangat luas, dimulai dari institusi keluarga sampai ke institusi politik formal tertinggi. Dengan pengertian tersebut, politik menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, proses pengambilan keputusan (*decision making*), proses perumusan kebijakan (*policy formulation*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*). Pengertian politik pada prinsipnya juga meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang selalu melibatkan kaum perempuan. Peran politik perempuan antara lain dapat dilihat dari keterlibatan perempuan

¹⁴Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), h. 372

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Edisi III Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 571

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia* , h. 887

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia* , h. 856

dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik, proses penyelenggaraan negara, dan politik perwalikan.¹⁸

Dalam berbagai wacana, politik secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan begitu politik sesungguhnya adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam ruang domestik maupun publik, ruang kultural maupun struktural, personal dan komunal. Tetapi penyebutan politik dalam pikiran banyak orang dewasa ini telah menyempit menjadi istilah bagi politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan lagi untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk masa depan yang panjang.¹⁹ Lebih lanjut Abu Syuqqah sebagai dikutip oleh Syafiq Hasyim, menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik itu boleh, ia menyatakan bahwa hal tersebut harus dikembalikan kepada acuan kaidah *ushuliyah* yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu pada asalnya dibolehkan, sejauh tidak ada ketentuan yang melarang. Pendapat ini juga senada dengan pendapat al-Siba'i. Alasan kebolehan ini menurut al-Siba'i, didasarkan pada tugas-tugas yang diemban oleh mereka, yaitu membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan.²⁰

Dunia pendidikan telah merambah keseluruhan sendi-sendi kehidupan umat manusia, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perkembangan dan kebutuhan hidup mereka, tidak terkecuali masalah politik yakni; perilaku manusia yang berkaitan dengan urusan pengaturan, pengelolaan, pengendalian, pemanfaatan, penentuan kebijakan, siasat atau kecerdikan akal dalam mengatur kekuasaan dan ketatanegaraan.²¹ Memperhatikan fungsi pendidikan yang demikian luasnya, maka keterlibatan perempuan merupakan suatu keniscayaan. Dengan kata lain kaum perempuan juga memiliki kemerdekaan dalam dunia politik sebagaimana kaum laki-laki. Sekalipun keterlibatan perempuan dalam dunia politik di kalangan

¹⁸Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Megawati Insitute, 2014), h. 72

¹⁹Nuruzzaman, dkk. *Islam Agama Ramah Perempuan* (Cet. IV; Yogyakarta: LKis, 2013), h. 163-164

²⁰Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2001), h. 208-209

²¹Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 449.

umat Islam masih merupakan persoalan polimik yang masih diperbincangkan sampai sekarang ini. Sebagian umat Islam yang berpikir tradisoinal tidak memberikan ruang bagi perempuan terjun ke dunia politik yang dianggap menyalahi koadratnya, di lain pihak juga banyak yang menyetujuinya karena permasalahan gender.

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, perempuan merupakan bagian ciptaan Allah swt. yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki beramal saleh guna memperoleh kehidupan yang lebih baik,²² untuk mencapai kehidupan lebih baik inilah perempuan terjun berkarier di berbagai bidang seperti di bidang pendidikan, hukum, bisnis dan menjadi politisi. Dengan demikian, keberadaan perempuan dalam ranah politik menjadi politisi bukan sekedar pencerdasan secara sosial intelektual, tetapi juga memberi pemahaman bagaimana suatu komunitas terorganisasi dalam suatu bingkai kebersamaan membangun peradaban yang lebih bermartabat dan bermanfaat untuk orang banyak minimal manfaatnya dapat dirasakan oleh perempuan yang diwalikilinya.

Usaha-usaha memahami nilai-nilai yang melekat pada perempuan merupakan konstruksi sosial yang melibatkan berbagai unsur kekuatan, termasuk di dalamnya memaknai dan memahami masyarakat.²³ Suara-suara perempuan harus terus didengar dan direkam, kemudian menempatkan mereka pada posisi yang strategis dalam berbagai ruang sosial, misalnya; rumah, sekolah publik, pasar, kantor termasuk dalam dunia politik.

Dalam berbagai bentuk diskursus tampak bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik masih terbatas di banding dengan kaum laki-laki yang jauh sebelum Indonesia merdeka telah banyak mengenyam pendidikan dan telah banyak yang melibatkan diri pada dunia politik. Karena itu, perempuan harus berusaha mengejar ketertinggalannya, yang sampai sekarang masih dirasakan inbasnya dalam berbagai ruang publik, termasuk dalam dunia politik. Wacana kesetaraan gender yang kini merambah keseluruhan relung-relung kehidupan manusia modern, merupakan kesempatan yang paling strategis bagi kaum perempuan memperbaiki posisinya mengambil bagian dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

²²Q.S. Al-Nahl/16: 97.

²³Rukmina G. Manoppo, *Meretas Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam* (Cet. I; Malang: Universitas Negeri Malang, 2012), h. v.

Kehadiran perempuan dalam ranah publik secara lebih massif dalam panggung politik struktural diharapkan akan mampu merumuskan kebijakan-kebijakan negara yang dapat memberdayakan perempuan-perempuan miskin, menghapus kultur diskriminatif dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan yang masih berlangsung secara eskalatif, baik di ruang domestik maupun di ranah publik.²⁴ Sebagian besar masyarakat Indonesia sekarang sudah sadar akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan hidup dan kehidupan. Telah diakui semua kalangan bahwa pendidikan Islam di Indonesia banyak menghasilkan tokoh-tokoh nasional maupun internasional, baik yang bergerak di bidang pendidikan²⁵, politik keagamaan dan bidang-bidang lainnya. Meskipun perempuan ikut andil dalam pembangunan, akan tetapi secara umum memberi asumsi bahwa perempuan hanyalah penerima pasif pembangunan.²⁶

Sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran perempuan sudah dalam dunia politik sudah ada, karena Sejarah Indonesia mencatat seorang tokoh bernama Gayatri Rajapatni (Ratu di atas segala Ratu) yang wafat pada tahun 1350 yang diyakini sebagai perempuan di balik kebesaran Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Budha yang di mata banyak orang tidak mungkin memberikan ruang bagi perempuan untuk berpolitik. Tetapi hasil kajian yang dilakukan oleh mantan Dubes Canada untuk Indonesia (Earl Dark, ia juga sebagai sejarawan) membuktikan, bahwa puncak kejayaan Majapahit tercapai karena peran sentral Gayatri, istri Raden Widjaya, ibunda ratu ketiga Majapahit, Tribhuwanatungga-dewi, sekaligus nenek dari Hayam Wuruk, raja terbesar di sepanjang sejarah Kerajaan Majapahit. Gayatri tidak pernah menjabat resmi sebagai ratu, tetapi peran politiknya telah melahirkan generasi politik yang sangat luar biasa di Nusantara kala itu.²⁷

Sejarah perjuangan kaum wanita Indonesia juga telah mencatat nama-nama wanita yang turut andil dalam aktivitas politik.

²⁴Rukmina G. Manoppo, *ibid.*, h. x

²⁵Lihat Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. (Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 35

²⁶Mosser, C.O.N, *Gender Palanning in the Third World: Meeting practical and strategic gender needs*, (*world Development*, 1989), h. 1807

²⁷Muh. Jamil, <http://www.hukumpedia.com/JAMILNCERA/peran-perempuan-dalam-dunia-politik-dijamin-undang-undang>, didownload pada tanggal 30 September 2016

Perjuangan fisik melawan penjajah telah mengabadikan nama-nama seperti Cut Nyak Dien, Martha Tiahahu, Yolanda Maramis dsb. Dalam pergerakan nasional muncul nama Rasuna Said dan Trimurti. Sedangkan RA Kartini dan Dewi Sartika, telah terpahat nama-nama mereka sebagai orang yang memperjuangkan hak-hak wanita untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan pria. Era Orde Baru telah melempangkan jalan bagi para wanita untuk aktif berkiprah dalam segala aspek kehidupan termasuk politik. Berbagai bentuk perjuangan politik telah digeluti para wanita, seperti parlemen, kabinet, partai politik, LSM, dan sebagainya. Namun kesimpulan yang diambil delegasi 27 negara yang hadir dalam sebuah konferensi perempuan tahun 1994 lalu menyatakan bahwa akses perempuan Asia untuk terjun kebidang politik, masih rendah. Hal ini disebabkan perempuan Asia pada umumnya masih terbelenggu masalah klasik yakni adanya diskriminasi, kurangnya dana dan dukungan. Konferensi yang dihadiri para perempuan politisi dan akademisi serta organisasi swadaya itu bertujuan mencari solusi bagaimana caranya meningkatkan peranan perempuan dalam bidang politik, bidang yang secara tradisional dikuasai kaum laki-laki.

Seorang politisi sekaligus ilmuwan wanita dari Bangladesh, Rounaq Johan mengatakan bahwa dari seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini, hanya 10% saja yang menduduki jabatan sebagai anggota parlemen. Sementara yang beroleh jabatan anggota kabinet (menteri) hanya 4%. Di Asia, tercatat hanya 6 perempuan yang (pernah) berhasil merebut posisi kepala negara, yakni Indira Gandhi di India, Sirimaaro Bandaranaike di Srilangka, Benazir Bhuto di Pakistan, Khaleda Zia di Banglades, Corazon Aquino di Filipina dan Megawati Soekarno Putri di Indonesia.²⁸

Di Indonesia sejak reformasi, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna.

Hak politik perempuan tertuang dalam konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan

²⁸ Syarifah Qamariah, Jurnal Annisa'

(CEDAW-*The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) disahkannya Undang-undang No. 7 tahun 1984 yang diterima oleh dewan umum PBB pada tahun 1979. Bila dicermati dalam kancah perpolitikan perempuan dari segi keterwakilan perempuan baik di dataran eksekutif, yudikatif dan legislatif sebagai badan yang memegang peran kunci penetapan kebijakan politik, pengambilan keputusan dan menyusun berbagai piranti hukum, perempuan masih tertinggal jauh dibandingkan dengan laki-laki.

Dengan disahkannya Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang pemilu yang menyertakan aspirasi kaum perempuan pada pasal 65 ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 2003, tercantum setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR baik DPR RI, DPR provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Partisipasi perempuan dalam politik dapat meningkatkan kesejahteraan semua kelompok terutama perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan termasuk merumuskan kebijakan tentang pendidikan berkeadilan gender bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%. Padahal hasil survei WRI menyatakan masyarakat Indonesia setuju jika perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat di bidang politik. Mengenai tugas anggota DPR Kab. Bone meliputi 3 hal yaitu; fungsi legislasi (membuat dan menetapkan Program kerja eksekutif dan SKPD serta OPDnya), fungsi anggaran (menetapkan jumlah anggaran pemda yang tersebar pada setiap proker SKPD), dan fungsi pengawasan (mengawasi pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian alokasi dana yang telah dianggarkan pada setiap proker)²⁹

B. Pendidikan Berkeadilan Gender

Pendidikan dan menuntut ilmu pengetahuan dalam Islam adalah sebuah keharusan. Hal tersebut disinyalir dalam ayat yang pertama kali turun yaitu *Surat al-Alaq* ayat 1-5 tercantum kata *اقْرَأ* yang

²⁹Jusmiati Sudirman, Anggota DPR dari fraksi Golkar anggota komisi IV, wawancara tanggal 5 Oktober 2017 di Kantor DPR Kabupaten Bone

berarti bacalah. Perintah membaca ini memberi isyarat kepada segenap umat manusia khususnya umat Islam untuk belajar dan membaca untuk memahami secara terperinci semua fenomena yang ada didunia.

Pendidikan berkeadilan gender dalam perspektif Islam sungguh telah mendapat legitimasi historis dalam pentas sejarah Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa perempuan yang sudah “melek huruf” diantaranya adalah Hafsa binti Umar (Istri Rasulullah saw) Aisyah binti Said dan Aisyah binti Abu bakar. Perempuan-perempuan muslimah yang cerdas dan profesional dalam bidang sastra sebagai kategori penyair dan kritikus sastra diantaranya adalah Khansa’, Sakinah binti Husain R.A. dan Aisyah binti Tholhah (kritikus sastra).

Dalam buku-buku berbahasa Arab telah ditulis beberapa nama perempuan muslimah yang profesional dalam bidang agama, sastra, kedokteran dan seni dari masa-kemasa diantaranya:

1. Aliyah binti al-Mahdi (Penyair)
2. Aisyah binti Ahmad bin Qadim (Penyair)
3. Wiladah binti al Mustaqfi billah (penyair)
4. Lubna (Penyair)
5. Fadhil (seniwati dan sastrawan)
6. Zainab, dokter Bani Aud dibidang mata,
7. Beberapa perempuan yang berkiprah dalam penyelamatan nyawa dalam peperangan.
8. Umayyah binti Qais al-Ghafariyah dan al-Rabi’ binti Maudz (terlibat dalam perang nabi saw)
9. Ummu Hasan Binti al-Qadhi Abi Ja’far Atton Jali³⁰

Data historis para perempuan terdidik tersebut memberikan legitimasi atas seruan Nabi tentang pentingnya pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Sejarah memberikan fakta-fakta perempuan memiliki peran yang mewarnai berbagai dimensi kehidupan. Dengan demikian profesional tidak tergantung dari sudut jenis kelamin melainkan ditentukan oleh kemampuan setiap individu. Berdasarkan

³⁰ Rini dwi Susanti, *Pendidikan Berkeadilan Gender*, h.149

kenyataan sejarah tersebut, maka perempuan tidak hanya cukup dengan belajar teori saja, namun harus mampu memanfaatkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sebagai perempuan-perempuan yang mandiri dan profesional.

Dalam tulisan ini perlu diperjelas bahwa Gender tidaklah sama dengan perempuan. Gender adalah konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan tingkat kesadaran kemanusiaan masyarakat. Kalau di zaman dulu laki-laki dilarang ke dapur, kini tidak lagi. Bahkan, sekarang dijumpai tidak sedikit laki-laki punya hobi memasak, dan harus diakui bahwa para koki terkenal di berbagai restoran internasional umumnya adalah laki-laki. Fakta-fakta sejarah mengungkapkan, beribu tahun sebelum Islam dating khususnya di zaman Jahiliyah perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh dan oleh karenanya perempuan tidak berhak bersuara, tidak berhak berkarya, dan tidak berhak memiliki harta. Karena itu, merendahkan perempuan adalah budaya jahiliyah yang harus ditinggalkan.³¹ Secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian; kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi, jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminine adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita. Karena itu gender adalah seperangkat peran seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminine atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggungjawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles peran gender kita.³²

Sejarah perbedaaan Gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang. Sebagai hasil kreasi masyarakat. Perbedaan gender banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang di masyarakat, seperti tradisi, adat istiadat, corak budaya, ajaran agama dan bahkan kebijakan negara. Perbedaan gender telah melahirkan perbedaan sosial. Kadangkala peran sosial tersebut dibakukan oleh masyarakat, sehingga tidak ada kesempatan bagi perempuan atau laki-laki untuk berganti peranan. Pembakuan peran

³¹ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Cet. I; Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), h. 67

³² Julia Cleves Mosse, *Half the World, Half a Chance an Introduction to Gender and Development* diterjemahkan oleh Hartian Silawati dengan judul *Gender dan pembangunan* (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 2-3

demikian menimbulkan ketidakadilan baik pada diri laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan (edukasi), Dari sudut pandang edukasi dominasi pria atas wanita masih sangat menonjol. Untuk itulah diperlukan usaha mewujudkan pendidikan berkeadilan gender sebagai bentuk usaha memberdayakan segenap potensi warga bangsa secara adil untuk laki-laki dan perempuan.

Terkait dengan pemberdayaan potensi tersebut Sudarwan Danim menulis bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus dapat hidup bersama manusia lainnya dengan menempati ruang dan memanfaatkan sumber alam secara adil yang terbatas jumlahnya. Selaku makhluk sosial, manusia saling membutuhkan di satu pihak dan bersaing untuk mengakses sumber-sumber alam di pihak lainnya pada spectrum wacara persaingan itulah dimensi manusiawi sejati mutlak diperlukan untuk tidak melahirkan interaksi manusia berbasis hukum rimba, seperti yang kuat mengalahkan yang lemah atau semua dianggap beres dengan uang atau kekuasaan. Karena memang, secara hakiki masing-masing manusia mempunyai ruang kepribadian dan ruang kemerdekaan pribadi.³³

Untuk mewujudkan pendidikan berkeadilan gender ada beberapa langkah yang harus ditempuh antara lain:

1. Para pendidik (orang tua, guru, anggota masyarakat yang berkompeten mendidik) diberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip keadilan gender yang benar. Karena para pendidik itu merupakan ujung tombak sebuah perubahan menuju tatanan yang lebih adil dan memuliakan manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Hendaklah para pendidik memberi kesempatan dan peluang yang sama kepada segenap peserta didiknya untuk menjadi yang terbaik. Hal ini dilakukan agar tertanan keadilan sejak dini bagi semua peserta didik tanpa kecuali. Jangan sampai terjadi fenomena yang pernah merebak di berbagai belahan dunia potret kehidupan yang digambarkan oleh Horace B. Davis yang dikisahkan kembali oleh Barbara dalam bukunya sebagai berikut:

³³Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem pendidikan* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 12-13

*Baik pria maupun wanita diperkerjakan pada pekerjaan-pekerjaan yang pada hakikatnya sama, si wanita hanya mendapat upah hanya setengah atau dua pertiga upah si pria. Dengan demikian, ada indikasi kuat bahwa perbedaan itu hanya karena jenis kelamin saja, dan bukan karena si wanita melakukan jenis-jenis pekerjaan yang lebih ringan dan tidak begitu menegangkan.*³⁴

Dengan menanamkan prinsip-prinsip keadilan gender sejak dini bagi anak, maka penghargaan atas hak-hak manusia dari generasi ke generasi lebih terjamin.

2. Peserta didik harus lebih kreatif belajar, berfikir dan menganalisa dan jangan cepat puas dalam menuntut ilmu mulailah belajar dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi supaya melahirkan ilmu-ilmuan dan praktisi profesional tanpa dibatasi pada jenis kelamin tertentu. Disamping itu peserta didik harus mampu menguasai berbagai disiplin ilmu tanpa mendiskriminasikan disiplin ilmu tertentu seperti ilmu agama sebagai persiapan menuju masa depan yang sarat dengan kompetisi. Peserta didik harus mampu menjadi manusia profesional yang segenap tingkah lakunya sesuai dengan ajaran agama Islam. Untuk itu diperlukan orang-orang yang kapabel dan berkualitas di berbagai bidang menuju sebuah tatanan khasanah peradaban Islam yang unggul di masa yang akan datang.
3. Muatan kurikulum di sekolah haruslah berwawasan gender lebih khusus guru atau pendidik profesional lainnya seperti dosen harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan desain dan proses pembelajaran yang berperspektif gender yang meliputi: materi ajar, variasi interaksi, variasi penggunaan media dan variasi penggunaan metode yang responsif gender. untuk menghilangkan *stereotype* (pelabelan negatif) atas perempuan, misalnya di dalam pelajaran sekolah sering guru memberi contoh Ani bermain boneka, sedang Anton bermain layang-layang. Ibu memasak di dapur dan bapak pergi ke kantor. Hal ini berdampak pada kesan psikologis peserta didik bahwa jadi perempuan cukup urusi 3R (dapur, sumur dan kasur) dan urus anak. Sedang laki-laki jadi pilot cari nafkah dan kerja di

³⁴Barbara Drygulski Wright, *Women, Work, and technology* yang diterjemahkan oleh R. Suroso dengan judul *Kiprah Wanita dalam teknologi* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosda, 1998), h. 44

kantoran. Seharusnya muatan kurikulum itu dikemas dalam nuansa yang sensitif gender misanya:

- a. Ibu menanam bunga di taman dan ayah menyiramnya.
- b. Ayah membaca koran dan ibu membaca majalah.

Dengan contoh pertama tersebut, anak akan mengetahui bahwa mengurus tanaman termasuk bunga bukan hanya urusan perempuan melainkan juga dapat diurus oleh laki-laki bahkan lebih indah jika dilakukan bersama-sama antara ayah dan ibu. Selanjutnya pada contoh kedua anak akan tahu bahwa kegiatan membaca dan mendapatkan informasi sebagai kebiasaan orang-orang cerdas, rasional dan berilmu pengetahuan bukan hanya didominasi oleh kaum laki-laki melainkan kaum perempuanpun mendapatkan prioritas yang sama. Hal ini akan mengikis tuntas kesan bahwa laki-laki cerdas, rasional, berkuasa dan perempuan bodoh, emosional dan dikuasai.

4. Perlu sosialisasi idiologi gender di setiap lini yang bermula pada level individu, keluarga, sekolah, negara dan media.³⁵ Jika sosialisasi idiologi gender sudah merata di tengah masyarakat akan melahirkan keadilan di semua sektor kehidupan manusia termasuk pula terwujudnya pendidikan yang berkeadilan gender.

Selain keempat langkah tersebut, persoalan penting yang juga menentukan terwujudnya pendidikan berkeadilan gender dalam sebuah negara adalah aspek pendanaan yang lebih dikenal dengan Anggaran *Responsive* Gender. Di bawah ini adalah tabel analisis penganggaran yang *responsive* Gender.

Proses Penganggaran	Aspek-aspek yang dimonitor dan dievaluasi
Tahap penyusunan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tingkat keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam setiap tingkatan Musrembang 2. Bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam keaktifan jumlah usulan program dan masalah yang dihadapi

³⁵ Linda P. Farid, *Sosialisasi Idiologi Gender* dalam Agnes Aristiarini, *Menggagas Jurnalisme Sensitive Gender*. (Cet. I; Yogyakarta: PMII, 1998), h.19-22

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimana bentuk program yang dihasilkan (kebutuhan) masalah yang dihadapi, keberpihakan pada yang termarginalkan). 4. Bagaimana tingkat keterbukaan dan keterjangkauan informasi bagi politisi perempuan
Tahap pembahasan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam setiap elemen masyarakat. 2. Bagaimana peran elemen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan 3. Bagaimana program yang dihasilkan untuk masyarakat 4. Bagaimana keterbukaan proses pembahasan (ada akses, pengumuman, jadwal dan hasil pembahasan)
Tahap pelaksanaan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keterlibatan masyarakat laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan tender proyek 2. Bagaimana keterbukaan pelaksanaan tender; 3. Bagaimana keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam proyek pembangunan 4. Bagaimana dampak dilaksanakannya proyek pembangunan bagi laki-laki dan perempuan
Tahap pengawasan dan evaluasi anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengawasan dan evaluasi. 2. Bagaimana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proyek

Dari table di atas terlihat bahwa untuk mengawal program kerja yang mengangkat martabat kaum perempuan, maka aspek pendanaan memegang peranan penting yang lebih dikenal dengan Anggaran Responsive Gender. Penganggaran model ini perlu dikawal ketat mulai dari tahap penyusunan Anggaran, pembahasan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan tahap pengawasan dan evaluasi anggaran. Untuk

menerapkan model penganggaran yang responsive gender tentu saja para politisi perempuan (anggota DPR) Kabupaten Bone periode 2014-2019 memegang kendali karena merekalah yang memperjuangkan agar ide tersebut disepakati dalam sidang anggaran. Politisi perempuan berjumlah 6 orang yang tersebar di berbagai komisi menjadi objek penelitian khususnya anggota komisi IV yang membidangi pendidikan, kesehatan dan sosial. Kiprah politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dapat terlaksana melalui maksimalisasi tiga fungsi anggota dewan yaitu; legislasi, pengawasan dan keuangan. Adapun dampak keterlibatan politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender terlihat pada Terlaksananya program pendidikan berkeadilan gender oleh SKPD yang terkait, Meningkatnya kecakapan hidup masyarakat secara merata, serta semakin meningkatnya jumlah masyarakat berpendidikan dan mandiri. Hal tersebut mengakibatkan adanya peningkatan keterlibatan Perempuan dalam mengenyam pendidikan dan keterampilan (*life skill*) di Kab. Bone

BAB III

BENTUK PARTISIPASI POLITISI PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER DI KABUPATEN BONE

A. Profil kantor DPRD Kab. Bone

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPR memiliki beberapa unit-unit kerja yang biasa disebut dengan alat-alat kelengkapan. Alat-alat kelengkapan DPR tersebut ada yang bersifat tetap dan ada yang sementara. Yang dimaksud dengan tetap adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja DPR berlangsung, yakni selama lima tahun. Keanggotannya juga tidak berubah dari awal sampai akhir, kecuali ada pemberhentian. Sedangkan yang sementara bersifat sebaliknya, hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Begitu juga dengan keanggotannya, berganti-ganti untuk masa waktu sementara. Alat-alat kelengkapan lembaga ini diatur dalam Bab VI-XIV Tata Tertib DPR RI. Alat kelengkapan tetap terdiri dari: A. Pimpinan DPR RI; B. Komisi dan Sub Komisi; C. Badan Musyawarah (Bamus); D. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT); E. Badan Legislasi; F. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP); G. Badan Anggaran. Sedangkan alat kelengkapan yang bersifat sementara terdiri dari: A. Dewan Kehormatan; B. Badan-badan, seperti badan kerja (Panja) dan badan khusus (Pansus). Di bawah ini diuraikan beberapa alat kelengkapan DPR, tugas-tugasnya, serta model kepemimpinannya.

Jika kita merujuk pada ketentuan Pasal 46 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 43 PP No. 25/2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, alat kelengkapan DPRD terdiri dari pimpinan, komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Jika dikaitkan dengan fungsi legislasi, tidak semua alat kelengkapan tersebut terlibat secara langsung. Alat-alat kelengkapan yang terlibat secara langsung antara lain adalah komisi, badan musyawarah dan adanya kemungkinan alat kelengkapan lain yang dibentuk khusus menangani masalah legislasi, misalnya Badan Legislasi. Untuk struktur

keanggotaan DPRD Kabupaten Bone memiliki sejumlah kelengkapan yang meliputi;

1. Pimpinan.
2. Badan musyawarah,
3. Komisi terdiri dari 4 komisi yakni komisi I bidang pemerintahan komisi II bidang ekonomi dan keuangan, komisi III bidang pembangunan, komisi IV bidang kesejahteraan rakyat,
4. Badan legislasi yang sekarang bernama bapemperda (badan pembentukan peraturan daerah),
5. Badan anggaran, dan
6. Badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.³⁶

Dibawah ini akan penulis sampaikan tugas-tugas alat kelengkapan dewan tersebut yang terkait dengan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

1. Pimpinan

Pimpinan DPR Kedudukan Pimpinan dalam Dewan bisa dikatakan sebagai Juru Bicara Parlemen. Fungsi pokoknya secara umum adalah mewakili DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Pimpinan memiliki tugas-tugas yang bisa dibagi ke dalam tiga kategori. Tugas di lingkungan internal pimpinan, tugas di lingkungan internal DPR, dan tugas di lingkungan eksternal DPR. - Tugas di lingkungan internal Pimpinan adalah:

1. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua, serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna;

³⁶Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 356 Tahun 2014 dalam Peraturan DPRD Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, h. 38-48

2. Mengadakan Rapat Pimpinan DPR sekurang-kurangnya sekali sebulan dalam rangka melaksanakan tugasnya;

Adapun Tugas di lingkungan Internal DPR:

- a. Menentukan kebijaksanaan Alat Kelengkapan DPR RI;
- b. Memimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat;
- c. Mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu, dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga; dan
- d. Menetapkan sanksi atau rehabilitasi kepada Anggota Dewan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

Apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua, DPR secepatnya mengadakan pemilihan berdasarkan pertimbangan dari Badan Musyawarah. Pengisian kekosongan untuk jabatan Ketua dilakukan dengan pemilihan ulang terhadap para calon. Sedangkan kekosongan jabatan Wakil Ketua diisi oleh calon dari fraksi yang sama, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Kekosongan pimpinan DPR dapat terjadi karena tiga hal; (1) Pimpinan DPR tidak lagi menjadi anggota DPR; (2) mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPR, dan; (3) diusulkan diganti oleh fraksi yang bersangkutan.

Struktur pimpinan dan anggota DPRD Kab. Bone periode 2014-2019

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Drs. A. Akbar Yahya, MM | (Ketua) |
| 2. H. Andi Syamsidar Ishak | (Wakil ketua) |
| 3. Usman T | (Wakil ketua) |
| 4. Drs. A. Muh. Taufiq Kadir, MH | (Wakil ketua) |
| 5. H. Ramang | (Anggota) |
| 6. Ir. Efendi | (Anggota) |
| 7. H. Ramlan | (Anggota) |
| 8. A. Muh. Saiful SE | (Anggota) |

9. Abdul Rahman (Anggota)
10. Abulkhairi, SE (Anggota)
11. H. Saipullah Latif, SE., M.Si (Anggota)
12. Ir. Bahtiar Malla (Anggota)
13. Rismono Sarlim B. Bus (Anggota)
14. Drs. H. A.M. Amin Mangussara (Anggota)
15. dr. A. Riyad Baso Pajalangi, S. Ked (Anggota)
16. A. Muh. Idris Alang, SH., MH (Anggota)
17. Irwandi Burhan, SE (Anggota)
18. A. Yusuf Akbar, S. Sos (Anggota)
19. Hj. Mintayu Syamsuddin, SE (Anggota)
20. H. Kaharuddin, SE., M.Si (Anggota)
21. Indra Jaya, SE (Anggota)
22. A. Ashar, AP., S.Sos (Anggota)
23. Ir. Efendi (Anggota)
24. Muhammad Ramli, SE (Anggota)
25. Abdul Rahman (Anggota)
26. Suharni (Anggota)
27. Rusdi (Anggota)
28. Risal, SE (Anggota)
29. A. Muh. Nur, P (Anggota)
30. Abdul Rahim, S.Sos (Anggota)
31. A. Darwis, SH (Anggota)
32. A. Mappanyukki Takka (Anggota)
33. Jusmiati Sudirman (Anggota)
34. Muhammad Amir, SE (Anggota)
35. Andi Suaedi, SH., MH (Anggota)

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 36. Bustanil Arifin Amri, SE | (Anggota) |
| 37. Samasuddin Alfian Kalla, S.IP | (Anggota) |
| 38. Herman ST | (Anggota) |
| 39. Rudianto Amunir | (Anggota) |
| 40. H. Abd. Rahman | (Anggota) |
| 41. Risal, SE | (Anggota) |
| 42. Hj. Adriani A. Page, SE | (Anggota) |
| 43. Drs. A. Atoro | (Anggota) |
| 44. Samsul Bahri, SE | (Anggota) |
| 45. A. Adriana | (Anggota) |

2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Pemilihan anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Badan Anggaran dan Fraksi. Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD (untuk DPR RI sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari jumlah anggota) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota. Badan Musyawarah menurut ketentuan Pasal 47 PP 25/2004, mempunyai tugas:

- a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPR, baik diminta maupun tidak diminta;
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- d. Memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- e. merekomendasikan pembentukan Badan Khusus.

Berkaitan dengan tugas menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD, Badan Musyawarah menetapkan acara DPRD untuk satu masa sidang atau sebagian dari suatu masa sidang dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian suatu Rancangan Perda dan penentuan besarnya quota Rancangan Perda yang dibahas oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya. Melihat pentingnya posisi Badan Musyawarah dalam kelembagaan dewan, seharusnya tugas Badan Musyawarah tidak hanya 'terpathok' pada apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 47 PP No. 25/2004 di atas. Ada tugas-tugas lain yang masih relevan dan substansi terkait dengan kewenangan Badan Musyawarah. Tugas-tugas dimaksud antara lain :

- a. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- b. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;
- c. Mengatur lebih lanjut penanganan dalam hal peraturan perundang-undangan (Perda) menetapkan bahwa Pemerintah Daerah atau pihak lainnya diharuskan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPRD mengenai suatu masalah;
- d. Menentukan penanganan suatu Rancangan Perda atau pelaksanaan tugas DPRD lainnya oleh alat kelengkapan DPRD. Namun Badan Musyawarah tidak boleh mengubah keputusan atas suatu Rancangan Perda atau pelaksanaan tugas DPRD lainnya oleh alat kelengkapan DPRD;
- e. Melaksanakan hal-hal yang oleh Rapat Paripurna diserahkan kepada Badan Musyawarah.

Berkaitan dengan tugas-tugas di atas, setiap anggota Badan Musyawarah wajib mengadakan konsultasi dengan fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah dan menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

Struktur keanggotaan Badan musyawarah DPRD Kab. Bone terlampir beserta tugas dan wewenangnya.

Daftar Nama Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 sebagai berikut:

1. Drs. A. Akbar Yahya, MM (Ketua)
2. H. Andi Syamsidar Ishak (Wakil ketua)
3. Usman T (Wakil ketua)
4. Drs. A. Muh. Taufiq Kadir, MH (Wakil ketua)
5. Drs. H.A.M. Amin Mangussara (Anggota)
6. A. Ashar, AP., S.Sos (Anggota)
7. Ir. Efendi (Anggota)
8. Muhammad Ramli, SE (Anggota)
9. Abdul Rahman (Anggota)
10. Suharni (Anggota)
11. Rusdi (Anggota)
12. Risal, SE (Anggota)
13. A. Muh. Nur, P (Anggota)
14. Abdul Rahim, S.Sos (Anggota)
15. A. Darwis, SH (Anggota)
16. A. Mappanyukki Takka (Anggota)
17. Jusmiati Sudirman (Anggota)
18. Muhammad Amir, SE (Anggota)
19. H. Kaharuddin, SE., M.Si (Anggota)
20. Drs. Muhammad Ridwan, M.Si (Sekertaris bukan Anggota)

3. Komisi

Jika kita mengacu pada fungsi dewan, ada 3 hal yang melekat padanya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut secara inhern melekat pada tugas komisi selain alat kelengkapan dewan yang lain. Dalam fungsi legislasi, komisi dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan membahas rancangan peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah, baik terhadap

rancangan Perda usul inisiatif Dewan maupun usul inisiatif Pemerintah Daerah. Jika rancangan Perda tersebut merupakan usul inisiatif dewan (komisi), maka tugas yang dapat dilakukan adalah mulai dari persiapan, penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan Perda, sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Ketentuan lebih rinci yang terkait dengan tugas dan kewenangan ini biasanya diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan. Untuk menunjang perancangan dan pembahasan Perda tersebut, komisi dapat melakukan kunjungan kerja dalam rangka mencari dan menjangkau aspirasi masyarakat yang terkait dengan substansi materi rancangan Perda yang akan dibahas. Selain itu Komisi juga dapat melakukan rapat kerja dan dengar pendapat untuk melakukan pengayaan materi terhadap Rancangan Perda (Ranperda) yang dibahas. Selanjutnya dilakukan pembahasan bersama pemerintah daerah (dinas terkait yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota) untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Dalam fungsi anggaran, komisi mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah daerah;
- b. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan APBD;
- c. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk program, proyek atau kegiatan Dinas/Instansi yang menjadi pasangan kerja komisi;
- d. Mengadakan pembahasan laporan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD termasuk hasil pemeriksaan Bawasda/BPKP/BPK yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan (huruf a) dan hasil pembahasan (huruf b, c dan d) kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi;
- f. Menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi;

- g. Hasil pembahasan Komisi diserahkan kepada Badan Anggaran untuk bahan akhir penetapan APBD.

Dalam fungsi pengawasan, komisi mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Bawasda/BPKP/BPK yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya.
- c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah;

Daftar nama-nama ketua dan anggota komisi I

1. Drs. H..M.A. Amin Mangussara (Ketua)
2. H. Saipullah Latif, SE., M.Si (Wakil ketua)
3. H. Ramang (Sekertaris)
4. Samsuddin Alfian Kalla, S.IP (Anggota)
5. A. Adriana (Anggota)
6. 6. A. Mappanyukki Takka (Anggota)
7. 7. A. Darwis, SH (Anggota)
8. 8. H. Andi Suaedi, SH., MH (Anggota)
9. 9. Roslan Dg Pasolong (Anggota)

Daftar Nama-nama ketua dan anggota Komisi II

1. A. Muh. Idris Alang, SH., MH (Anggota)
2. Bustanil Arifin Amri, SE (wakil ketua)
3. Ir. Efendi (Sekertaris)
4. Herman ST (Anggota)
5. Abulkhairi, SE (Anggota)
6. Ir. Bahtiar Malla (Anggota)
7. Rusdi (Anggota)
8. Irwandi Burhan SE (Anggota)

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 10. A. Yusuf Akbar, S.Sos | (Anggota) |
| 11. Hj. Mintayu Syamsuddin,SE | (Anggota) |
| 12. Muhammad Amir, SE | (Anggota) |

Daftar nama-nama ketua dan anggota komisi III

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. A. Nursalam Nawir | (ketua) |
| 2. H. Kaharuddin, SE., M.Si | (wakil Ketua) |
| 3. | (Sekertaris) |
| 4. H. Abd. Hamid SE. | (Anggota) |
| 5. H. Ramlan | (Anggota) |
| 6. Muhammad Ramli SE | (Anggota) |
| 7. Rudianto Amunir | (Anggota) |
| 8. Risal, SE | (Anggota) |
| 9. A. Muh. Nur P | (Anggota) |
| 10. Abdul Rahim, S.Sos | (Anggota) |
| 11. Hj. Adriani A. Page, SE | (Anggota) |
| 12. Drs. A. Atoro | (Anggota) |

Daftar nama-nama ketua dan anggota komisi IV

- | | |
|--|---------------|
| 1. dr. A. Ryad Baso Padjalangi, S. Ked | (ketua) |
| 2. A. Muh. Saiful, SE | (wakil ketua) |
| 3. Rismono Sarlim | (sekertaris) |
| 4. A. Ashar AP, S.Sos AP | (Anggota) |
| 5. Abdul Rahman | (Anggota) |
| 6. H. Abd. Rahman | (Anggota) |
| 7. Syamsul Bahri SE | (Anggota) |
| 8. Jusmiati Sudirman | (Anggota) |
| 9. Indra Jaya, SE | (Anggota) |
| 10. Suharni | (Anggota) |

4. Badan Legislasi (Bamperda)

Keberadaan alatkelengkapan ini di dalam DPRD secara normatif memang masih lemah. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan PemerintahNo. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD tidak menyebut secara tegas Badan Legislasi sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD, namun yang disebut alat kelengkapan DPRD adalah“pimpinan, komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan kehormatan,dan alat kelengkapan lain yang diperlukan”. Poin yang terakhir inilah sebagai ‘pintu masuk’ dibentuknya alat kelengkapan Badan Legislasi, sehingga tidak dianggap sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap. Untuk itu, jika ada komitmen dan keinginan yang kuat dalam upaya meningkatkan optimalisasi dalam fungsi legislasi, alat kelengkapan Badan Legislasi di DPRD hendaknya dipersamakan dengan alat-alat kelengkapan DPRD lainnya yang telah ada dan ditetapkan keberadaannya bersifat tetap. Alat kelengkapan ini dipandang perlu jika ada komitmen untuk melakukan penguatan fungsi legislasi di DPRD. Tugas-tugas yang dapat dilaksanakan oleh alat kelengkapan ini adalah :

- a. Menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan peraturan daerah untuk satu masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD;
- b. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan;
- d. Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan;

- e. Melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang secara khusus ditugaskan Badan Musyawarah;
- f. Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan peraturan daerah yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan peraturan daerah yang telah disahkan;
- g. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi;
- h. Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan peraturan daerah;
- i. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas oleh Bupati/Walikota dan DPRD; dan
- j. Menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dipergunakan sebagai bahan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.³⁷

Struktur keanggotaan Badan Legislasi (Bapemperda) DPRD Kab. Bone sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1. | A. Muh. Idris Alang, SH., MH | (Ketua) |
| 2. | A. Suaedi, SH., MH | (wakil Ketua) |
| 3. | Bustanil Arifin Amri, SE. | (Anggota) |
| 4. | Samasuddin Alfian Kalla, S.IP | (Anggota) |
| 5. | Herman ST | (Anggota) |
| 6. | Rudianto Amunir | (Anggota) |
| 7. | H. Abd. Rahman | (Anggota) |
| 8. | Risal, SE | (Anggota) |
| 9. | Hj. Adriani A. Page, SE | (Anggota) |

³⁷<https://sites.google.com/site/sekretariatdprdkarawangcocc/dprd-karawang/alat-kelengkapan-dprd> diakses pada tanggal 22 September 2018

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 10. Drs. A. Atoro | (Anggota) |
| 11. Samsul Bahri, SE | (Anggota) |
| 12. Drs. Muhammad Ridwan, M.Si | (Sekertaris bukan Anggota) |

5. Badan Anggaran

Tugas pokok Badan Anggaran adalah melaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR. Susunan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota Fraksi. Anggota Badan Anggaran tidak boleh dirangkap oleh Pimpinan Komisi. Pimpinan Badan Anggaran bersifat kolektif. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua. Mereka dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran setelah penetapan keanggotaan Badan Anggaran, dalam Rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. Struktur keanggotaan Badan anggaran DPRD Kab. Bone terlampir begitupula tugas dan wewenangnya terlampir pada tata tertib.

Daftar nama-nama pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bone periode tahun 2014-2019 sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Drs. A. Akbar Yahya, MM | (Ketua) |
| 2. H. Andi Syamsidar Ishak | (Wakil ketua) |
| 3. Usman T | (Wakil ketua) |
| 4. Drs. A. Muh. Taufiq Kadir, MH | (Wakil ketua) |
| 5. H. Ramang | (Anggota) |
| 6. Ir. Efendi | (Anggota) |
| 7. H. Ramlan | (Anggota) |
| 8. A. Muh. Saiful SE | (Anggota) |
| 9. Abdul Rahman | (Anggota) |
| 10. Abulkhairi, SE | (Anggota) |
| 11. H. Saipullah Latif, SE., M.Si | (Anggota) |
| 12. Ir. Bahtiar Malla | (Anggota) |

- | | |
|---|----------------------------|
| 13. Rismono Sarlim B. Bus | (Anggota) |
| 14. Drs. H. A.M. Amin Mangussara | (Anggota) |
| 15. dr. A. Riyad Baso Pajalangi, S. Ked | (Anggota) |
| 16. A. Muh. Idris Alang, SH., MH | (Anggota) |
| 17. Irwandi Burhan, SE | (Anggota) |
| 18. A. Yusuf Akbar, S. Sos | (Anggota) |
| 19. Hj. Mintayu Syamsuddin, SE | (Anggota) |
| 20. H. Kaharuddin, SE., M.Si | (Anggota) |
| 21. Indra Jaya, SE | (Anggota) |
| 22. Drs. Muhammad Ridwan, M.Si | (Sekertaris bukan Anggota) |

6. Dewan Kehormatan (DK)

Dewan Kehormatan (DK) adalah alat kelengkapan paling muda saat ini di DPR. DK merupakan salah satu alat kelengkapan yang bersifat sementara. Pembentukan DK di DPR merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk. Misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan. Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan ditetapkan oleh Rapat Paripurna.

Keanggotaan Dewan Kehormatan terdiri atas unsur Pimpinan DPR dan beberapa anggota dari tiap-tiap Fraksi. Pimpinan Dewan Kehormatan terdiri dari seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua. Berbeda dengan unit kerja yang lain, Ketua Dewan Kehormatan langsung dijabat oleh unsur Pimpinan DPR. Sedangkan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kehormatan. Tugas Dewan Kehormatan antara lain: Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR. Dasar untuk menilai pelanggaran tersebut adalah: persyaratan untuk menjadi Anggota DPR RI; sumpah/janji sebagai wakil rakyat; larangan melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari APBN dan/atau APBD, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; dan, Kode Etik DPR. Memberikan laporan mengenai perkembangan penelitian terhadap adanya dugaan pelanggaran Anggota DPR kepada Pimpinan DPR; Memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada

Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Dewan Kehormatan diberi wewenang untuk: a. Memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Kehormatan adalah sebagai berikut: Pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPR. Pimpinan DPR dapat mengesampingkan pengaduan/pelaporan yang tidak disertai identitas pelapor yang jelas; Pimpinan DPR menyampaikan pengaduan/pelaporan kepada Bamus untuk ditindaklanjuti; Rapat Bamus memutuskan meneruskan atau tidak meneruskan proses pelaporan tersebut.

Apabila keputusannya adalah meneruskan proses pengaduan/pelaporan itu, maka Bamus mengusulkan kepada Rapat Paripurna untuk membentuk Dewan Kehormatan; Dewan Kehormatan kemudian melakukan penelitian dan pemeriksaan laporan tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan tata tertib DPR; Ada dua jenis Putusan Dewan Kehormatan: (a) menolak atau menyatakan pengaduan/pelaporan tidak dapat diterima; atau (b) menerima pengaduan/pelaporan dan memutuskan rekomendasi sanksi kepada Pimpinan DPR; Pimpinan DPR menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari DK serta pertimbangan Fraksi yang bersangkutan;

Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan diberhentikan sebagai anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Sanksi berupa teguran lisan disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada anggota yang bersangkutan. Sanksi berupa teguran tertulis, disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada anggota yang bersangkutan dan dibagikan kepada seluruh Anggota. Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPR, dilakukan dengan Keputusan Presiden dan disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada anggota yang bersangkutan, diumumkan dalam rapat paripurna, dan dibagikan kepada seluruh anggota.

Rehabilitasi, diumumkan dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.³⁸

Struktur keanggotaan Badan anggaran DPRD Kab. Bone sebagai berikut:

1. Drs. A. Akbar Yahya, MM (Ketua)
2. H. Andi Syamsidar Ishak (Wakil ketua)
3. Usman T (Wakil ketua)
4. Drs. A. Muh. Taufiq Kadir, MH (Wakil ketua)
5. Drs. H.A.M. Amin Mangussara (Anggota)
6. A. Ashar, AP., S.Sos (Anggota)
7. Ir. Efendi (Anggota)
8. Muhammad Ramli, SE (Anggota)
9. Abdul Rahman (Anggota)
10. Suharni (Anggota)
11. Rusdi (Anggota)
12. Risal, SE (Anggota)
13. A. Muh. Nur, P (Anggota)
14. Abdul Rahim, S.Sos (Anggota)
15. A. Darwis, SH (Anggota)
16. A. Mappanyukki Takka (Anggota)
17. Jusmiati Sudirman (Anggota)
18. Muhammad Amir, SE (Anggota)
19. H. Kaharuddin, SE., M.Si (Anggota)
20. 20. Drs. Muhammad Ridwan, M.Si (Sekertaris bukan Anggota)

³⁸<http://duniapolitiku.blogspot.com/2010/06/tugas-dan-fungsi-alat-kelengkapan-dpr.html> didownload pada tanggal 10 Oktober 2018

B. Bentuk partisipasi politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone

Pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone tidaklah mempunyai program khusus, namun demikian terapkan dalam semua program pemerintah terutama dinas yang berkaitan erat dengan terwujudnya pendidikan berkeadilan gender seperti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas sosial, pertanian, pendidikan dan kebudayaan dll. Politisi perempuan memiliki andil signifikan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Kabupaten Bone. Hal tersebut terlihat dari adanya partisipasi politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone melalui maksimalisasi tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat di parlemen. Sebagai wakil rakyat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki 3 fungsi utama yaitu, fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Sebelum lebih lanjut menjelaskan mengenai kiprah politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone terlebih dahulu dikemukakan tentang pengertian pendidikan berkeadilan gender menurut para politisi perempuan di Kabupaten Bone. Menurut Jusmiati Sudirman:

Pendidikan berkeadilan gender dapat dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk ikut andil merasakan pendidikan secara merata tanpa diskriminasi baik jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan maupun tingkatan umur. Pemberian kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan memperoleh pendidikan dapat melalui berbagai cara seperti; pelatihan, workshop, dan lain-lain agar terwujud pemerataan pendidikan di tengah masyarakat tanpa adanya diskriminasi.³⁹

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa Pendidikan berkeadilan gender dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja baik oleh pemerintah maupun pihak swasta dapat pula dilakukan secara formal di lembaga sekolah maupun tidak formal seperti

³⁹Jusmiati Sudirman, anggota DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi IV membidani pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan juga wakil dari partai Golkar, wawancara di gedung DPRD Bone tanggal 20 Juni 2018

mengadakan berbagai pelatihan dan workshop untuk membantu masyarakat tertentu memiliki pengetahuan dan keterampilan agar masyarakat memiliki kemandirian dalam berbagai hal sesuai kecenderungan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tentu saja dalam hal ini memperhatikan kemampuan atau potensi masing-masing daerah. Sementara itu dalam peraturan daerah propinsi Sulawesi selatan No. 1 Tahun 2016 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan disebutkan bahwa “keadilan gender adalah perlakuan adil bagi laki-laki dan perempuan dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan daerah” Sementara itu dalam peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor. 11 Tahun 2016 dinyatakan bahwa “keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki dan perempuan”. Dengan demikian pendidikan berkeadilan gender dapat dipahami sebagai perlakuan adil bagi laki-laki dan perempuan dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan daerah khususnya di bidang pendidikan. Seperti diperlakukan secara adil merata bagi seluruh elemen masyarakat baik itu pendidik maupun peserta didik, penentu kebijakan, perumus program, begitu juga yang bertugas sebagai legislator, penentu anggaran dan pelaksana pengawasan (anggota DPRD/politisi).

Politisi perempuan dalam tulisan ini tidak hanya terbatas pada 6 anggota DPRD perempuan Kabupaten Bone yang aktif sekarang ini, namun meliputi semua kepala dinas, camat dan kepala desa serta mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Bone berjenis kelamin perempuan yang dinggap oleh peneliti mampu memberikan data dan informasi yang akurat mengenai penelitian ini. Untuk itu guna mengetahui strategi politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone penulis membaginya dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Anggota DPRD Kabupaten Bone

Anggota DPRD memiliki peran strategis dalam memajukan seluruh masyarakat khususnya komunitas masyarakat yang mengusungnya baik dari unsur pengurus partai politik maupun masyarakat non partai. Terkait tugas dan wewenang politisi perempuan A. Adriana mengatakan bahwa:

Tugas utama para politisi mencakup 3 hal; yaitu 1) fungsi legislasi yakni membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati untuk mendapat persetujuan bersama, 2) fungsi anggaran yakni

membahas dan menetapkan APBD (Angaran Pendapatan dan Belanja Negara) bersama-sama dengan bupati; dan 3) fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang –undangan lainnya, keputusan bupati, pelaksanaan APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.⁴⁰

Mengenai tugas dan wewenang anggota DPRD dapat dilihat pada peraturan DPRD Kab. Bone Nomor 01 Tahun 2014 tentang tata tertib Bab II tentang susunan, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang pasal 5 ayat 1-3 sebagai berikut:

- a. DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Membentuk peraturan daerah bersama bupati;
 - 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh bupati;
 - 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 4) Mengusulkan pengangkatan dan /atau pemberhentian bupati dan /atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/pemberhentian;
 - 5) Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;
 - 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

⁴⁰A. Adriana, anggota DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi I membidani pemerintahan, wakil dari partai Amanat Nasional, wawancara di kantor DPRD Kabupaten Bone tanggal 20 Agustus 2018

- 8) Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal pemilihan bupati secara langsung DPRD memiliki tugas dan wewenang:
- 1) Memberitahukan kepada bupati mengenai akan berakhirnya masa jabatan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan berakhir
 - 2) Melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan umum;
 - 3) Menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon bupati dan wakil bupati;
 - 4) Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD dan
 - 5) Mengusulkan pemberhentian bupati dan wakil bupati yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada menteri dalam negeri melalui gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- c. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, mengenai partisipasi politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone, Jusmiati Sudirman mengatakan bahwa;

Salah satu upaya serius pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan daerah di Kabupaten Bone termasuk terwujudnya pendidikan berkeadilan gender adalah diterbitkannya perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan atas usul semua pihak termasuk usulan atau inisiatif anggota DPRD Kabupaten Bone yang berjenis kelamin perempuan sebagai bentuk nyata perjuangan para politisi perempuan dalam mewujudkan pembangunan merata di Kabupaten Bone tanpa diskriminasi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender diperlukan strategi yang efektif dan produktif dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya perda PuG ini maka pengarusutamaan gender dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah.⁴¹

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa salah satu wujud partisipasi serius pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan daerah termasuk terwujudnya pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone adalah diterbitkannya perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan atas usul semua pihak termasuk usulan dari anggota DPRD Kabupaten Bone yang berjenis kelamin perempuan sebagai bentuk nyata perjuangan para politisi perempuan dalam mewujudkan pembangunan merata di Kabupaten Bone tanpa diskriminasi. Implikasi lebih lanjut dari perda ini menjadikan isu kesetaraan gender bergaun dalam berbagai sektor kehidupan dan diselenggarakan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) baik di tingkat Kabupaten, kecamatan maupun desa dan kelurahan.

Partisipasi politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone terlihat pula pada penjelasan yang dikemukakan oleh Hj. Suharni sebagai berikut:

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan IV wilayah Bone Barat meliputi kecamatan Tellu Limpoe, Bengo, Lappariaja, Lamuru,

⁴¹Jusmiati Sudirman, anggota DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi IV membidani pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan juga wakil dari partai Golkar, wawancara di gedung DPRD Bone tanggal 20 Juni 2018

Ulaweng dan Amali. saya merasakan adanya ketimpangan antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan terutama dari daerah pemilihan saya yang jauh dari kota terlihat masyarakat masih kurang peduli bahkan kurang memahami pentingnya pendidikan politik. Seolah-olah bagi masyarakat di luar perkotaan memahami bahwa politik itu hanya pekerjaan laki-laki dan bukan wilayah kerja perempuan. Hal tersebut diperkuat lagi dengan banyaknya kendala yang dihadapi perempuan seperti kurangnya waktu mengurus urusan publik karena lebih banyak waktu terkuras di dapur, sumur dan Kasur, selain itu perempuan terkadang kurang percaya diri tampil di muka umum juga terbentur dengan biaya. Untuk itulah saya selaku politisi perempuan dari partai Nasdem (Nasional Demokrat) melalui organisasi garnita (Gerakan Wanita Nasdem) berinisiatif sekaligus berpartisipasi mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dengan cara memberikan pelatihan pendidikan politik sensitif gender yang melibatkan laki-laki dan perempuan sebagai peserta dari semua kecamatan dalam wilayah dapil IV. Hal ini saya lakukan untuk memberikan bekal kepada masyarakat agar mereka melek politik dan mau berkompetisi memajukan daerahnya melalui jalur politik nantinya.⁴²

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa salah satu bentuk partisipasi yang ditempuh politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone adalah memberikan pelatihan pendidikan politik sensitif gender yang melibatkan laki-laki dan perempuan sebagai peserta dari semua kecamatan. Bentuk partisipasi lainnya dikemukakan oleh Hj. Adriani A. Page SE sebagai berikut:

Bentuk partisipasi saya selaku politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone adalah dengan mengaktifkan pengajian di masjid-mesjid bukan hanya pengajian ibu-ibu namun juga bapak-bapak harus ikut andil dalam memperdalam pengetahuan dan pengamalan ajaran agama. Selain itu saya juga mengadakan pelatihan menjahit dan pelatihan keterampilan make up (merias wajah) yang peserta pelatihan tidak terbatas pada kaum perempuan namun juga kaum

⁴²Hj. Suharni, anggota DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi IV membidani pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan juga wakil dari partai Nasdem, wawancara di kantor DPRD Kabupaten Bone tanggal 20 Agustus 2018

laki-laki yang berminat mengembangkan wawasan dan keterampilan di bidang jahit menjahit dan keterampilan merias wajah. Kedua skill ini saya pilih karena kecenderungan masyarakat yang saya wakili terutama di 3 kecamatan yakni Amali, Ulaweng dan Bengo menginginkan 2 profesi ini yakni menjadi penjahit dan menjadi perias pengantin. Selain itu, untuk menggerakkan masyarakat agar antusias mengikuti berbagai kegiatan terkadang secara bergilir tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh perempuan saya ajak rekreasi sambil menanyakan berbagai keluhan yang mereka rasakan dengan menggunakan dana pribadi.⁴³

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa Bentuk partisipasi lainnya yang ditempuh oleh politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone adalah dengan mengaktifkan pengajian di masjid-mesjid bukan hanya pengajian ibu-ibu namun juga bapak-bapak harus ikut andil dalam memperdalam pengetahuan dan pengamalan ajaran agama. Selain itu saya juga mengadakan pelatihan menjahit dan pelatihan keterampilan *make up* (merias wajah).

Bentuk partisipasi lainnya dikemukakan oleh Hj. Mintayu Syamsuddin sebagai berikut:

Dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone saya selaku wakil rakyat melalui partai Golkar melalui KPPG (kerukunan Keluarga Partai Golkar) menjembatangi agar program partai diimplementasikan di fraksi DPRD seperti memfasilitasi pendidikan gratis. Saya selaku wakil partai merekomendasikan ke anggota DPRD lainnya untuk selanjutnya diteruskan ke pemda dan pemda melanjutkan ke SKPD terkait seperti dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bone agar dilaksanakan pendidikan gratis secara merata tanpa diskriminasi. Selain itu memfasilitasi juga agar dilakukan berbagai bimbingan,

⁴³Hj. Adriani A. Page SE, anggota DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi III membidani pembangunan juga wakil dari partai Golkar, wawancara di kantor DPRD Kabupaten Bone tanggal 20 Agustus 2018

pelatihan, workshop-workshop terutama kepada perempuan agar dapat berkreasi hingga mereka dapat mandiri secara finansial.⁴⁴

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa strategi lainnya yang ditempuh politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone adalah dengan memfasilitasi pendidikan gratis. Pendidikan gratis ini harus terimplementasi dengan baik dalam masyarakat Kabupaten Bone secara merata tanpa diskriminasi baik itu jenis kelamin, kelompok umur, suku maupun tradisi. Selain itu memfasilitasi juga agar dilakukan berbagai bimbingan, pelatihan, workshop-workshop terutama kepada perempuan agar dapat berkreasi hingga mereka dapat mandiri secara finansial dan kemudian perekonomiannya dapat ditanggulangi sendiri tanpa merepotkan orang lain.

Berdasarkan keterangan dari ibu Hj. Mintayu Syamsuddin, SE, maka penulis menelusuri program yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dalam hal ini Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bone tentang pendidikan gratis. Melalui observasi di lapangan penulis menemukan laporan semester pertama tahun anggaran 2018 di kantor DPRD Kabupaten Bone. Penulis dapat merinci kegiatan-kegiatan yang terkait diantaranya:

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2. Monitoring evaluasi dan peaporan
3. Pengembangan PAUD
4. Program wajib belajar 9 tahun dan pembangunan gedung sekolah
5. Penyelenggaraan paket B setara SMP
6. Bantuan dana BOS pada SD, MIS, SLB, MTs/SMP serta pesantren salafiyah serta pendidikan non Islam setara.
7. Pembangunan sarana prasarana sekolah seperti perpustakaan, pengadaan alat/media pembelajaran.
8. Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa (olimpiade sains Nasional SMP)

⁴⁴Hj. Mintayu Syamsuddin, anggota DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi II membidani Keuangan juga wakil dari partai Golkar, wawancara di kantor DPRD Kabupaten Bone tanggal 20 Agustus 2018

9. Penyelenggaraan paket C setara SMA,
10. penyelenggaraan pendidikan non formal dan penyediaan sarana prasarana publikasi dan sosialisasi Pendidikan Non Formal.
11. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan sertifikasi pendidik.
12. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, Pemilihan pengawas, pendidik dan tenaga kependidikan serta
13. Manajemen layanan pendidikan.⁴⁵

Sementara itu strategi lainnya yang ditempuh politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone, A. Syamsidar Ishak menyatakan bahwa:

Selaku anggota DPRD saya berkewajiban menyampaikan gagasan di parlemen serta memperjuangkan gagasan tersebut agar terwujud demi kesejahteraan masyarakat dengan melakukan kerjasama dengan pihak terkait terutama dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Di bidang pertanian saya mengedukasi masyarakat terutama perempuan, remaja dan single parent agar jangan diam tapi bergerak dan berusaha membantu perekonomian keluarga dengan memiliki pekerjaan sampingan sehingga keluarga bisa sejahtera. Sudah saatnya masyarakat merubah pandangannya tentang pertanian bahwa pertanian itu tidak harus dilaksanakan di sawah melainkan pertanian itu dapat berupa pemanfaatan lahan/pekarangan kosong di sekitar rumah, pengolahan limbah seperti pembungkus deterjen dan plastik lainnya dapat diolah menjadi polybag (wadah tanaman hias, bunga dan sayuran. Setiap warga harus memiliki kepedulian menanam biji. Kegiatan ini termasuk dalam program ketahanan pangan di bawah naungan dinas pertanian, tanaman pangan dan hortikultura Kab. Bone. Selain itu masyarakat jangan hanya mengandalkan tanaman padi karena tidak semua sawah memiliki irigasi karena itu walau air berkurang karena bukan musim hujan namun menanam biji harus tetap dilakukan terus menerus dengan menanam palawija yang usianya relatif pendek

⁴⁵Laporan semester pertama tahun anggaran 2018 di kantor DPRD Kabupaten Bone. h. 1-22

*hanya 3 bulan seperti Lombok, jagung, kacang-kacangan dan sayuran lainnya.*⁴⁶

Dari keterangan yang diberikan A. Syamsidar Ishak tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di bidang pertanian politisi mengedukasi masyarakat terutama perempuan, remaja dan *single parent* agar jangan diam tapi bergerak dan berusaha membantu perekonomian keluarga dengan memiliki pekerjaan sampingan sehingga keluarga bisa sejahtera. Sudah saatnya masyarakat merubah pandangannya tentang pertanian bahwa pertanian itu tidak harus dilaksanakan di sawah dan bukan hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki melainkan pertanian itu dapat berupa pemanfaatan lahan/pekarangan kosong di sekitar rumah, pengolahan limbah seperti pembungkus deterjen dan plastik lainnya dapat diolah menjadi *polybag* (wadah tanaman hias, bunga dan sayuran. Setiap warga harus memiliki kepedulian menanam biji oleh para ibu, remaja putri maupun *single parents* perempuan. Dengan menanam palawija yang usianya relatif pendek hanya 3 bulan seperti Lombok, jagung, kacang-kacangan dan sayuran lainnya. Hal ini dimaksudkan minimal setiap keluarga dapat memproduksi sendiri kebutuhan sayuran sehari-hari tanpa harus beli lagi. Sungguh miris melihat ibu-ibu di pedalaman beli sayuran padahal pekarangannya kosong melompong tanpa diisi tanaman sayuran. Gerakan tanam biji-bijian ini dilakukan agar masyarakat produktif dari segi ekonomi sekaligus menghilangkan rasa malas dan hobi bergosip.

Lebih lanjut A. syamsidar Ishak, mengatakan bahwa:

Untuk mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone saya menggalakkan penyuluhan ketika terjun ke masyarakat tentang berbagai hal seperti; kesehatan reproduksi dengan melakukan test papsmer mengingat tingkat kasus kanker serviks di Indonesia cukup tinggi. Larangan nikah dini karena tingkat perceraian di Bone cukup tinggi sekitar 500 lebih kasus, memerangi tindak perdagangan orang dengan menjadi TKI legal dengan mendaftar di agen resmi, edukasi di bidang politik secara santun dan tidak money politic, bongkar pemikiran yang mengatakan bahwa perempuan bodoh, figur perempuan harus dimunculkan jika memang berkualitas tanpa memandang gelar

⁴⁶Hj. A. Syamsidar Ishak, wakil DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi II membidani perekonomian, keuangan dan pertanian juga wakil dari partai Gerinra, wawancara di kantor DPRD Kabupaten Bone tanggal 20 Agustus 2018

apapun. Selanjutnya rumahtangga harus dijaga agar tatap sakinah mawaddah warahmah dengan cara bangun komunikasi yang baik dengan pasangan, mantapkan pengamalan agama dalam keluarga serta komitmen dalam arti berikan kepercayaan kepada pasangan agar bibit perpecahan tidak mudah muncul terutama bagi pasangan yang aktif bekerja mencari nafkah di ruang publik seperti politisi perempuan.⁴⁷

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa banyak hal yang dilakukan para politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone seperti; penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, pentingnya melakukan *test* papsmer mengingat tingkat kasus kangker serviks di Indonesia cukup tinggi. Larangan nikah dini karena tingkat perceraian di Bone cukup tinggi sekitar 500 lebih kasus, memerangi tindak perdagangan orang (*trafficking*), menjadi TKI legal dengan mendaftar di *agen* resmi, edukasi di bidang politik secara santun dan tidak *money politic*, bongkar pemikiran yang mengatakan bahwa perempuan bodoh, figur perempuan harus dimunculkan jika memang berkualitas tanpa memandang gelar dan status maupun strata sosial.

Terkait SKPD mana saja yang terlibat dalam upaya mewujudkan pendidikan berkeadilan gender berdasarkan pengamatan di lapangan penulis melihat tidak terdapatnya SKPD Khusus yang membidani, namun pengarusutamaan gender dilaksanakan secara terpadu dan terkordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini akan diulas khusus pada bagian kepala dinas perempuan, camat dan kepala desa. Paling tidak ada 3 kepala dinas perempuan di Kabupaten Bone saat ini dan seorang kepala Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) yang jabatannya setara dengan kepala dinas, kepala dinas yang dimaksud yaitu; dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh Hj. A. Nurmalia SH., MH, dinas kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Ir. Andi wahidah, M.Si dan dinas kesehatan yang dipimpin oleh dr. Hj. A. Khasma Padjalangi, M. Si. Adapun kepala RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) perempuan yang jabatannya setara dengan kepala dinas yakni

⁴⁷Hj. A. Syamsidar Ishak, wakil DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi II membidani perekonomian, keuangan dan pertanian juga wakil dari partai Gerindra, wawancara di kantor DPRD Kabupaten Bone tanggal 20 Agustus 2018

kepala RSUD Tenri Awaru Watampone yang dipimpin oleh dr. Hj. Andi Nurminah, A. Yusuf MARS.

Terkait SKPD mana saja yang melaksanakan program pendidikan berkeadilan gender, Jusmawati Sudirman menjelaskan sebagai berikut:

Semua SKPD sedapat mungkin merumuskan program yang sensitif gender mengingat sekarang ini telah ada payung hukumnya yakni perda no 11 Tahun 2016 tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah. Sementara itu pembangunan tak dapat berjalan dengan baik tanpa memperhatikan aspek pendidikan. Bahkan sekarang ini pemerintah pada semua level pemerintahan baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten mendukung program pendidikan gratis. Pendidikan gratis artinya pendidikan yang memberi hak dan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tanpa diskriminasi jenis kelamin, ras, agama suku antar golongan maupun warna kulit.⁴⁸

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa program pendidikan berkeadilan gender diprioritaskan oleh semua SKPD dan OPD sesuai bidang garapannya masing-masing melalui penyuluhan, workshop dan lain-lain yang dibutuhkan masyarakat agar pembangunan dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua kalangan tanpa kecuali. Pendidikan gratis yang diprogramkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai contoh dalam hal ini. Begitu juga dengan SKPD lain pada bidangnya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara terkait pelaksanaan pengawasan anggota DPRD menjelaskan bahwa:

Dalam menjalankan fungsinya termasuk fungsi pengawasan, anggota DPRD kabupaten Bone berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada tata tertib DPRD Kabupaten Bone. pengawasan dilaksanakan bersama dengan beberapa instansi terkait. Instansi terkait dimaksud seperti inspektorat daerah dan BPK. Hasil dari pemeriksaan BPK disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebelum pembahasan. selanjutnya dibahaslah hasil pemeriksaan BPK atas pertanggungjawaban keuangan daerah

⁴⁸Jusmiati Sudirman, anggota DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi IV membidani pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan juga wakil dari partai Golkar, wawancara di gedung DPRD Bone tanggal 20 Juni 2018

dalam bentuk hasil pemeriksaan semester yang disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD sebagai bahan pengawasan lebih lanjut bagi anggota DPRD kabupaten Bone.⁴⁹

Hal di atas diperkuat dengan pengamatan penulis mengenai pelaksanaan Pengawasan program dilakukan dengan cara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang –undangan lainnya, keputusan bupati, pelaksanaan APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah bekerjasama dengan pemda dengan melakukan kunjungan kerja kepada instansi atau SKPD terkait secara bertahap mulai dari awal pencaangan, tahap pelaksanaan program dan akhir program dan hasil pemeriksaan BPK atas pertanggungjawaban keuangan daerah dalam bentuk hasil pemeriksaan semester serta pemeriksaan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) setiap tahunnya yang diajukan oleh bupati Bone ke pimpinan DPRD.

Berdasarkan penelusuran penulis pada dokumen di kantor DPRD berupa Berita Derah Kabupaten Bone Nomor 356 Tahun 2014 mengenai tata tertib bab XI tentang pembahasan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati pasal 73 dan pasal 75 sebagai berikut:

Pasal 73

Bupati wajib menyampaikan kepada DPRD;

- a. LKPJ akhir tahun anggaran;
- b. LKPJ akhir masa jabatan

Pemyampaian LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tenggat waktu:

- a. KLPJ akhir tahun anggaran disampaikan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. KLPJ akhir masa jabatan adalah 20 hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan bupati.

⁴⁹Hj. A. Syamsidar Ishak, wakil DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi II membidani perekonomian, keuangan dan pertanian juga wakil dari partai Gerinra, wawancara di kantor DPRD Kabupaten Bone tanggal 20 Agustus 2018

Pasal 74

1. Penyampaian LKPJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD.
2. DPRD dapat membentuk panitia khusus untuk melakukan pembahasan secara internal LKPJ bupati.
3. Hasil pembahasan internal DPRD berupa keputusan DPRD yang berisi rekomendasi penyempurnaan atas LKPJ.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan perlu dipahami bahwa dalam menjalankan 3 fungsi utama anggota DPRD mereka banyak melakukan rapat kerja dan kunjungan kerja mengingat DPRD tidak punya program khusus terkait upaya mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone. Namun demikian anggota DPRD menjadi pemegang kendali dalam menetapkan kebijakan yang berasal dari inisiatif pemerintah daerah maupun kebijakan yang berasal dari inisiatif anggota dewan atas usul masyarakat secara langsung yang terkadang disampaikan melalui unjuk rasa ke kantor DPRD yang biasanya perwakilan unjuk rasa diterima di ruang penyampaian aspirasi kantor DPRD Kabupaten Bone. Selain menetapkan kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah seperti perda Pengarusutamaan Gender, perda bone sehat, perda penyandang distabilitas, anggota DPRD juga merumuskan anggaran masing-masing SKPD terkait sesuai usul pemda melalui pembahasan yang terkadang sangat alot pembahasannya di badan anggaran. Selanjutnya anggota DPRD juga melakukan pengawasan untuk memastikan program terlaksana dengan baik termasuk serapan anggrannya yang telah ditetapkan pada masing-masing SKPD dan OPD terkait.

Sudah menjadi kepastian bahwa setiap program tentu membutuhkan dana. Oleh karena itu, terkait sistem penganggaran dana kegiatan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone hj. A. Syamsidar Ishak menyatakan bahwa:

Masalah penganggaran program pendidikan berkeadilan gender terlebih dahulu dilakukan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai anggaran baiknya mengacu pada bagian tata tertib pada Bab XIV tentang anggaran

pendapatan dan Belanja daerah bagian 1 (penetapan) dan bagian 2 (Realisasi anggaran dan perubahan APBD).⁵⁰

Tata tertib pada Bab XIV tentang anggaran pendapatan dan Belanja daerah bagian 1 (penetapan) dan bagian 2 (Realisasi anggaran dan perubahan APBD) pasal 126-129 sebagai berikut:

Bagian kesatu penetapan

Pasal 126

DPRD melakukan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Juni, yang meliputi;

- a. Kebijakan umum anggaran;
- b. Prioritas plapon anggaran sementara

Kebijakan umum anggaran dan prioritas Plapon anggaran sementara menjadi acuan bagi seitan satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan usulan anggaran.

Pasal 127

Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

Pasal 128

1. Terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah beserta nota keuangan, sebagaimana dimaksud pada pasal 127 diteruskan kepada badan anggaran untuk memberikan saran dan pendapat berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah beserta nota keuangannya

⁵⁰Hj. A. Syamsidar Ishak, wakil DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi II membidani perekonomian, keuangan dan pertanian juga wakil dari partai Gerindra, wawancara di kantor DPRD Kabupaten Bone tanggal 20 Agustus 2018

dilakukan berdasarkan ketentuan dalam pasal 121 dan dalam pasal 122.

3. Sebelum atau pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah beserta nota keuangan dapat dilakukan rapat kerja dan/atau kunjungan kerja.

Bagian kedua Realisasi anggaran dan perubahan APBD

Pasal 129

Badan anggaran mengadakan pembahasan dengan pemerintah daerah pada triwulan ketiga setiap tahun anggaran tentang:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan perubahan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang berjalan berdasarkan kondisi dan perkembangan keuangan daerah.
2. Rancangan atas perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada (1) dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
3. Tata cara pengajuan, pembahasan dan penetapan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan dalam pasal 121 dan dalam pasal 122.
4. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang berjalan berakhir.

Adapun sistem pelaporan erat kaitannya dengan pengawasan. Untuk mengetahuinya secara mendalam Hj. A. Syamsidar Ishak menyatakan bahwa:

Untuk melaksanakan fungsi anggota DPRD pada bidang pengawasan, maka setiap SKPD dan OPD wajib membuat laporan kegiatan dalam bentuk laporan semester awal dan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPI) setiap akhir tahun.

Laporan ini dalam bentuk kolektif yang diajukan oleh bupati setiap pertengahan dan akhir tahun untuk dibahas lebih lanjut di DPRD.⁵¹

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan fungsi anggota DPRD pada bidang pengawasan, maka setiap SKPD dan OPD wajib membuat laporan kegiatan dalam bentuk laporan semester awal dan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) setiap akhir tahun. Laporan ini dalam bentuk kolektif yang diajukan oleh bupati setiap pertengahan dan akhir tahun untuk dibahas lebih lanjut di DPRD. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini dapat mengacu pada tata tertib Bab XVIII tentang pembahasan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan pasal 134 dan 135 sebagai berikut:

Pasal 134

1. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebelum pembahasan;
2. Membahas hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas pertanggungjawaban keuangan daerah dalam bentuk hasil pemeriksaan semester, yang disampaikan dalam rapat paripurna untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan.
3. DPRD menugaskan komisi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari hasil pemeriksaan semester, komisi dapat mengadakan konsultasi dengan unsur badan pemeriksa keuangan untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.
5. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
6. Hasil rapat kerja dan atau rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan DPRD.

⁵¹Hj. A. Syamsidar Ishak, wakil DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi II membidani perekonomian, keuangan dan pertanian juga wakil dari partai Gerindra, wawancara di kantor DPRD Kabupaten Bone tanggal 20 Agustus 2018

7. Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi pimpinan-pimpinan fraksi untuk membahas laporan tertulis sebagai mana dimaksud pada ayat (5)
8. Apabila hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyimpulkan terdapat kasus yang perlu ditindaklanjuti, dilakukan:
 - a. Dalam hal kasus yang diduga merupakan tindak pidana, maka pimpinan DPRD menyampaikan kasus tersebut kepada kepolisian/kejaksaan untuk diproses lebih lanjut; dan atau
 - b. Dalam hal kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administrative, maka pimpinan DPRD menyampaikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 135

1. Hasil pemeriksaan parsial/individual disampaikan kepada komisi yang ruanglingkup tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan hasil pemeriksaan parsial/individual.
2. Komisi dapat mengadakan rapat konsultasi dengan unsur badan pemeriksa keuangan dalam rangka pembahasan atau mempelajari hasil pemeriksaan parsial/individual.
3. Komisi dapat meminta badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap objek tertentu untuk keperluan pengawasan keuangan daerah.
4. Hasil pemeriksaan parsial/individual dimanfaatkan sebagai bahan rapat komisi, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan DPRD.

Adapun kriteria sasaran/peserta program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dijelaskan oleh A. Syamsidar Ishak sebagai berikut:

Pada dasarnya mengenai sasaran program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone mencakup seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian ada namanya skala prioritas agar ketimpangan-ketimpangan dalam mengakses pembangunan dapat segera diatasi. Karena itulah program pemberdayaan

masyarakat termasuk program pendidikan berkeadilan gender banyak melibatkan perempuan miskin, remaja putri, ibu rumah tangga, petani dan nelayan miskin termasuk single parents. Mereka diberi berbagai pelatihan kecakapan hidup sesuai kebutuhan masing-masing dengan memperhatikan potensi daerahnya agar mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui pendidikan yang kelak berdampak pada aspek lainnya terutama aspek ekonomi.⁵²

Dari keterangan di atas dapat dikemukakan bahwa sasaran program pendidikan berkeadilan gender mencakup seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian ada kelompok masyarakat yang hingga saat ini masih perlu diberikan skala prioritas agar ketimpangan-ketimpangan dalam mengakses pembangunan dapat diatasi. Kelompok masyarakat dimaksud meliputi perempuan miskin, remaja putri, ibu rumah tangga, petani dan nelayan miskin dan *single parents*. Setiap peserta program diberi berbagai pelatihan kecakapan hidup sesuai kebutuhan masing-masing dengan memperhatikan potensi daerahnya agar mereka dapat mandiri secara finansial tanpa melibatkan orang lain dalam hal pemenuhan hajat hidupnya sehingga meningkat taraf hidup mereka dari waktu ke waktu.

2. Kepala Dinas Perempuan

Di Kabupaten Bone terdapat 3 kepala dinas perempuan yakni dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dinahkodai oleh Hj. A. Nurmalia SH., MH, dinas kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Ir. Andi Wahidah, M.Si dan dinas kesehatan yang dipimpin oleh dr. Hj. A. Khasma Padjalangi, M. Si. Selain itu terdapat pula kepala RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) perempuan yang jabatannya setara dengan kepala dinas yakni kepala RSUD Tenri Awaru Watampone yang dipimpin oleh dr. Hj. Andi Nurminah, A. Yusuf MARS. Terkait upaya kepala dinas ini dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dapat dipahami dari berbagai program unggulan dari masing-masing dinas yang ada.

⁵²Hj. A. Syamsidar Ishak, wakil DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi II membidani perekonomian, keuangan dan pertanian juga wakil dari partai Gerindra, wawancara di kantor DPRD Kabupaten Bone tanggal 20 Agustus 2018

Untuk mengetahui tugas dan wewenang kepala dinas pemberdayaan dan perlindungan anak Kabupaten Bone Hj. A. Nurmalia, SH., MH mengemukakan bahwa:

Tugas dan wewenang saya selaku kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bone adalah membantu bupati dalam mewujudkan program pengarusutamaan gender dalam pembangunan tanpa diskriminasi, selain itu melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone dengan melakukan pelatihan dan workshop di bidang pemberdayaan masyarakat dan perangkat aparatur negara agar memiliki kemampuan dalam peningkatan kualitas perekonomian dan kualitas pelayanan yang responsif gender. Dinas ini concern dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dengan mengantisipasi adanya anak terlantar, pengemis anak, serta mengantisipasi pula terjadinya perdagangan perempuan dan anak yang mana mereka rentan jadi korban.⁵³

Dari keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa tugas dan wewenang kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak cukup signifikan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone terutama melalui kegiatan pelatihan keterampilan dalam upaya merintis usaha rumahan bagi masyarakat miskin dan masyarakat marginal. Pelatihan peningkatan kualitas dan kapasitas aparat pemerintahan desa dan kelurahan yang mana dalam pelaksanaan pelatihan dan workshop tersebut melibatkan semua unsur masyarakat tanpa sekat budaya, agama dan jenis kelamin.

Untuk mengetahui bentuk program kepala dinas pemberdayaan dan perlindungan anak dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dapat dilihat berdasarkan pengamatan di lokasi juga dengan memperhatikan dokumen terkait di kantor dinas pemberdayaan dan perlindungan anak juga di kantor DPRDD Kabupaten Bone. Terdapat beberapa program terkait upaya atau strategi dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone diantaranya:

⁵³Hj. A. Nurmalia, SH., MH, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bone Wawancara di Wisma Yulia Watampone pada tanggal 2 Juli 2018

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Program penguatan kelembagaan PuG dan Anak meliputi:
 - a) Fasilitasi pembagian pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
 - b) Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
 - c) Evaluasi pelaksanaan PuG
 - d) Pengembangan system informasi Gender dan Anak
 - e) Fasilitasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan orang (PTPPO)
 - f) Pelatihan untuk penyebarluasan PuG dalam bidang pembangunan penyusunan PPRG
 - g) Penyusunan dan evaluasi standar operasional pelayanan (SOP)
- 2) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
 - a) Revitalisasi panduan pembinaan gerakan sayang ibu
 - b) Fasilitasi pembentukan forum anak
 - c) Kegiatan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas hak-hak dasar anak
- 3) Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
 - a) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
 - b) Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
 - c) Kegiatan pameran hasil karya perempuan dalam bidang pembangunan

- d) Peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS)
- 4) Program Penguatan Kelembagaan PuG dan Anak

Peningkatan kapasitas peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.⁵⁴

Dalam sebuah wawancara dengan kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bone terkait bentuk partisipasi politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone Hj. A. Nurmalia SH., MH, mengatakan bahwa:

*Diantara semua dinas yang ada inilah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang paling banyak memberi dukungan kegiatan, penyuluhan, pelatihan, pendidikan dan workshop terkait kesetaraan gender. Mengapa harus dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak? karena selama ini perempuan dan anak rentan tereksplotasi dan terdiskriminasi. Olehnya itu pemerintah melalui dinas ini ingin mengangkat citra dan martabat kaum perempuan setara dengan laki-laki baik dari sisi kebijakan, pemanfaatan program maupun output kegiatan. Namun demikian dalam pelaksanaan setiap kegiatan keterlibatan semua unsur termasuk warga miskin dan warga berkebutuhan khusus tetap diperhatikan termasuk kaum laki-laki dewasa dan anak yang membutuhkan sentuhan berbagai kegiatan yang ada.*⁵⁵

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa bentuk partisipasi politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone meliputi keikutsertaan semua unsur lapisan masyarakat baik yang miskin dan berkebutuhan khusus termasuk perempuan dalam berbagai kegiatan berupa pelatihan, penyuluhan, dan workshop untuk menanamkan *skill*/keterampilan tertentu yang diprogramkan

⁵⁴Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 bagian Dinas Pemberdayaan Perempuan.

⁵⁵Hj. A. Nurmalia, SH., MH, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bone Wawancara di Kampus STAIN Watampone pada tanggal 20 Juli 2018

dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bone. Untuk memperkuat pendapatnya Hj. A. Nurmalia, SH. MH menjelaskan bahwa:

*Program yang sangat jelas dapat mewujudkan pendidikan berkeadilan gender dapat bermacam-macam bentuknya namun tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan, kecakapan serta keadilan bagi warga masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Baik di sekolah, keluarga, masyarakat dan pemerintahan. Salah satu bentuk program yang dimaksud adalah kegiatan "**Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender**" yang dilaksanakan oleh dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Acara ini melibatkan masyarakat umum baik laki-laki maupun perempuan dari beberapa desa, kelurahan maupun organisasi dan komunitas lainnya. Peserta program ini diberikan pelatihan kecakapan hidup seperti; teknik membuat makanan olahan dari ikan dengan membuat bakso dan nugget, pisang dibuat kerupuk, bahan anyaman dari daun lontar dan kain percah, maupun dari manik-manik untuk membuat bros, gelang dan kalung hiasan. Kesemuanya dapat dikembangkan menjadi industri rumahan sehingga berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat. Acara lainnya adalah "**pelatihan penyebarluasan pengarusutamaan Gender (PuG) dalam bidang pembangunan, penyusunan, perencanaan dan Penganggaran responsif Gender (PPRG)**" yang dihadiri oleh semua kepala desa dan lurah seKabupaten Bone. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam proses penguatan kapasitas di daerah masing-masing. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama di bidang hukum, pendidikan, politik dan pemerintahan bahkan di bidang lainnya. Kegiatan ini juga akan membentuk hubungan yang kuat dan selalu terjalin diantara segenap pejabat desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bone.⁵⁶*

⁵⁶Hj. A. Nurmalia, SH., MH, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bone Wawancara di Kampus STAIN Watampone pada tanggal 1 Juli 2018

Dari beberapa contoh program tersebut dapat dipahami bahwa program yang dapat mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dapat beragam bentuknya. Ada yang terkait dengan pendidikan kecakapan hidup adapula pendidikan politik dan pemerintahan. Dari program-program tersebut bertujuan untuk terlaksananya program pendidikan responsif gender oleh instansi terkait yang ikut mendapatkan pelatihan baik desa, kelurahan, maupun lembaga, yayasan atau komunitas masyarakat tertentu. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kecakapan hidup masyarakat, berpengetahuan, dan mandiri secara adil tanpa diskriminasi jenis kelamin. Selain itu dapat pula dipahami bahwa kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program mencakup semua level baik masyarakat biasa maupun berkebutuhan khusus serta menyentuh level pemerintah juga serta stafnya khususnya untuk level kecamatan, desa dan kelurahan.

Berkaitan dengan peaksanaan pengawasan program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengatakan bahwa:

Pelaksanaan pengawasan program dilakukan dengan cara pemerintah daerah (bupati beserta jajaran terkait) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang –undangan lainnya, keputusan bupati, pelaksanaan APBD, kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka pemantauan dan pengawasan bersama anggota DPRDD Kabupaten Bone secara bertahap pada setiap program dikawal mulai dari awal pencaangan, tahap pelaksanaan program dan akhir program dan pemeriksaan laporan kegiatan setiap tahunnya.⁵⁷

⁵⁷Hj. A. Nurmalia, SH., MH, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bone Wawancara di Kampus STAIN Watampone pada tanggal 20 Juli 2018

Untuk Sistem penganggaran setiap program pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepala dinas mengatakan bahwa:

Anggaran masing-masing dinas bersumber dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) yang terlebih dahulu dibicarakan oleh anggota DPRD Kabupaten Bone terkait kebijakan umum anggaran dan prioritas plapon anggaran sementara. Kebijakan inilah yang menjadi acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan usulan anggaran ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah SKPD menetapkan anggaran masing-masing program kerjanya maka bupati mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai nota keuangan dan dokumem-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada bulan Agustus tahun sebelumnya untuk selanjutnya usulan tersebut diteruskan kepada Badan Anggaran untuk dilakukan rapat kerja dan kunjungan kerja dalam memantapkan anggaran tersebut lalu dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRDD. Jika ada perubahan APBD diselesaikan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggran yang berjalan berakhir.⁵⁸

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa anggaran setiap program dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperoleh melalui APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) yang terlebih dahulu diadakan pembicaraan awal oleh anggota DPRD Kabupaten Bone terkait kebijakan umum anggaran dan prioritas plapon anggaran sementara. Lalu Kebijakan ini dikirim ke pemda untuk kemudian diteruskan ke semua SKPD dan dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan usulan anggran tahun yang akan datang. Setelah SKPD menetapkan anggaran masing-masing program kerjanya maka bupati mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai nota keuangan dan dokumem-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada bulan Agustus tahun sebelumnya untuk selanjutnya usulan tersebut diteruskan kepada Badan Anggaran untuk dilakukan rapat kerja dan kunjungan kerja untuk menguji kelayakan

⁵⁸Hj. A. Nurmalia, SH., MH, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bone Wawancara di Kampus STAIN Watampone pada tanggal 20 Juli 2018

anggaran yang diusulkan oleh bupati beserta semua SKPDnya. selanjutnya anggaran tersebut dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Jika ada perubahan APBD diselesaikan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran yang berjalan berakhir.

Adapun mengenai sistem pelaporan kegiatan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dikemukakan oleh Hj. A. Nurmalia, SH., MH. sebagai berikut:

Mengenai pelaporan kegiatan diajukan secara kolektif oleh bupati setelah masing-masing SKPD membuat laporannya dalam bentuk rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran berjalan. Contoh Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 yang diserahkan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bupati beserta segenap SKPD yang ada di Kabupaten Bone.⁵⁹

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa mengenai pelaporan kegiatan/program dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diajukan secara kolektif ke DPRD melalui pemda dalam bentuk rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kemudian dilakukan pembahasan rancangan tersebut lalu ditetapkan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun berjalan.

Adapun kriteria sasaran program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dijelaskan lebih lanjut oleh Hj. A. Nurmalia, SH., MH. sebagai berikut:

Adapun kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone mencakup semua lapisan masyarakat mulai dari rakyat biasa, petani, nelayan, buru, pemerintahan desa, kelurahan camat

⁵⁹Hj. A. Nurmalia, SH., MH, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bone Wawancara di Kampus STAIN Watampone pada tanggal 20 Juli 2018

beserta perangkatnya, serta kaum perempuan remaja dan anak miskin lagi terlantar serta korban ketidakadilan dalam berbagai hal terutama dalam bidang pendidikan, termasuk pula kaum distabilitas. Kami menyadari bahwa pemberdayaan itu hanya bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan workshop kepada mereka tentang kecakapan hidup agar mereka memiliki kemandirian di bidang ekonomi hingga dapat terbebas dari kekerasan dan kemiskinan. Begitu pula dalam melakukan upaya perlindungan anak dilakukan sejak anak dalam kandungan dengan memperhatikan gizi ibu hamil dan ibu melahirkan, mengembalikan anak usia sekolah yang jadi pengemis jalanan agar kembali bersekolah dan yang tidak memiliki rumah dititip di panti asuhan serta yang bermasalah dengan hukum diberikan pendampingan/advokasi seperti kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga).⁶⁰

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program mencakup semua tanpa kecuali. Itu mereka lakukan sebagai bentuk nyata melaksanakan amanah perda tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah agar Kabupaten Bone maju, sehat, cerdas dan berkualitas.

b. Dinas Kelautan dan perikanan

Untuk mengetahui tugas dan wewenang kepala dinas kelautan dan perikanan ibu Ir. A. Wahidah mengemukakan bahwa:

Tugas dan wewenang saya selaku kepala dinas kelautan dan perikanan di Kabupaten Bone adalah membantu bupati dalam mewujudkan visi kelautan dan perikanan yang responsive gender sehingga keadilan bagi seluruh komponen masyarakat pesisir terwujud dengan baik tanpa diskriminasi, selain itu melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone dengan melakukan pelatihan dan worksop di bidang pemberdayaan nelayan tangkap. Dinas ini concern dalam upaya pemberdayaan masyarakat

⁶⁰Hj. A. Nurmalia, SH., MH, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bone Wawancara di Kampus STAIN Watampone pada tanggal 20 Juli 2018

pesisir baik sebagai nelayan tangkap, pembudidaya maupun sebagai distributor olahan tangkapan demi kemakmuran bersama tanpa adanya diskriminasi ras, agama, golongan maupun jenis kelamin.⁶¹

Dari keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa tugas dan wewenang kepala dinas kelautan dan perikanan di Kabupaten Bone adalah membantu bupati dalam mewujudkan visi kelautan dan perikanan yang responsif gender. Karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat pesisir baik sebagai nelayan tangkap, pembudidaya maupun sebagai distributor olahan tangkapan demi kemakmuran bersama tanpa adanya diskriminasi ras, agama, golongan maupun jenis kelamin mutlak diwujudkan.

Untuk mengetahui bentuk program kepala dinas pemberdayaan dan perlindungan anak dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dapat dilihat berdasarkan pengamatan di lokasi juga dengan memperhatikan dokumen terkait di kantor dinas kelautan dan perikanan juga di kantor DPRD Kabupaten Bone. Terdapat beberapa program terkait upaya atau strategi dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone melalui dinas ini diantaranya:

- 1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
 - a) Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
 - b) Pengembangan wilayah pesisir
- 2) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan
 - a) Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumber daya kelautan
 - b) Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro, kecil menengah
 - c) Pengembangan bibit ikan unggul
 - d) Pendampingan pada kelompok tani pembudidayaan ikan

⁶¹Ir. A. Wahidah, kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone
Wawancara di kantor dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone pada tanggal 2 Agustus 2018

- e) Pembinaan dan pengembangan perikanan
- f) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
- g) Penyuluhan perikanan⁶²

Dalam sebuah wawancara dengan ibu kepala dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Bone dijelaskan bahwa:

Tugas kepala dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Bone adalah membantu bupati dalam mewujudkan visi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bone. Ada 5 aspek yang menjadi prioritas atau menjadi perhatian utama dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Bone dalam mewujudkan visi perikanan dan kelautan tersebut yakni, nelayan tangkap, pembudidayaan hasil laut, pengolahan tangkapan, pemasaran, dan pengawasan. Dari 5 unsur ini dapat menjelaskan terwujudnya pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone karena untuk penyuluhan mengenai peningkatan kualitas dan keterampilan nelayan tangkap dan pembudidayaan biasanya melibatkan bahkan didominasi oleh kaum laki-laki namun untuk peningkatan skill melalui pelatihan maupun workshop terkait cara mengolah dan memasarkan produk tangkapan biasanya didominasi kaum perempuan. Sedangkan pengawasan program dilakukan oleh semua pihak seperti; internal dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone, penyuluh perikanan baik dari pusat maupun propinsi, masyarakat umum, pemerintah daerah melalui inspektorat daerah yang ditunjuk oleh bupati dan DPRD.⁶³

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa upaya kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone adalah dengan melaksanakan visi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bone mengingat adanya keselarasan antara visi dinas kelautan dengan upaya mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten

⁶²Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 bagian Dinas Kelautan dan Perikanan

⁶³Ir. A. Wahidah, kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone Wawancara di kantor dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone pada tanggal 2 Agustus 2018

Bone. Hal tersebut terlihat bahwa dalam mewujudkan visi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bone ada 5 aspek yang menjadi prioritas atau menjadi perhatian utama dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Bone dalam mewujudkan visi perikanan dan kelautan tersebut meliputi 5 aspek yakni, nelayan tangkap, pembudidayaan hasil laut, pengolahan tangkapan, pemasaran, dan pengawasan.

Dari 5 unsur ini dapat menjelaskan terwujudnya pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone karena untuk penyuluhan mengenai peningkatan kualitas dan keterampilan nelayan tangkap dan pembudidayaan komoditas kelautan dan perikanan biasanya melibatkan bahkan didominasi oleh kaum laki-laki namun untuk peningkatan *skill* melalui pelatihan maupun workshop terkait cara mengolah dan memasarkan produk tangkapan biasanya didominasi kaum perempuan. Sedangkan pengawasan program dilakukan oleh semua pihak seperti; internal dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone, penyuluh perikanan baik dari pusat maupun propinsi, masyarakat umum, pemerintah daerah dan DPRD tanpa adanya diskriminasi jenis kelamin. Dengan demikian terlihat jelas keterlibatan semua unsur secara adil tanpa diskriminasi. Lebih lanjut kepala dinas kelautan dan perikanan menjelaskan bahwa:

Di Kabupaten Bone wilayah tangkap terbagi 2 yakni wilayah pantai dan wilayah air tawar. Wilayah pantai mencakup 10 kecamatan yakni; kecamatan Cenrana, Tellu siattinge, Awangpone, Tanete Riattang Timur, Sibulue, Barebbo, Mare, Tonra, Salomekko, dan Kajuara. Sedangkan wilayah air tawar mencakup semua kecamatan lainnya yang berjumlah 17 selain yang masuk dalam wilayah pantai dengan catatan sepanjang masyarakat mampu mengembangkan budidaya ikan tawar di daerahnya masing-masing dengan cara pembuatan kolam atau memanfaatkan siklus alam tahunan dengan datangnya banjir yang menggenangi beberapa wilayah dalam waktu yang cukup lama seperti umumnya terjadi di beberapa kecamatan seperti Ajangale, Dua Boccoe, Amali dan Tellu Limpoe.⁶⁴

Dari keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pemberdayaan warga yang bergelut di bidang usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, pengolahan, dan pemasaran sudah terlaksana

⁶⁴ Ir. A. Wahidah, kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone Wawancara di kantor dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone pada tanggal 2 Agustus 2018

dengan baik melalui kontrol yang dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone. Pemberdayaan warga tersebut bukan hanya mencakup wilayah pantai yang mengembangkan budidaya ikan laut dan empang air asin, namun budidaya tersebut juga dilakukan di wilayah air tawar. Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian yakni Di Kabupaten Bone terdapat 2 pusat pelelangan ikan yaitu di Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur merupakan pusat pelelangan ikan air laut dan di Taretta kecamatan Amali yang merupakan pusat pelelangan ikan air tawar. Namun potensi ikan laut di Kabupaten Bone jauh lebih besar dari pada potensi ikan tawar. Namun demikian perwujudan prinsip pendidikan berkeadilan gender di bidang kelautan dan perikanan dapat dinilai cukup baik. Hal tersebut terlihat pada banyaknya prestasi yang telah dicapai dinas kelautan dan perikanan ini. Terkait prestasi yang dicapai lebih lanjut dijelaskan oleh kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone sebagai berikut:

Diantara prestasi yang telah dicapai oleh dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone adalah juara II lomba masak ikan tingkat nasional di Jakarta Tahun 2015 dan selalu juara I masak ikan tingkat propinsi setiap tahunnya. Juara I lomba pembudidayaan ikan dan nelayan tangkap. Satker pelaksana pembudidayaan ikan terbaik kinerja perikanan tangkap tahun 2016, satya lencana wirakarya bidang kelautan dan perikanan yang diterima bupati Bone di Jakarta tahun 2017. Setiap lomba yang diadakan mulai Kabupaten hingga pusat saya sendiri selaku kepala dinas terlibat langsung terutama dalam memasak ikan saya tak pernah mewakilkan kepada staf maupun orang lain.⁶⁵

Dari keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone telah melaksanakan visi kelautan dan perikanan dengan baik terbukti dengan banyaknya prestasi yang telah dicapai. Dalam pencapaian prestasi ini keterlibatan semua unsur jadi penentu keberhasilan. Hal ini dikarenakan kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone memberikan kesempatan yang sama pada semua orang yang berkompeten untuk ikut andil dalam menyukseskan program dalam mewujudkan visi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bone tanpa diskriminasi jenis

⁶⁵Ir. A. Wahidah, kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone Wawancara di kantor dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone pada tanggal 2Agustus 2018

kelamin. Keberhasilan program dalam bidang kelautan dan perikanan terbukti dengan segudang prestasi yang telah diraih. Diantara prestasi yang telah dicapai oleh dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone adalah juara II lomba masak ikan tingkat nasional di Jakarta Tahun 2015 dan selalu juara I masak ikan tingkat propinsi setiap tahunnya. Juara I lomba pembudidayaan ikan dan nelayan tangkap. Satker pelaksana pembudidayaan ikan terbaik kinerja perikanan tangkap tahun 2016, sarya lencana wirakarya bidang kelautan dan perikanan yang diterima bupati Bone di Jakarta tahun 2017. Setiap lomba yang diadakan mulai Kabupaten hingga pusat kepala dinas sendiri terjun langsung terutama dalam kegiatan perlombaan memasak ikan tak pernah mewakilkan kepada staf maupun orang lain.

Berkaitan dengan peaksanaan pengawasan program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone kepala dinas kelautan dan perikanan mengatakan bahwa:

Pelaksanaan pengawasan program dilakukan dengan cara pemerintah daerah (bupati beserta jajaran terkait) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dinas kelautan dan perikanan dengan cara kunjungan kerja dalam rangka pemantauan dan pengawasan bersama anggota DPRD Kabupaten Bone secara bertahap pada setiap program dikawal mulai dari awal penancangan, tahap pelaksanaan program dan tahap akhir program dan pemeriksaan laporan kegiatan setiap tahunnya.⁶⁶

Untuk Sistem penganggaran setiap program pada dinas kelautan dan perikanan, kepala dinas mengatakan bahwa:

Anggaran dinas kelautan dan perikanan bersumber dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) yang terlebih dahulu dibicarakan oleh anggota DPRD Kabupaten Bone terkait kebijakan umum anggaran dan prioritas plapon anggaran sementara. Kebijakan inilah yang menjadi acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan usulan anggaran termasuk dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan. Setelah SKPD menetapkan anggaran masing-masing program kerjanya maka bupati mengajukan

⁶⁶Ir. A. Wahidah, kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone Wawancara di kantor dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone pada tanggal 2Agustus 2018

rancangan perda tentang APBD disertai nota keuangan dan dokumem-dokumen pendukung lainnya kepada DPRD pada bulan Agustus tahun sebelumnya untuk selanjutnya usulan tersebut diteruskan kepada Badan Anggaran untuk dilakukan rapat kerja dan kunjungan kerja dalam memantapkan anggaran tersebut lalu dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.⁶⁷

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa anggaran setiap program dinas kelautan dan perikanan diperoleh melalui APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) yang terlebih dahulu diadakan pembicaraan awal oleh anggota DPRD Kabupaten Bone terkait kebijakan umum anggaran dan prioritas plapon anggaran sementara. Lalu Kebijakan ini dikirim ke pemda untuk kemudian diteruskan ke semua SKPD dan dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan usulan anggaran tahun yang akan datang. Setelah SKPD menetapkan anggaran masing-masing program kerjanya maka bupati mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai nota keuangan dan dokumem-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada bulan Agustus tahun sebelumnya untuk selanjutnya usulan tersebut diteruskan kepada Badan Anggaran untuk dilakukan rapat kerja dan kunjungan kerja untuk menguji kelayakan anggaran yang diusulkan oleh bupati beserta semua SKPDnya. selanjutnya anggaran tersebut dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Jika ada perubahan APBD diselesaikan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggran yang berjalan berakhir.

Adapun mengenai sistem pelaporan kegiatan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dikemukakan oleh ibu Ir. A. Wahidah, sebagai berikut:

Mengenai pelaporan kegiatan diajukan secara kolektif oleh bupati setelah dinas kelautan dan perikanan membuat laporannya dalam bentuk rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

⁶⁷Ir. A. Wahidah, kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone Wawancara di kantor dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone pada tanggal 2Agustus 2018

tahun Anggaran berjalan untuk dibahas dan ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.⁶⁸

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa mengenai pelaporan kegiatan/program dinas kelautan dan perikanan diajukan secara kolektif ke DPRD melalui pemda dalam bentuk rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kemudian dilakukan pembahasan dan penetapan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari pemda setiap tahun berjalan.

Adapun kriteria sasaran program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dijelaskan lebih lanjut oleh Ir. A. Wahidah, sebagai berikut:

Adapun kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone melalui dinas kelautan dan perikanan mencakup semua lapisan masyarakat pesisir pantai maupun pinggir danau ataupun yang mampu mengembangkan budi daya ikan tawar dari daerah yang tidak memiliki garis pantai baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapat penyuluhan teknik menangkap, teknik budi daya, mengolah serta mendistribusikan hasil tangkapan secara merata tanpa diskriminasi jenis kelamin. Peran perempuan sangat dibutuhkan dalam hal pengolahan dan distribusi panganan yang terbuat dari bahan baku hasil laut seperti nugget, kerupuk, bakso ikan, dll.⁶⁹

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone melalui dinas kelautan dan perikanan mencakup semua lapisan masyarakat pesisir pantai maupun pinggir danau ataupun kelompok masyarakat yang mampu mengembangkan budi daya ikan tawar desa-desa yang tidak memiliki garis pantai. Laki-laki maupun perempuan

⁶⁸Ir. A. Wahidah, kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone Wawancara di kantor dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone pada tanggal 2 Agustus 2018

⁶⁹Ir. A. Wahidah, kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone Wawancara di kantor dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone pada tanggal 2 Agustus 2018

berhak mendapat penyuluhan teknik menangkap, teknik budi daya, mengolah serta mendistribusikan hasil tangkapan secara merata tanpa diskriminasi jenis kelamin.

c. Dinas Kesehatan dan RSUD

Untuk mengetahui tugas dan wewenang kepala dinas kesehatan dan kepala RSUD Tenri Awaru Kabupaten Bone ibu dr. Hj. A. Nurminah A. Yusuf MARS mengemukakan bahwa:

Tugas dan wewenang saya selaku kepala dinas Kesehatan dan kepala RSUD Tenri Awaru Kabupaten Bone adalah membantu bupati dalam mewujudkan visi pelayanan kesehatan yang responsif gender melalui pelayanan kesehatan yang adil merata bagi semua warga demi kesejahteraan bersama tanpa adanya diskriminasi ras, agama, golongan maupun jenis kelamin.⁷⁰

Dari keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa tugas dan wewenang kepala dinas Kesehatan dan kepala RSUD Tenri Awaru Kabupaten Bone adalah membantu bupati dalam mewujudkan visi pelayanan kesehatan yang responsif gender melalui pelayanan kesehatan yang adil merata bagi semua warga demi kesejahteraan bersama tanpa adanya diskriminasi ras, agama, golongan maupun jenis kelamin. Selain pelayanan pembinaan kualitas tenaga medis juga diperhatikan dengan melibatkan tenaga medis dalam berbagai bentuk pendidikan, penyuluhan dan workshop peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di bidang medis.

Untuk mengetahui bentuk program kepala dinas Kesehatan dan kepala RSUD Tenri Awaru Kabupaten Bone dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dapat dilihat berdasarkan pengamatan di lokasi juga dengan memperhatikan dokumen terkait di kantor dinas Kesehatan dan kepala RSUD Tenri Awaru Kabupaten Bone juga di kantor DPRDD Kabupaten Bone. Terdapat beberapa program terkait upaya atau strategi dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone melalui dinas ini diantaranya:

- 1) Program perbaikan gizi masyarakat

⁷⁰dr. Hj. A. Nurminah A. Yusuf MARS, kepala RSUD Tenri Awaru Kabupaten Bone Wawancara di RSUD Tenri Awaru Kabupaten Bone pada tanggal 20 September 2018

Penanggulangan kurang energy protein (kep) Anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (gaky) kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

- 2) Program pengembangan lingkungan sehat
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
- 3) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- 4) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
- 5) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Pelayanan secara berkala bagi ibu hamil dan melahirkan⁷¹

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala Rumah Sakit Umum Daerah Tenri Awaru Bone dr. Hj. A. Nurminah A. Yusuf MARS mengatakan bahwa;

Di RSUD Tenri Awaru Watampone Kabupaten Bone tidak ada program khusus pendidikan berkeadilan Gender namun jika yang dimaksud adalah keterlibatan laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, sebagai warga negara, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati pembangunan khususnya terkait dengan dunia medis, maka selaku Direktur RSUD Tenriawaru saya menyampaikan bahwa semua pegawai, perawat, dokter dan pasien diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Contoh jika ada pelatihan, workshop, seminar terkait peningkatan kualitas pegawai dan tenaga medis lainnya, maka seluruh anggota akan dilibatkan sesuai bidang dan kapasitasnya masing-masing tanpa ada pengecualian. Begitu juga jika hendak melaksanakan program seperti perbaikan gizi masyarakat, Program pengembangan lingkungan sehat, Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, dan Program peningkatan keselamatan ibu

⁷¹Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 bagian Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah

*melahirkan dan anak, serta Pelayanan secara berkala bagi ibu hamil dan melahirkan saya memerintahkan untuk dilaksanakan secara adil merata tanpa merugikan atau mendidkriminasikan pihak tertentu. Termasuk dengan pasien baik rawat inap maupun rawat jalan akan diberikan pelayanan prima dan maksimal yang kami bisa berikan tanpa membedakan asal, jenis kelamin, agama dan suku. Semua diberikan yang terbaik sebagai tanggung jawab moral kepada Allah dan kepada tugas selain itu segala kegiatan kami diawasi oleh pemma, media, masyarakat umum dan pengawas terkait dalam hal ini DPRDD Kabupaten Bone.*⁷²

Dari keterangan di atas dipahami bahwa di RSUD Tenri Awaru Watampone Kabupaten Bone secara khusus tidak ada program yang bernama pendidikan berkeadilan gender namun jika ada pelatihan, workshop, seminar terkait peningkatan kualitas pegawai dan tenaga medis lainnya, maka seluruh anggota akan dilibatkan sesuai bidang dan kapasitasnya masing-masing tanpa ada pengecualian. Program penyuluhan juga dilibatkan semua tenaga medis mulai dari perawat, dokter, dan tenaga ahli lainnya untuk terlibat aktif melakukan penyuluhan tanpa diskriminasi suku, agama maupun jenis kelamin. Dalam hal pelayanan dan penanganan pasien juga dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab tanpa ada perbedaan perlakuan. Sejalan dengan pandangan tersebut kepala dinas kesehatan Kabupaten Bone dr. Hj. A. Khasma Padjalangi, M.Si mengatakan bahwa:

Dinas kesehatan sebagai perpanjangan tangan pemma dalam mewujudkan visi kesehatan di Kabupaten Bone tidak secara spesifik memprogramkan kegiatan pendidikan berkeadilan gender, namun sebagai amanah perda pengarusutamaan Gender dalam pembangunan dari pusat, propinsi hingga Kabupaten menghendaki bahwa upaya pengarusutamaan Gender harus dilaksanakan secara terpadu dan terkordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu dinas kesehatan sebagai bagian dari SKPD tersebut harus ikut andil melaksanakan pengarusutamaan gender itu di instansi kami. Untuk melaksanakannya maka semua tenaga medis dilibatkan secara adil dan merata dalam pelaksanaan

⁷²dr. Hj. A. Nurminah A. Yusuf MARS, kepala RSUD Tenri Awaru Kabupaten Bone Wawancara di RSUD Tenri Awaru Kabupaten Bone pada tanggal 20 September 2018

program kerja dengan cara terlibat aktif melaksanakan bermacam-macam penyuluhan ke masyarakat tergantung disiplin ilmu dan bidangnya masing-masing tanpa ada diskriminasi warna kulit, agama, suku dan jenis kelamin. Dalam hal pelayanan pun tak membeda-bedakan meskipun terkadang ada keluarga yang ingin diberikan dispensasi dalam pelayanan, kami berusaha menyadarkannya bahwa segala bentuk pelayanan di dinas kesehatan haruslah dilakukan berdasarkan aturan tertentu.⁷³

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone melalui dinas kesehatan yakni melaksanakan amanah perda pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Dinas kesehatan sebagai bagian dari SKPD berkewajiban melaksanakan pengarusutamaan gender itu. Dalam pelaksanaannya maka semua tenaga medis dilibatkan secara adil dan merata sesuai disiplin ilmu dan bidangnya masing-masing tanpa ada diskriminasi warna kulit, agama, suku dan jenis kelamin meskipun kepada keluarga.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone kepala dinas kesehatan mengatakan bahwa:

Pelaksanaan pengawasan program dilakukan dengan cara pemerintah daerah (bupati beserta jajaran terkait) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dinas kesehatan dan RSUD dengan cara mengadakan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan bersama anggota DPRDD Kabupaten Bone secara bertahap pada setiap program melalui 3 tahap yakni awal perencanaan, pelaksanaan program dan tahap akhir program dan pemeriksaan laporan kegiatan setiap tahunnya.⁷⁴

Dari keterangan tersebut dipahami bahwa pengawasan keseluruhan program pada dinas kesehatan dan RSUD Tenri Awaru Kabupaten Bone termasuk program yang memuat pendidikan

⁷³dr. Hj. A. Khasma Padjalangi, M.Si, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Wawancara di Rujab Bupati Bone pada tanggal 24 Oktober 2018

⁷⁴dr. Hj. A. Khasma Padjalangi, M.Si, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Wawancara di Rujab Bupati Bone pada tanggal 24 Oktober 2018

berkeadilan gender, dilakukan langsung oleh bupati dan anggota DPRDD komisi IV bidang kesehatan.

Untuk Sistem penganggaran setiap program dinas kesehatan maupun di RSUD, kepala dinas mengatakan bahwa:

Anggaran dinas kesehatan maupun di RSUD bersumber dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) yang terlebih dahulu dibicarakan oleh anggota DPRD Kabupaten Bone terkait kebijakan umum anggaran dan prioritas plapon anggaran sementara. Kebijakan inilah yang menjadi acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan usulan anggran termasuk dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan. Setelah SKPD menetapkan anggaran masing-masing program kerjanya maka bupati mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai nota keuangan dan dokumem-dokumen pendukung lainnya kepada DPRD pada bulan Agustus tahun sebelumnya untuk selanjutnya usulan tersebut diteruskan kepada Badan Anggaran untuk dilakukan rapat kerja dan kunjungan kerja dalam memantapkan anggaran tersebut lalu dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Ketentuan ini terdapat pada tata terbib anggota DPRD Kabupaten Bone 2014-2019 yang menjadi rujukan bersama dalam sistem pengelolaan APBD⁷⁵

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa anggaran setiap program dinas kesehatan maupun RSUD diperoleh melalui APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) yang terlebih dahulu diadakan pembicaraan awal oleh anggota DPRD Kabupaten Bone terkait kebijakan umum anggaran dan prioritas plapon anggaran sementara. Lalu Kebijakan ini dikirim ke pemda untuk kemudian diteruskan ke semua SKPD dan dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan usulan anggran tahun yang akan datang.

Adapun mengenai sistem pelaporan kegiatan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone di bagian RSUD dikemukakan

⁷⁵dr. Hj. A. Khasma Padjalangi, M.Si, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Wawancara di Rujab Bupati Bone pada tanggal 24 Oktober 2018

oleh ibu direktur dr. Hj. A. Nurminah A. Yusuf MARS, sebagai berikut:

Mengenai pelaporan kegiatan diajukan secara kolektif oleh bupati setelah dinas kesehatan dan RSUD membuat laporan dalam bentuk rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran berjalan untuk dibahas dan ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kabupaten Bone.⁷⁶

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa mengenai pelaporan kegiatan/program dinas kelautan dan perikanan diajukan secara kolektif ke DPRD melalui pemda dalam bentuk rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kemudian dilakukan pembahasan dan penetapan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun kriteria sasaran program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dijelaskan lebih lanjut oleh kepala dinas kesehatan Kab. Bone sebagai berikut:

Adapun kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone melalui dinas kesehatan mencakup semua tenaga medis dalam hal peningkatan potensi diri melalui berbagai pelatihan, pendidikan, workshop. selanjutnya masyarakat umum yang membutuhkan berbagai penyuluhan sanitasi, pencegahan penyakit baik menular maupun yang tidak menular, serta pasien RSUD semuanya berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan prima yang adil tanpa diskriminasi⁷⁷

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone melalui dinas kesehatan dan RSUD meliputi tenaga medis, masyarakat umum dan pasien semua kalangan ini berhak memperoleh hak-haknya secara

⁷⁶dr. Hj. A. Nurminah A. Yusuf MARS, kepala RSUD Tenri Awaru Kabupaten Bone Wawancara di RSUD Tenri Awaru Kabupaten Bone pada tanggal 20 September 2018

⁷⁷dr. Hj. A. Khasma Padjalangi, M.Si, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Wawancara di Rujab Bupati Bone pada tanggal 24 Oktober 2018

merata tanpa diskriminasi jenis kelamin maupun bentuk diskriminasi lainnya.

d. Camat Perempuan

Untuk mengetahui tugas dan wewenang camat di Kabupaten Bone ibu Hasnawati Ramli, S.Sos., M.Si mengemukakan bahwa:

Setelah peneliti mengkonfirmasi kepada camat Tanete Riattang Timur yang merupakan satu-satunya camat perempuan yang ada di Kabupaten Bone terkait program kerja tersebut maka hasil wawancara terkait pelayanan publik sebagai berikut:

Tugas dan wewenang camat mencakup hal membantu pemerintah di bidang pemerintahan serta mengkoordinir ketertiban umum, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut pemerintah kecamatan memerikan semua yang bersifat layanan publik diberikan kepada warga secara merata bagi seluruh warga laki-laki dan perempuan tanpa perbedaan bukan hanya terkait jenis kelamin saja namun pada masyarakat miskin maupun kaya, dari pesisir maupun dari perkotaan semua mendapat layanan tanpa diskriminasi.⁷⁸

Dari keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa segala bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan di kecamatan Tanete Riattang Timur terlaksana dengan baik dengan memberikan pelayanan prima tanpa perbedaan atas setiap warga yang membutuhkan pelayanan.

Untuk mengetahui bentuk program pemerintah pada level kecamatan di Kabupaten Bone dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dapat dilihat dengan memperhatikan dokumen terkait di kantor di kantor camat juga di kantor DPRDD Kabupaten Bone dan keterangan langsung dari ibu camat Tanete Riattang Timur. Terdapat beberapa program terkait upaya atau strategi dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone melalui pemerintah kecamatan Tanete Riattang Timur diantaranya:

⁷⁸Hasnawati Ramli, S.Sos., M.Si, camat Tanete Riattang Timur wawancara di Kantor camat Tanete Riattang Timur pada tanggal 2 Agustus 2018

- 1) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
 - a) Belanja operasional
 - b) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur perkotaan
- 2) Penyelenggaraan Musrebang
- 3) Pengawasan sistem internal dan pengendalian system kebijakan
- 4) Program perencanaan pembangunan daerah
- 5) Program pembangunan infrastruktur perkotaan
- 6) Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan⁷⁹

Pemerintahan tingkat kecamatan dalam melaksanakan programnya sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan Musrebang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Hal tersebut disebabkan karena dalam Musrebang ini dirancang beberapa program kegiatan untuk satu tahun yang dalam pelaksanaannya secara detail dikemukakan oleh ibu camat sebagai berikut:

Pelaksanaan Musrebang (Musyawarah Rencana Pembangunan) dimulai dari tingkat lingkungan, kelurahan dan membahas tentang apa yang menjadi prioritas masyarakat untuk satu tahun berjalan meliputi; kebutuhan akan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia, pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan warga seperti; pelatihan komputer, menjahit, ketenaga kerjaan, pelayanan posyandu, pembangunan dan renovasi sekolah, pengadaan alat tangkap ikan bagi nelayan dll. kebutuhan mendasar dan mendesak. Musrebang (Musyawarah Rencana Pembangunan) biasanya dilaksanakan pada bulan Januari setiap tahun dan melibatkan semua unsur masyarakat dalam merencanakan program kerja. Adapun tokoh yang terlibat dalam pelaksanaan Musrebang (Musyawarah Rencana Pembangunan) adalah mencakup perwakilan warga dari berbagai profesi seperti; tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda,

⁷⁹Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 bagian Pemerintah Kecamatan.

*lurah, nelayan, pengusaha, petani, kepala lingkungan, RW hingga RT serta pejabat di tingkat Kabupaten termasuk bupati dan segenap jajarannya yang terkait.*⁸⁰

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di wilayah kecamatan Tanete Riattang Timur, diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan publik yang adil diantara semua warga tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, budaya, jenis kelamin dan bahkan agama. Selain melalui pelayanan publik yang berkeadilan gender juga keterlibatan semua unsur masyarakat dalam pelaksanaan Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Hal ini terlihat pada proses pelaksanaan Musrembang itu sendiri yang mana dimulai dari tingkat lingkungan, kelurahan dan membahas tentang apa yang menjadi prioritas masyarakat untuk satu tahun berjalan meliputi; kebutuhan akan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia, pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan warga seperti; pelatihan komputer, menjahit, ketenaga kerjaan, pelayanan posyandu, pembangunan dan renovasi sekolah, pengadaan alat tangkap ikan bagi nelayan dll. Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) biasanya dilaksanakan pada bulan Januari setiap tahun dan melibatkan semua unsur masyarakat dalam merencanakan program kerja. Adapun tokoh yang terlibat dalam pelaksanaan Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) adalah mencakup perwakilan warga dari berbagai profesi seperti; tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, lurah, nelayan, pengusaha, petani, kepala lingkungan, RW hingga RT.

Keterlibatan semua unsur masyarakat dalam kegiatan Musrembang terutama tokoh perempuan membuktikan bahwa di kecamatan Tanete Riattang Timur di bawah kepemimpinan seorang camat perempuan telah mampu melaksanakan program layanan publik berkeadilan gender dengan memberikan pelayanan maksimal tanpa diskriminasi serta memberikan pula kesempatan yang sama kepada seluruh unsur warga masyarakat untuk ikut andil dalam mengusulkan, merumuskan, menetapkan dan menjalankan serta mendapatkan manfaat dari pelaksanaan Musrembang di tingkat kecamatan Tanete Riattang Timur.

⁸⁰Hasnawati Ramli, S.Sos., M.Si, camat Tanete Riattang Timur wawancara di Kantor camat Tanete Riattang Timur pada tanggal 2 Agustus 2018

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone di tingkat kecamatan, ibu camat mengatakan bahwa:

Pelaksanaan pengawasan program dilakukan dengan cara pemerintah daerah (bupati beserta jajaran terkait) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program di kecamatan dengan cara mengadakan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan bersama anggota DPRD Kabupaten Bone secara bertahap.⁸¹

Dari keterangan tersebut dipahami bahwa pengawasan keseluruhan program di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bone termasuk program yang memuat pendidikan berkeadilan gender, dilakukan langsung oleh bupati dan anggota DPRD komisi I bidang pemerintahan.

Untuk Sistem penganggaran setiap program di kecamatan, ibu camat mengatakan bahwa:

Anggaran belanja pemerintah dalam wilayah kecamatan bersumber dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) yang terlebih dahulu dibicarakan oleh anggota DPRD Kabupaten Bone terkait kebijakan umum anggaran dan prioritas plapon anggaran sementara. Kebijakan inilah yang menjadi acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) termasuk anggaran belanja di kecamatan. Adapun perubahan anggaran dimungkinkan dilakukan minimal 2 bulan sebelum berakhir masa anggaran.⁸²

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa anggaran setiap program di kecamatan diperoleh melalui APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) yang terlebih dahulu diadakan pembicaraan awal oleh anggota DPRD Kabupaten Bone terkait kebijakan umum anggaran dan prioritas plapon anggaran sementara. Lalu Kebijakan ini dikirim ke pemda untuk kemudian diteruskan ke semua SKPD terkait termasuk kecamatan dan desa lalu dijadikan

⁸¹Hasnawati Ramli, S.Sos., M.Si, camat Tanete Riattang Timur wawancara di Kantor camat Tanete Riattang Timur pada tanggal 2 Agustus 2018

⁸²Hasnawati Ramli, S.Sos., M.Si, camat Tanete Riattang Timur wawancara di Kantor camat Tanete Riattang Timur pada tanggal 2 Agustus 2018

acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan usulan anggaran tahun yang akan datang.

Adapun mengenai sistem pelaporan kegiatan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone untuk tingkat kecamatan dikemukakan oleh ibu camat sebagai berikut:

Mengenai pelaporan kegiatan diajukan secara kolektif oleh bupati setelah camat membuat laporan dalam bentuk rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran berjalan untuk dibahas dan ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.⁸³

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa mengenai pelaporan kegiatan/program di tingkat kecamatan diajukan secara kolektif ke DPRD melalui pemda dalam bentuk rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kemudian dilakukan pembahasan dan penetapan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana SKPD dalam wilayah Kabupaten Bone.

Adapun kriteria sasaran program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dijelaskan lebih lanjut oleh camat Tanete Riattang Timur sebagai berikut:

Adapun kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone untuk tingkat kecamatan mencakup semua masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan, pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan potensi diri semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi baik nelayan, petani, ASN dll.⁸⁴

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone di tingkat kecamatan meliputi semua kalangan petani, nelayan, dll. berhak

⁸³Hasnawati Ramli, S.Sos., M.Si, camat Tanete Riattang Timur wawancara di Kantor camat Tanete Riattang Timur pada tanggal 2 Agustus 2018

⁸⁴dr. Hj. A. Khasma Padjalangi, M.Si, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Wawancara di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bone pada tanggal 2 Oktober 2018

memperoleh hak-haknya secara merata tanpa diskriminasi jenis kelamin maupun bentuk diskriminasi lainnya.

e. Kepala Desa Perempuan

Di Kabupaten Bone terdapat 328 Desa dan 44 Kelurahan⁸⁵ cukup luas wilayahnya dibanding Kabupaten lain dalam wilayah propinsi Sulawesi Selatan. Diantara desa tersebut erdapat diantaranya dipimpin oleh perempuan sekitar 60 desa. Dalam penelitian ini kami hanya memilih 20 kepala desa perempuan yang dianggap representatif mewakili desanya baik dari wilayah pesisir maupun bukan pesisir dalam hal ini daerah pertanian ataupun pegunungan.

Tugas dan wewenang kepala desa dikemukakan oleh semua kepala desa dengan merujuk pada undang-undang desa tentang tugas kepala desa pada pasal 26 ayat 1 sebagaimana dikemukakan oleh Umi Kalsum sebagai berikut:

Sebagai kepala desa kami memiliki Tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam amanat undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang pemerintahan daerah (otoda) pasal 26 ayat 1 kepala desa bertugas; 1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, 2. melaksanakan pembangunan desa, 3. pembinaan kemasyarakatan desa serta 4. pemberdayaan masyarakat desa. Segala hal yang kami lakukan tak boleh keluar dari 4 ketentuan tersebut yakni pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa tanpa membeda-bedakan pelayanan.⁸⁶

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa tugas kepala desa mencakup 4 poin utama yakni menjalankan pemerintahan di desa, melakukan berbagai bentuk pembangunan baik fisik maupun non fisik di desa, melakukan pembinaan pada setiap komunitas masyarakat dan melakukan upaya nyata dalam pemberdayaan masyarakat desa tanpa membeda-bedakan.

Hal senada dikemukakan oleh A. Darnawati, S.Pd. sebagai berikut:

⁸⁵Dokumen Kantor Badan Pusat Statistik Kab. Bone pada tanggal 1 Nopember 2018

⁸⁶Umi Kalsum, kepala Desa Cakke Bone kec. Awangpone wawancara di Kantor Desa Cakke Bone pada Tanggal 2 Agustus 2018

Tugas dan wewenang saya selaku kepala desa meliputi 4 hal yakni menjalankan pemerintahan di desa, melakukan berbagai bentuk pembangunan baik fisik maupun non fisik di desa, melakukan pembinaan pada setiap komunitas masyarakat dan melakukan upaya nyata dalam pemberdayaan masyarakat desa.⁸⁷

Dari keterangan di atas semakin jelaslah tugas dan wewenang kepala desa yang mencakup 4 hal yakni pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dipimpinnya.

Adapun strategi kepala desa dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dikemukakan oleh A. Arni Amir sebagai berikut:

Sebagai kepala desa dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone saya menempuh starategi dengan memperhatikan potensi desa Cerowali kecamatan barebbo yang umumnya masyarakat petani, maka diupayakan perempuan diberdayakan dalam urusan pertanian karena kaum laki-laki sudah lebih dahulu terjun dalam pertanian ini. Keterlibatan perempuan sangat penting artinya dalam memajukan daerah. Keterlibatan itu dapat berupa membantu suami dalam pengolahan, penanaman, panen bahkan hingga distribusi hasil pertanian. Selain itu perempuan diberikan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan oleh Tim PKK desa melalui pokja sehat kerjasama dengan PKK Kecamatan dan Kabupaten. Hal ini kami lakukan dalam rangkan mensukseskan program pemerintah yakni Bone sehat.⁸⁸

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone salah satu starateginya adalah memperhatikan potensi desa seperti di desa Cerowali kecamatan Barebbo umumnya masyarakat petani, maka diupayakan perempuan diberdayakan dalam urusan pertanian berupa membantu suami dalam pengolahan, penanaman, panen, bahkan

⁸⁷A. Darnawati, S.Pd. kepala Desa Bacu Kec. Barebbo wawancara di kantor Desa Bacu pada Tanggal 2 Agustus 2018

⁸⁸ A. Arni Amir, kepala Desa Cerowali Kec. Barebbo wawancara di kantor Desa Cerowali pada Tanggal 2 Agustus 2018

hingga distribusi hasil pertanian. Selain itu perempuan diberikan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan oleh Tim PKK desa melalui pokja sehat kerjasama dengan PKK Kecamatan dan Kabupaten. Hal dilakukan dalam rangka mensukseskan program pemerintah yakni Bone sehat.

Strategi lainnya diungkapkan oleh Andi Nurjaya Passamula, sebagai berikut:

Sebagai kepala desa dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone saya menempuh strategi dengan penguatan SDM Perempuan yang didukung oleh program kerja yang memuat pendidikan berkeadilan gender seperti; pelatihan pemberdayaan perempuan desa, membentuk majelis taklim di setiap dusun yang aktif melakukan pengajian di setiap masjid secara berkala dengan mengundang penceramah dari penyuluh kecamatan dan bahkan dari pengurus BKMT Kabupaten Bone. Program lainnya adalah pelatihan teknologi tepat guna yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh kaum laki-laki namun juga bagi kaum perempuan.⁸⁹

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa upaya mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone strateginya dengan penguatan SDM Perempuan yang didukung oleh program kerja yang memuat pendidikan berkeadilan gender seperti; pelatihan pemberdayaan perempuan desa, membentuk majelis taklim di setiap dusun yang aktif melakukan pengajian di setiap masjid secara berkala dengan mengundang penceramah dari penyuluh kecamatan dan bahkan dari pengurus BKMT Kabupaten Bone. Program lainnya adalah pelatihan teknologi tepat guna yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh kaum laki-laki namun juga bagi kaum perempuan. Sementara itu, Andi budiarti mengatakan bahwa program yang tepat dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone khususnya di desa Teamusu adalah 'penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura mengingat desa Teamusu merupakan daerah yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas serta pembentukan

⁸⁹Andi Nurjaya Passamula, Kepala Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue wawancara di kantor Desa Tunreng Tellue pada tanggal 5 Agustus 2018

kelompok tani perempuan.⁹⁰ Selanjutnya Hj. Nurlaela, S. Ag mengatakan bahwa 'program pendidikan berkeadilan gender dilakukan dengan cara mengaktifkan majelis taklim di mesjid-mesjid serta pelatihan keterampilan dan penyuluhan kesehatan'⁹¹

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone di tingkat desa, ibu desa Ajangpulu mengatakan bahwa:

Pelaksanaan pengawasan program di desa dilakukan oleh aparat desa yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini pendamping desa, tokoh masyarakat dan BPD.⁹²

Hal senada dikemukakan oleh Syamsiar sebagai berikut:

Pengawasan semua program di desa dilakukan oleh aparat pemerintahan desa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan orangnya dari desa hingga Kabupaten yang sewaktu-waktu datang mengingatkan kepala desa terkait perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian setiap program yang telah disepakati bersama dalam Musrebang.⁹³

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa pengawasan program di desa dilakukan oleh aparat yang telah ditunjuk oleh pemerintah baik itu pendamping desa, tokoh masyarakat maupun BPD.

Untuk Sistem penganggaran setiap program di Desa, ibu Muliati mengatakan bahwa:

Anggaran belanja Desa bersumber dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) yang terlebih dahulu dibicarakan oleh anggota DPRD Kabupaten Bone terkait kebijakan umum anggaran dan prioritas plapon anggaran sementara. Kebijakan inilah yang menjadi acuan bagi setiap

⁹⁰A. Budiarti, kepala Desa Teamusu Kec. Ulaweng wawancara di kantor desa Teamusu pada tanggal 20 Agustus 2018

⁹¹Hj. Nurlaela S.Ag, kepala desa Waeputtange kecamatan Amali wawancara di kantor desa Waeputtange pada tanggal 20 Agustus 2018

⁹²Hasmiati ST, kepala desa Ajangpulu Kecamatan Sibulue wawancara di Kantor Desa Ajangpulu pada tanggal 5 Agustus 2018

⁹³Syamsiar, kepala desa Cinnong Kecamatan Barebbo wawancara di Kantor Desa Cinnong pada tanggal 2 Agustus 2018

*Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) termasuk anggaran belanja di kecamatan dan desa. Penetapan setiap program beserta jumlah anggarannya dilakukan melalui Musyawarah desa dan musyawarah dusun untuk selanjutnya dibahas di Musrebang sesuai kuota anggaran masing-masing desa yang telah ditetapkan oleh DPRDD Kabupaten Bone.*⁹⁴

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa anggaran setiap program di desa diperoleh melalui APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) yang terlebih dahulu diadakan pembicaraan awal oleh anggota DPRD Kabupaten Bone terkait kebijakan umum anggaran dan prioritas plapong anggaran sementara. Lalu Kebijakan ini dikirim ke pemda untuk kemudian diteruskan ke semua SKPD terkait termasuk kecamatan dan desa lalu dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan usulan anggaran tahun yang akan datang. Hal senada juga diungkapkan oleh Hj. Suharti bahwa ‘sistem penetapan program dan anggaran setiap program dibahas pada acara musyawarah dusun (MUSDUS) dan musyawarah desa (MUSDES)’⁹⁵ Sementara itu Idiswati mengatakan bahwa ‘penganggaran dirumuskan pada acara musyawarah perencanaan pembangunan (Musrebang)’⁹⁶

Adapun mengenai sistem pelaporan kegiatan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone untuk tingkat desa dikemukakan oleh beberapa kepala desa perempuan seperti yang diungkapkan oleh salah seorang kepala desa bahwa ‘Mengenai pelaporan kegiatan diajukan kepada pemerintah untuk diakumulasi dalam laporan penggunaan anggaran desa’⁹⁷senada dengan yang diungkapkan kepala desa lainnya adalah ‘sistem pelaporan dilakukan ketika selesai kegiatan dalam satu tahun anggaran’⁹⁸

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa mengenai pelaporan kegiatan/program di tingkat kecamatan diajukan

⁹⁴Muliati, Kepala Desa Tirong wawancara di Kantor Desa Tirong pada tanggal 7 Agustus 2018

⁹⁵Hj. Suharti, S. Sos. Kepala Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale wawancara di kantor desa Leppangeng pada tanggal 7 Agustus 2018

⁹⁶Idiswati, kepala desa Cemaniga Kec. Barebbo wawancara di kantor desa Cemaniga pada tanggal 5 Agustus 2018

⁹⁷Hj. Tati Haryati Bakri, kepala Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe wawancara di Kantor Desa Melle pada tanggal 12 Agustus 2018

⁹⁸Andi Suraya, kepala desa Cingkang Kecamatan Barebbo wawancara di kantor desa Cingkang pada tanggal 12 Agustus 2018

secara kolektif ke DPRD melalui pemda dalam bentuk rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kemudian dilakukan pembahasan dan penetapan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana SKPD dalam wilayah Kabupaten Bone.

Adapun kriteria sasaran program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dijelaskan lebih lanjut oleh beberapa kepala desa perempuan di Kab. Bone sebagai berikut:

Adapun kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone untuk tingkat desa mencakup semua masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan, pendidikan dan pelatihan tanpa diskriminasi. Namun kami lebih menekankan kepada perempuan dan remaja karena mereka juga berpotensi membangun desa mengingat jumlah mereka banyak sayang kalau kurang diberdayakan.⁹⁹

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone di tingkat kecamatan meliputi semua kalangan petani, nelayan, dll. berhak memperoleh hak-haknya secara merata tanpa diskriminasi jenis kelamin maupun bentuk diskriminasi lainnya. Senada dengan pendapat tersebut Hj. A. Syamsidar Pakannah mengungkapkan “perempuan menjadi sasaran kegiatan pendidikan berkeadilan gender agar mereka tidak minder jika berhadapan dengan laki-laki. Perasaan minder berlebih akan mematikan kreativitas untuk maju bersama-sama kaum lelaki yang lebih dulu menguasai medan publik.¹⁰⁰ Sementara itu Nurlaela mengatakan ‘perempuan dan laki-laki harus diberi kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan Karena itu yang menjadi sasaran program pendidikan berkeadilan gender di desa adalah semua lapisan

⁹⁹Hj. Sumarni, kepala Desa Pasaka kecamatan Sibulue Wawancara di kantor desa Pasaka pada tanggal 5 Agustus 2018

¹⁰⁰Hj. A. Syamsidar Pakannah, kepala desa Wollangi kecamatan Barebbo wawancara di kantor Desa Wollangi pada tanggal 12 Agustus 2018

masyarakat tanpa kecuali'¹⁰¹ Hal senada diungkapkan oleh A. Hernawati¹⁰² serta Ernawati, SE bahwa 'kelompok yang menjadi sasaran program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone adalah petani miskin dan perempuan terutama para janda yang menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Hal tersebut dilakukan agar dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di desa karena mereka punya potensi besar untuk diberdayakan'.¹⁰³

Sementara itu Hj. A. Faridawati S.Sos,¹⁰⁴ Hj. A. Mardiana¹⁰⁵ serta Muliati, S.Pd.I mengatakan bahwa yang menjadi sasaran program pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone khususnya di desa mereka adalah "perempuan, mengapa perempuan karena mereka sering menjadi sasaran empuk pembodohan dan pemiskinan karena doktrin tradisi turun temurun yang mengatakan perempuan cukuplah baginya mengurus rumah. Memberdayakan perempuan berarti membangun kampung menuju kemajuan bersama seluruh warga negara tanpa kecuali".¹⁰⁶

Dari beberapa pendapat di atas penulis melihat adanya kesamaan pandangan dari masing-masing kepala desa tersebut bahwa untuk mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone langkah yang harus dilakukan adalah memberdayakan perempuan dengan menjadikan mereka sebagai sasaran program pemberdayaan di tingkat pemerintahan desa.

¹⁰¹Nurlaela, kades Ulaweng Cinnong kecamatan Ulaweng wawancara di kantor desa Ulaweng Cinnong pada tanggal 12 Agustus 2018

¹⁰²A. Hernawati, kades Amali Riattang kecamatan Amali, wawancara di kantor desa Amali Riattang pada tanggal 1 September 2018

¹⁰³Ernawati, SE. kades Cinennung Kecamatan palakka, wawancara di kantor Desa pada tanggal 1 September 2018

¹⁰⁴Hj. A. Faridawati S.Sos, kepala desa Ulo Kecamatan tellu Siattinge wawancara di kantor desa Ulo pada tanggal 5 September 2018

¹⁰⁵Hj. A. Mardiana, kepala desa LappaE kecamatan Tellu Siattinge wawancara di kantor desa LappaE pada tanggal 5 September 2018

¹⁰⁶Muliati, S.Pd.I, kepala desa Padaidi kecamatan Tellu Siattinge wawancara di kantor desa Padaidi pada tanggal 5 September 2018

f. Politisi Lainnya

Ada dua politisi perempuan yang penulis jadikan informan dalam kategori ini yaitu: Dr. Hj. Rusni Kasman, M. Kn yang merupakan anggota DPRD Propinsi Sulawesi selatan yang merupakan anggota komisi V utusan partai Golkar dari daerah pemilihan Kabupaten Bone. Ada beberapa bentuk partisipasi politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender menurutnya diantaranya sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Hj. Rusni Kasman, M. Kn sebagai berikut:

Mewujudkan pendidikan berkeadilan gender harus diawali dari proses penyadaran kepada perempuan terlebih dahulu akan pentingnya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang terutama dalam bidang politik. Hal tersebut dikarenakan tak ada yang dapat mengerti kebutuhan perempuan selain perempuan itu sendiri. Kebutuhan perempuan ini harus diperjuangkan melalui parlemen. Suara perempuan di parlemen sangat dibutuhkan untuk menggolkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Untuk itulah saya membentuk beberapa kelompok organisasi perempuan melekat politik beranggotakan perempuan-perempuan muda dan energik yang punya kecenderungan berkiprah di dunia politik dari kalangan mahasiswa, aktivis perempuan, pengurus majelis taklim dan masyarakat umum di 5 wilayah di Kabupaten Bone, pertama; Bone Barat meliputi kecamatan Tellu Limpoe, Lamuru, lappa Riaja, Bengo, Ulaweng dan amali. Kedua Bone Selatan meliputi Kecamatan Libureng, Kahu, Patimpeng, Bonto Cani Kajuara dan Salomekko. Ketiga Bone Timur meliputi kecamatan Tonra, Mare, Sibulue, Cina, Ponre dan Barebbo. Keempat kecamatan kota meliputi; Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Palakka, kelima Bone Utara meliputi; kecamatan Awangpone, Cenrana, Dua Boccoe, Tellu Siattinge dan Ajangale. Kegiatannya berupa pendidikan politik bagi perempuan, sosialisasi perda tentang Pengarusutamaan Gender dalam masyarakat kerjasama dengan anggota DPRD propinsi dan Kabupaten serta

melibatkan pula perguruan tinggi dalam bentuk kuliah tamu, pertemuan rutin antar anggota, dll.¹⁰⁷

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa partisipasi politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone yaitu dengan melakukan upaya penyadaran terlebih dahulu kepada para perempuan agar mampu memahami betapa pentingnya keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan terutama pada bidang politik. Banyak hal yang hanya dimengerti oleh perempuan karena itu perempuan sendirilah yang seharusnya terdepan menyuarakan kebutuhannya. Akan beda hasilnya jika kebutuhan perempuan hanya diperjuangkan oleh anggota parlemen laki-laki. Karena itu perempuan harus menyadari akan pentingnya berkiprah di bidang politik untuk menyuarakan dan menggolkan kebijakan-kebijakan yang memihak dan memperjuangkan kemaslahatan hidup kaum perempuan dan anak. Berdasarkan pengamatan terhadap sosok politisi perempuan yang satu ini tanpa bahwa perjuangannya untuk tetap di parlemen lebih pada penguatan jaringan pemilih perempuan baik dari kalangan mahasiswi, anggota majelis taklim dan pemilih pemula di sekolah. Hal tersebut terlihat pada aktivitasnya mengunjungi sekolah-sekolah memberikan bantuan dan penyuluhan sekolah gratis kerjasama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta dinas pendidikan dan dinas sosial serta dinas lain yang terkait. Bahkan baru-baru ini memberikan materi pada acara sosialisasi perda nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah bekerjasama dengan program studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dalam acara Kuliah Tamu. Dalam acara ini lebih lanjut Dr. Hj. Rusni Kasman, M. Kn mengatakan bahwa:

Pembangunan di semua sektor takkan berhasil tanpa keikutsertaan perempuan di dalamnya karena itu kaum perempuan harus menyadari bahwa tugasnya bukan hanya mengurus anak dan melayani suami atau mengurus urusan domestik (keluarga) namun harus juga berkiprah di dunia publik dengan membantu suami meningkatkan kesejahteraan/perekonomian keluarga. Salah satu peran yang harus dilakoni

¹⁰⁷Dr. Hj. Rusni Kasman, M.Kn, anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan dapil Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi V membidani pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan juga wakil dari partai Golkar, wawancara di kafe Watampone tanggal 20 Juni 2018

perempuan adalah bidang politik mengingat kuota 30 % perempuan di parlemen hingga kini belum tercapai baik di level DPRD Kabupaten, propinsi maupun pusat. Padahal keterlibatan perempuan dalam bidang politik dapat memberikan warna tersendiri di dalam parlemen karena selain mampu menyuarakan kebutuhan perempuan, mereka juga dikenal dengan karakter disiplin dan teliti. Karakter ini sangat dibutuhkan dalam parlemen. Hingga kini calon anggota legislatif hanya dapat memenuhi kuota 30 % untuk perempuan namun dalam kenyataannya yang terpilih menjadi anggota dewan tak pernah sampai 30 % terbukti anggota DPRD Kabupaten Bone yang berjumlah 45 orang secara keseluruhan perempuan hanya 6 orang itu berarti perempuan di parlemen hanya sekitar 13 % jauh dari jumlah kuota yang ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum)¹⁰⁸

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa bentuk partisipasi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dilakukan dengan penyadaran akan pentingnya perempuan berperan di sektor publik dengan mensosialisasikan peraturan daerah tentang pengarusutamaan Gender bukan hanya di masyarakat namun juga di kalangan perguruan tinggi. Mahasiswa di perguruan tinggi memang perlu diberikan informasi secara detail tentang ilmu politik mengingat mereka adalah insan akademisi yang cerdas, bervisi maju dan berkeadaban untuk generasi bangsa di masa depan. Mahasiswa harus dibuka cakrawala pemikirannya bahwa lulusan perguruan tinggi tidak semua akan menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) namun terbuka peluang lebih baik bagi mereka yang mau berusaha berkarier di luar ASN. Salah satu pilihannya adalah menjadi politisi. Khususnya politisi perempuan yang hingga kini belum pernah terpenuhi secara maksimal kuota 30 % di semua level pemilihan baik tingkat Kabupaten, propinsi maupun pusat. Kuota tersebut dapat terpenuhi tapi hanya sampai pada tahap pencalonan. Pada tahap finalisasi anggota parlemen yang definitif terpilih secara sah menjadi anggota legislatif dalam hal ini perempuan masih sangat

¹⁰⁸ Dr. Hj. Rusni Kasman, M.Kn, anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan dapil Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi V membidani pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan juga wakil dari partai Golkar, wawancara di kafe Watampone tanggal 20 Juni 2018

jauh tertinggal. Dengan demikian perempuan harus benar-benar memiliki kesadaran untuk terjun dan terlibat aktif dalam dunia politik.

Untuk itulah Dr. Hj. Rusni Kasman, M. Kn memiliki kiat khusus dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone. Kiat yang dimaksud adalah membentuk kelompok-kelompok melek politik di 5 wilayah di Kabupaten Bone yakni wilayah Barat, Selatan, Timur, kota dan Utara yang anggotanya terdiri dari perempuan lintas profesi dari anggota majelis taklim hingga mahasiswi di latih, diberi penyuluhan, workshop terkait pentingnya perempuan terlibat dalam partai politik baik sebagai politisi resmi maupun kampanye memilih caleg perempuan karena menurutnya kebutuhan dasar perempuan hanya mampu disuarakan dan diperjuangkan oleh perempuan di parlemen. Ketika peneliti menanyakan mengapa tak memberikan pelatihan khusus bagi laki-laki menurut Dr. Hj. Rusni Kasman, M. Kn sebagai berikut:

Jika urusan laki-laki banyak politisi lainnya yang perjuangankan namun urusan perempuan sulit jika tak digodok khusus oleh politisi perempuan seperti saya. Jika perempuan sudah melek politik maka perempuan akan mudah berinteraksi dengan politisi laki-laki. Dengan demikian pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone baru bisa terwujud jika dalam diri perempuan telah hilang rasa minder, rasa tak mampu, dan tekanan emosi yang menganggap diri inferior (lebih rendah dan tidak memiliki kemampuan) menghadapi kaum laki-laki yang lebih mendominasi dunia publik terutama dunia politik (superior).¹⁰⁹

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone perempuan harus digodok khusus oleh politisi perempuan yang berpengalaman seperti Dr. Hj. Rusni Kasman, M. Kn. Politisi perempuan yang satu ini cukup berpengalaman karena sudah tercatat sebagai salah satu anggota DPRD propinsi Sulawesi Selatan dari periode 2009-2014 dan periode 2014-2019. Menurutnya Jika perempuan sudah melek politik maka perempuan akan mudah berinteraksi dengan politisi laki-laki. Lebih lanjut dijelaskan bahwa

¹⁰⁹ Dr. Hj. Rusni Kasman, M.Kn, anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan dapil Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi V membidani pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan juga wakil dari partai Golkar, wawancara di kafe Watampone tanggal 20 Juni 2018

pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone baru bisa terwujud jika dalam diri perempuan telah hilang rasa minder, rasa tak mampu, dan tekanan emosi yang menganggap diri inferior (lebih rendah dan tidak memiliki kemampuan) menghadapi kaum laki-laki yang lebih mendominasi dunia politik dan dunia publik lainnya.

Politisi lainnya mengemukakan tentang bentuk partisipasi politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dikemukakan oleh Asia A. Pananrangi sebagai berikut:

Sebagai politisi perempuan di Kabupaten Bone yang pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Bone periode 2009-2014 bentuk partisipasi saya dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender saya wujudkan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan yang dimaksud meliputi; mengadakan pelatihan gender dan sex di tingkat desa serta mengadakan diskusi tentang HAM. Selain itu sebagai politisi partai Golkar saya juga mengadakan acara pendidikan politik bagi perempuan di desa serta melakukan lobby ke petinggi partai golkar agar melibatkan perempuan potensial dalam pengambilan kebijakan di partai.¹¹⁰

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa bentuk partisipasi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dapat dilakukan dengan cara mengadakan berbagai kegiatan yang memihak kepada masyarakat umum seperti; mengadakan pelatihan gender dan sex di tingkat desa serta mengadakan diskusi tentang HAM. Selain itu sebagai politisi partai Golkar ini juga mengadakan acara pendidikan politik bagi perempuan di desa serta melakukan *lobby* ke petinggi partai golkar agar melibatkan perempuan potensial dalam pengambilan kebijakan di partai

¹¹⁰Asia A.Pananrangi, Politisi partai Golkar dosen tidak tetap di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kabupaten Bone juga sebagai ketua yayasan perempuan BesKaR (bebas dari kemiskinan dan kerentanan), wawancara di Watampone pada tanggal 21 Agustus 2018.

BAB IV

DAMPAK PARTISIPASI POLITISI PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER DI KABUPATEN BONE

Untuk mengetahui Dampak penerapan pendidikan berkeadilan gender yang dilakukan oleh politisi perempuan di Kabupaten Bone, penulis membaginya ke dalam 3 bagian, yaitu:

A. Bagi pemerintah

Program pendidikan berkeadilan gender memiliki manfaat besar bagi pemerintah, hal tersebut terlihat pada majunya pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Itu berarti bahwa pemerintah sukses mengantarkan masyarakat yang dipimpinnya menuju kesejahteraan yang merupakan cita-cita semua pemerintah yang sedang mengembang amanah di setiap level kepemimpinan. Bagi pemimpin kesejahteraan warga/masyarakat adalah tujuan utama. Segala macam cara akan ditempuh oleh pemerintah untuk mengantar masyarakat yang dipimpinnya meraih kesejahteraan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh kepala dinas kelautan dan perikanan di bawah ini:

Pendidikan berkeadilan gender berdampak positif bagi pemerintah karena dapat mencapai visi kelautan dan membantu bupati dalam mewujudkan Bone sehat, cerdas dan sejahtera. Visi dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone adalah 'meningkatkan produksi perikanan yang tinggi dan berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan visi ini keterlibatan semua unsur masyarakat yang bergelut di dunia kelautan dan perikanan mutlak adanya termasuk kaum perempuan. Ketika visi ini tercapai maka pemerintah akan senang dan bangga karena kami sebagai dinas atau SKPD membantu bupati dalam mewujudkan visi dan misi bidang kelautan dan perikanan dan dibuktikan bahwa seluruh programnya dapat terlaksana dengan baik. Jika program pemerintah terlaksana

*dengan baik itu berarti kesejahteraan warganya terjamin. Bagi pemerintah kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama.*¹¹¹

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa Pendidikan berkeadilan gender berdampak positif bagi pemerintah karena dapat mencapai visi kelautan dan membantu bupati dalam mewujudkan Bone sehat, cerdas dan sejahtera. Adapun Visi dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone adalah 'meningkatkan produksi perikanan yang tinggi dan berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika visi ini tercapai maka pemerintah akan senang dan bangga karena salah satu SKPD telah membantu bupati dalam bidang kelautan dan perikanan terlaksana dengan baik. Bagi pemerintah terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat adalah tujuan utama dari semua program di SKPD maupun OPD yang merupakan instansi pemerintah kabupaten yang bertugas melaksanakan semua kebijakan bupati Bone.

B. Bagi politisi perempuan

Program pendidikan berkeadilan gender disambut baik oleh para politisi khususnya para politisi perempuan. Bicara persoalan gender berarti di dalamnya dibahas pula kehidupan perempuan dan problematikanya. Karena itu A. Syamsidar Ishak mengatakan bahwa:

Program pendidikan berkeadilan gender sangat tepat dalam memberdayakan perempuan di berbagai bidang/ sektor kehidupan. Pada mulanya perempuan kurang percaya diri namun melalui berbagai program pemberdayaan yang responsif gender, pelatihan kelacakapan hidup dan pendidikan politik maka perempuan sudah mampu berdiri sejajar dengan kaum laki-laki dengan menduduki jabatan- jabatan yang biasanya didominasi oleh kaum laki-laki seperti anggota DPRD, kepala dinas, camat, lurah beserta perangkatnya, dll. saya telah membuktikannya dengan menjadi salah satu wakil ketua DPRD kabupaten Bone periode 2014-2019. Walaupun saya tak memiliki gelar akademik yang tinggi karena hanya tamatan SMA namun kemampuan untuk berinteraksi dan mengemukakan pendapat dapat saya lakukan dengan baik tanpa adanya tekanan. Dalam berbagai aktifitas dan tugas selaku wakil ketua DPRD yakni mengontrol semua komisi

¹¹¹Ir. A. Wahidah, kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone Wawancara di kantor dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone pada tanggal 2Agustus 2018

dan aktif di bagian anggaran dan badan musyawarah, semuanya saya laksanakan dengan baik karena memiliki kesadaran penuh bahwa laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi secara adil tanpa diskriminasi.¹¹²

Dari keterangan di atas diperoleh informasi bahwa melalui berbagai program pemberdayaan yang responsif gender dan berbagai pelatihan dan workshop peningkatan kecakapan/keterampilan dalam berbagai bidang maka perempuan dapat lebih produktif. Politisi perempuan telah membuktikan bahwa perempuan sudah mampu berdiri sejajar dengan kaum laki-laki dengan menduduki jabatan-jabatan yang biasanya didominasi oleh kaum laki-laki seperti anggota DPRD, kepala dinas, camat, lurah beserta perangkatnya, dll.

Menjadi politisi adalah mimpi banyak orang karena itu segala persoalan yang dapat membelenggu kreativitas dalam mewujudkan karier harus diantisipasi sedini mungkin dengan cara belajar, ikut berbagai pendidikan, workshop, dan pelatihan pemberdayaan perempuan dalam berbagai hal sesuai bakat dan minat masing-masing.

C. Bagi peserta program/ masyarakat umum

Program pendidikan berkeadilan gender berperan aktif dalam mensukseskan program pemerintah mewujudkan Bone cerdas, sehat dan sejahtera. Selain itu masyarakat lebih sadar akan perannya masing-masing khususnya kaum perempuan tidak hanya mengikuti pola lama dalam membangun keluarga yakni hanya merawat dan mendidik anak, serta duduk tenang di rumah menunggu hasil kerja suami namun perempuan kini perempuan dapat lebih aktif dalam memenuhi hajat hidup dan keluarganya bersama-sama kaum laki-laki atau suami eksis di dunia publik secara berimbang tanpa takut melanggar etika, adat maupun ajaran agama. Perempuan kini menyadari bahwa eksis di dunia publik adalah hak azasi setiap manusia yang harus dijunjung tinggi, hal tersebut dikemukakan oleh beberapa kepala desa sebagai berikut:

Dengan adanya program pendidikan berkeadilan gender di masyarakat berdampak positif bagi semua kalangan khususnya

¹¹²Hj. A. Syamsidar Ishak, wakil DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi II membidani perekonomian, keuangan dan pertanian juga wakil dari partai Gerindra, wawancara di kantor DPRD Kabupaten Bone tanggal 20 Agustus 2018

bagi kaum perempuan. Kini kaum perempuan lebih aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Banyak ditemukan sekarang perempuan berbisnis, bertani, mengelola tambak bahkan menjadi pejabat negara, jadi kepala desa, lurah, camat hingga anggota DPR. Menjadi ilmuwan bersekolah tinggi seperti kaum laki-laki adalah mimpi yang telah menjadi kenyataan khususnya bagi perempuan desa. Selain itu sekarang lebih terasa tingginya rasa saling menghargai antara laki-laki dan perempuan.¹¹³

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya program pendidikan berkeadilan gender di masyarakat berdampak positif bagi semua kalangan khususnya bagi kaum perempuan. Perempuan lebih aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Bagi perempuan yang lahir dan dibesarkan di desa menjadi ilmuwan bersekolah tinggi seperti kaum laki-laki adalah mimpi yang telah menjadi kenyataan. Selain itu sekarang lebih terasa tingginya rasa saling menghargai antara laki-laki dan perempuan baik di dalam lingkup kehidupan keluarga yang sempit maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.

Lebih lanjut Andi Suraya mengemukakan bahwa:

Dengan adanya program pendidikan berkeadilan gender di masyarakat berdampak positif bagi semua kalangan khususnya bagi kaum perempuan. Perempuan kini dapat menjadi pelaksana pemerintahan dengan menjadi aparat desa sehingga dapat membangkitkan kesadaran perempuan lainnya untuk berperan aktif dalam pembangunan desa.¹¹⁴

Senada dengan keterangan di atas Hj. Tati Haryati Bakri, SE mengatakan bahwa:

Dengan adanya program pendidikan berkeadilan gender yang dicanangkan oleh pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten terasa hingga ke desa menyebabkan tingginya penghargaan dalam relasi kehidupan berbangsa dan bernegara terkhusus dalam relasi dalam kehidupan keluarga. Kalau dulu

¹¹³Hj. Sumarni, kepala Desa Pasaka kecamatan Sibulue Wawancara di kantor desa Pasaka pada tanggal 5 Agustus 2018

¹¹⁴Andi Suraya, kepala Desa Cingkang Kecamatan Barebbo Wawancara di kantor desa Cingkang pada tanggal 5 Agustus 2018

sering ditemukan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) namun kini hal tersebut telah berkurang drastis.¹¹⁵

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya program pendidikan berkeadilan gender di masyarakat berdampak positif bagi semua kalangan khususnya bagi kaum perempuan. Perempuan kini dapat menjadi pelaksana pemerintahan dengan menjadi aparat desa sehingga dapat membangkitkan kesadaran perempuan lainnya untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Selain itu, program pendidikan berkeadilan gender juga terasa hingga ke desa menyebabkan tingginya penghargaan dalam relasi kehidupan berbangsa dan bernegara terkhusus dalam relasi dalam kehidupan keluarga. Kalau dulu sering ditemukan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) namun kini hal tersebut telah berkurang drastis.

Dari beberapa program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dapat dipahami bahwa program pendidikan berkeadilan gender dapat beragam bentuknya. Ada yang terkait dengan pendidikan kecakapan hidup adapula terkait pendidikan politik dan pemerintahan. Program-program tersebut bertujuan untuk terlaksananya program pemberdayaan masyarakat oleh instansi terkait melalui berbagai pelatihan baik di tingkat SKPD maupun OPD seperti desa, kelurahan, maupun lembaga, yayasan atau komunitas masyarakat tertentu. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kecakapan hidup masyarakat, berpengetahuan, dan mandiri secara adil tanpa diskriminasi jenis kelamin.

Program yang terkait dengan usaha mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone dapat bermacam-macam bentuknya namun tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan, kecakapan serta keadilan bagi warga masyarakat baik dalam lingkup sekolah, keluarga, masyarakat bahkan pemerintahan. Dampaknya dapat membantu masyarakat membuat industri rumah tangga dengan pelatihan kecakapan hidup seperti membuat *nugget*, abon dan bakso ikan, serta membuat berbagai camilan sehat dengan memanfaatkan tanaman yang mudah dijangkau seperti pisang untuk membuat kripik, batang lontar untuk membuat *songkok recca'* (*songkok to Bone*), daun lontar dan pita untuk membuat *bossara*

¹¹⁵Hj. Tati Haryati Bakri, SE Kepala Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe Wawancara di kantor desa Melle pada tanggal 5 Agustus 2018

(nanpan kue pengantin), sehingga berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat. Selain itu memberikan kontribusi positif dalam proses penguatan kapasitas di daerah masing-masing. Program ini juga membuktikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan tanpa diskriminasi. Pada akhirnya prestasi seseorang baik pada aspek spiritual maupun dalam urusan karier profesional tidak mesti dimonopoli oleh satu jenis kelamin tertentu. Semua orang memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang kehidupan dan dijamin oleh negara. Karena itulah program pemberdayaan masyarakat harus terus digalakkan termasuk program pendidikan berkeadilan gender agar prestasi individu maupun kelompok masyarakat dapat memberi sumbangan nyata dalam pembangunan negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk partisipasi politisi perempuan dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan gender di kabupaten Bone melalui 3 fungsi utamanya yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam fungsinya sebagai legislator salah satu wujud partisipasi serius pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan daerah termasuk terwujudnya pendidikan berkeadilan gender di Kabupaten Bone adalah diterbitkannya perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender (PuG) dalam pembangunan. Perda tersebut lahir atas usul semua pihak terhdusus anggota DPRD Kabupaten Bone yang berjenis kelamin perempuan sebagai bentuk nyata perjuangan para politisi perempuan dalam mewujudkan pembangunan merata di Kabupaten Bone tanpa diskriminasi. Implikasi lebih lanjut dari perda ini menjadikan isu kesetaraan gender bergaun dalam berbagai sektor kehidupan dan diselenggarakan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) baik di tingkat Kabupaten, kecamatan maupun desa dan kelurahan.

Di bidang anggaran politisi perempuan memperjuangkan anggaran yang responsif gender melalui badan anggaran yang terkadang pembahasannya cukup alot dan polisis perempuan mendukung penuh berbagai program pendidikan berkeadilan gender baik program itu berupa inisiatif anggota DPRD maupun inisiatif pemda yang tercantum pada setiap program yang ada pada masing-masing satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) maupun Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam lingkup kabupaten Bone. Diantara program yang dimaksud adalah pendidikan gratis yang harus dirasakan seluruh masyarakat kabupaten Bone secara merata tanpa diskriminasi. Pendidikan dimaksud bias melalui jalur formal maupun non formal dan kejar paket. Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA. Selain itu politisi perempuan memfasilitasi agar dilakukan

berbagai bimbingan, pelatihan, workshop-workshop terutama kepada perempuan agar dapat berkreasi hingga mereka dapat mandiri secara finansial.

Di bidang pengawasan politisi perempuan terlibat dalam mengontrol setiap SKPD dan OPD dengan cara semua instansi tersebut wajib membuat laporan kegiatan dalam bentuk laporan semester awal dan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) setiap akhir tahun. Laporan ini dalam bentuk kolektif yang diajukan oleh bupati setiap pertengahan dan akhir tahun untuk dibahas lebih lanjut di DPRD dan selanjutnya ditetapkan sebagai Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati. Hal ini mengacu pada tata tertib Bab XVIII tentang pembahasan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan pasal 134 dan 135.

2. Program pendidikan berkeadilan gender bermanfaat besar bagi semua kalangan termasuk pemerintah, politisi dan juga masyarakat umum. Bagi pemerintah, hal tersebut terlihat pada majunya pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Itu berarti bahwa pemerintah sukses mengantarkan masyarakat yang dipimpinnya menuju kesejahteraan yang merupakan cita-cita semua pemerintah yang sedang mengembang amanah di setiap level kepemimpinan. Bagi pemimpin kesejahteraan warga/masyarakat adalah tujuan utama. Program pendidikan berkeadilan gender berperan aktif dalam mensukseskan program pemerintah mewujudkan Bone cerdas, sehat dan sejahtera. Selain itu masyarakat lebih sadar akan perannya masing-masing khususnya kaum perempuan tidak hanya mengikuti pola lama dalam membangun keluarga yakni hanya merawat dan mendidik anak, serta duduk tenang di rumah menunggu hasil kerja suami namun perempuan kini dapat lebih aktif dalam memenuhi hajat hidup dan keluarganya bersama-sama kaum laki-laki atau suami eksis di dunia publik secara berimbang tanpa takut melanggar etika, adat maupun ajaran agama. Perempuan kini menyadari bahwa eksis di dunia publik adalah hak azasi setiap manusia yang harus dijunjung tinggi. Kemajuan suatu daerah tak lepas dari peran serta pemerintah.

Sedangkan bagi politisi perempuan program pendidikan berkeadilan gender terasa manfaatnya melalui program pemberdayaan yang responsif gender dan berbagai pelatihan dan

workshop peningkatan kecakapan/keterampilan dalam berbagai bidang maka perempuan dapat lebih produktif. Politisi perempuan telah membuktikan bahkan perempuan sudah mampu berdiri sejajar dengan kaum laki-laki dengan menduduki jabatan-jabatan yang biasanya didominasi oleh kaum laki-laki seperti anggota DPRD, kepala dinas, camat, kepala desa, lurah beserta perangkatnya. Menjadi politisi adalah mimpi banyak orang karena itu segala persoalan yang dapat membelenggu kreativitas dalam mewujudkan karier harus diantisipasi sedini mungkin dengan cara belajar, ikut berbagai pendidikan, workshop, dan pelatihan pemberdayaan perempuan dalam berbagai hal sesuai bakat dan minat masing-masing.

Program pendidikan berkeadilan gender juga berdampak positif bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan. Perempuan kini dapat menjadi pelaksana pemerintahan dengan menjadi aparat desa sehingga dapat membangkitkan kesadaran perempuan lainnya untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Perempuan sekarang banyak terjun secara profesional di medan publik berkat berbagai ilmu yang didapat baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal seperti berbisnis dalam segala hal, bercocok tanam, membina umat dengan jadi daiyah, guru olahraga, seni dll. Selain itu, program pendidikan berkeadilan gender juga menyebabkan tingginya penghargaan dalam relasi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam relasi kehidupan keluarga. Kalau dulu sering ditemukan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) namun kini hal tersebut telah berkurang drastis.

B. Implikasi Penelitian

Kajian ini menawarkan beberapa saran yang menjadi implikasi sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah hendaknya lebih meningkatkan pelayanan dalam Pembangunan di semua sektor kehidupan masyarakat kabupaten Bone dengan memfasilitasi masyarakat dengan berbagai sarana prasarana dan program pendidikan, pelatihan, penyuluhan, workshop, dan seminar yang responsif gender. Pendidikan dapat merubah *mindset* orang menjadi lebih produktif dan dapat terlepas dari berbagai belenggu-belenggu

taradisi yang menyebabkannya terpinggirkan dari menikmati kemajuan pembangunan.

2. Bagi politisi perempuan hendaknya meningkatkan perannya di bidang politik mengingat kuota 30 % perempuan di parlemen hingga kini belum tercapai baik di level DPRD Kabupaten, propinsi maupun pusat. Padahal keterlibatan perempuan dalam bidang politik dapat memberikan warna tersendiri di dalam parlemen. Selain mampu menyuarakan kebutuhan perempuan, perempuan juga dikenal dengan karakter disiplin dan teliti. Hingga kini politisi perempuan hanya mampu memenuhi Kuota 30 % untuk calon anggota legislative karena itu politisi perempuan harus membuktikan bahwa mereka benar-benar terpilih menjadi anggota dewan sampai 30 %. Jika anggota DPRD Kabupaten Bone berjumlah 45 orang maka perempuan seharusnya sampai 14 atau 15 orang di parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Krishna Bayu. dan Sri Wintala Achmad, *Perempuan-Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa*, Cet. I; Yogyakarta: Araska, 2018.
- al-Abrashi, M. Attiyah. *al Tarbiyah al-Islamiyah*, t.cet. Mesir: IsaBabi al Halabi, t.t.
- , Muhammad 'Attiyah. *al-Tarbiyah wa Falasifuha* Bairut: Dar al Fikr, 1969.
- Danim, Sudarwan. *Agenda Pembaruan Sistem pendidikan*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Dewi, Siti Malaiha. *Menghapus Bentuk-Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan melalui Alokasi Anggaran*, Jurnal Palastren (Pusat Studi Gender) STAIN Kudus 2012.
- Dokumen Kantor Badan Pusat Statistik Kab. Bone pada tanggal 1 Nopember 2018
- Faisal, Sanafiah. *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001.
- Farid, Linda P. *Sosialisasi Idiologi Gender*” dalam Agnes Aristiarini, *Menggagas Jurnalisme Sensitive Gender*, Cet. I; Yogyakarta: PMII, 1998.
- Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, Cet. V; Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Cet. I; Bandung: Mizan, 2001.
- <https://sites.google.com/site/sekretariatdprdkarawangcooc/dprd-karawang/alat-kelengkapan-dprd> diakses pada tanggal 22 September 2018
- Kertinger, Fred N. *Foundation of Behavior Research*, New York: holt Rinchart and Winston inc, 1973.
- Laporan semester pertama tahun anggaran 2018 di kantor DPRD Kabupaten Bone.

- Manoppo, Rukmina G. *Meretas Kesenjangan Gender dalam Pendidikan Islam*, Cet. I; Malang: Universitas Negeri Malang, 2012.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Marmoah, Sri. *Profil Gender dan Pendidikan kota Jambi*, Jurnal Harkat an-Nisa: Jurnal studi Gender dan Anak, Universitas Batanghari Jambi: 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi Cet. XXI; Bandung: Rosdakarya, 1989.
- Mosse, Julia Cleves. *Half the World, Half a Chance an Intoduction to Gender and Development* diterjemahkan oleh Hartian Silawati dengan judul *Gender dan pembangunan*, Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mosser, C.O.N, *Gender Palanning in the Third World: Meeting practival and strategic gender needs*, (world Development, 1989.
- Muh. Jamil, <http://www.hukumpedia.com/JAMILNCERA/peran-perempuan-dalam-dunia-politik-dijamin-undang-undang>, didownload pada tanggal 30 September 2016
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 49 lihat juga Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi revisi Cet. VIII; Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: Megawati Insitute, 2014.
- , Musdah. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesenjangan dan keadilan Gender*, Cet. I; Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- Naqiyah, Najlah. *Otonomi Perempuan*, Malang: Bayumesia Publishing, Zoes, 2005.
- Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011.
- Nawawi, Hadari. dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

- , Hadari. *Metode Penelitian Sosial*, Cet. IX; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.
- Nuruzzaman, dkk. *Islam Agama Ramah Perempuan*, Cet. IV; Yogyakarta: LKis, 2013.
- Qamariah, Syarifah. *Pendidikan Berkesetaraan Gender Perspektif Pemikiran Muhammad Atiyyah al-Abrashi* dalam Annisa' jurnal studi Studi Gender dan Islam Volume X Nomor 1, PSW STAIN Watampone: 2017.
- Sudarsono, *Beberapa Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- Suhra, Sarifa. *Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam* dalam Annisa' jurnal studi Studi Islam, Volume XIII Nomor 2 LP2M IAIN Gorontalo: 2013.
- Susanti, Rini Dwi. *Pendidikan Berkeadilan Gender* dalam Palastren Jurnal Studi Gender, Vol. IV Nomor 1, PSG STAIN Kudus, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi III Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Penyusun, Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 356 Tahun 2014 dalam Peraturan DPRD Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
- Tim Penyusun, Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 bagian Dinas Pemberdayaan Perempuan.
- Untara, Wahyu. *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. II; Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014.
- Wright, Barbara Drygulski. *Women. Work, and technology* yang diterjemahkan oleh R. Suroso dengan judul *Kiprah Wanita dalam teknologi*, Cet. I; Bandung: Remaja Rosda, 1998.

Daftar Wawancara

Anggota DPRD Kabupaten Bone perempuan 6 orang

Jusmiati Sudirman, anggota DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi IV membidani pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan juga wakil dari partai Golkar, wawancara di gedung DPRD Bone tanggal 20 Juni 2018

A. Adriana, anggota DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi I membidani pemerintahan, wakil dari partai Amanat Nasional, wawancara di kantor DPRD Kabupaten Bone tanggal 20 Agustus 2018

Hj. Suharni, anggota DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi IV membidani pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan juga wakil dari partai Nasdem, wawancara di kantor DPRD Kabupaten Bone tanggal 20 Agustus 2018

Hj. Adriani A. Page SE, anggota DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi III membidani pembangunan juga wakil dari partai Golkar, wawancara di kantor DPRD Kabupaten Bone tanggal 20 Agustus 2018

Hj. Mintayu Syamsuddin, anggota DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi II membidani Keuangan juga wakil dari partai Golkar, wawancara di kantor DPRD Kabupaten Bone tanggal 20 Agustus 2018

Hj. A. Syamsidar Ishak, wakil DPRD Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi II membidani perekonomian, keuangan dan pertanian juga wakil dari partai Gerindra, wawancara di kantor DPRD Kabupaten Bone tanggal 20 Agustus 2018

Kepala dinas perempuan 4 orang

Hj. A. Nurmalia, SH., MH, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bone Wawancara di Wisma Yulia Watampone pada tanggal 2 Juli 2018

Ir. A. Wahidah, kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone Wawancara di kantor dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bone pada tanggal 2 Agustus 2018

dr. Hj. A. Nurminah A. Yusuf MARS , kepala RSUD Tenri Awaru Kabupaten Bone Wawancara di RSUD Tenri Awaru Kabupaten Bone pada tanggal 20 September 2018

dr. Hj. A. Khasma Padjalangi, M.Si, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Wawancara di Rujab Bupati Bone pada tanggal 24 Oktober 2018

Camat perempuan 1 orang

Hasnawati Ramli, S.Sos., M.Si, camat Tanete Riattang Timur wawancara di Kantor camat Tanete Riattang Timur pada tanggal 2 Agustus 2018

Kepala desa perempuan 21 orang

Umi Kalsum, kepala Desa Cakke Bone kec. Awangpone wawancara di Kantor Desa Cakke Bone pada Tanggal 2 Agustus 2018

A. Darnawati, S.Pd. kepala Desa Bacu Kec. Barebbo wawancara di kantor Desa Bacu pada Tanggal 2 Agustus 2018

A. Arni Amir, kepala Desa Cerowali Kec. Barebbo wawancara di kantor Desa Cerowali pada Tanggal 2 Agustus 2018

Andi Nurjaya Passamula, Kepala Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue wawancara di kantor Desa Tunreng Tellue pada tanggal 5 Agustus 2018

A. Budiarti, kepala Desa Teamusu Kec. Ulaweng wawancara di kantor desa Teamusu pada tanggal 20 Agustus 2018

Hj. Nurlaela S.Ag, kepala desa Waeputtange kecamatan Amali wawancara di kantor desa Waeputtange pada tanggal 20 Agustus 2018

Hasmiati ST, kepala desa Ajangpulu Kecamatan Sibulue wawancara di Kantor Desa Ajangpulu pada tanggal 5 Agustus 2018

Syamsiar, kepala desa Cinnong Kecamatan Barebbo wawancara di Kantor Desa Cinnong pada tanggal 2 Agustus 2018

Muliati, Kepala Desa Tirong wawancara di Kantor Desa Tirong pada tanggal 7 Agustus 2018

- Hj. Suharti, S. Sos. Kepala Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale wawancara di kantor desa Leppangeng pada tanggal 7 Agustus 2018
- Idiswati, kepala desa Cempaniga Kec. Barebbo wawancara di kantor desa Cempaniga pada tanggal 5 Agustus 2018
- Hj. Tati Haryati Bakri, kepala Desa Melle Kecamatan Dua Boccoe wawancara di Kantor Desa Melle pada tanggal 12 Agustus 2018
- Andi Suraya, kepala desa Cingkang Kecamatan Barebbo wawancara di kantor desa Cingkang pada tanggal 12 Agustus 2018
- Hj. Sumarni, kepala Desa Pasaka kecamatan Sibulue Wawancara di kantor desa Pasaka pada tanggal 5 Agustus 2018
- Hj. A. Syamsidar Pakannah, kepala desa Wollangi kecamatan Barebbo wawancara di kantor Desa Wollangi pada tanggal 12 Agustus 2018
- Nurlaela, kades Ulaweng Cinnong kecamatan Ulaweng wawancara di kantor desa Ulaweng Cinnong pada tanggal 12 Agustus 2018
- A. Hernawati, kades Amali Riattang kecamatan Amali, wawancara di kantor desa Amali Riattang pada tanggal 1 September 2018
- Ernawati, SE. kades Cinennung Kecamatan palakka, wawancara di kantor Desa pada tanggal 1 September 2018
- Hj. A. Faridawati S.Sos, kepala desa Ulo Kecamatan tellu Siattinge wawancara di kantor desa Ulo pada tanggal 5 September 2018
- Hj. A. Mardiana, kepala desa LappaE kecamatan Tellu Siattinge wawancara di kantor desa LappaE pada tanggal 5 September 2018
- Muliati,S.Pd.I, kepala desa Padaidi kecamatan Tellu Siattinge wawancara di kantor desa Padaidi pada tanggal 5 September 2018

Politisi perempuan lainnya 2 orang

- Dr. Hj. Rusni Kasman, M.Kn, anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan dapil Kabupaten Bone periode 2014-2019 komisi V membidani pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan juga wakil dari partai Golkar, wawancara di kafe Watampone tanggal 20 Juni 2018

Asia A.Pananrangi, Politisi partai Golkar dosen tidak tetap di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kabupaten Bone juga sebagai ketua yayasan perempuan BesKaR (bebas dari kemiskinan dan kerentanan), wawancara di Watampone pada tanggal 21 Agustus 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Dr. Sarifa Suhra, S.Ag., M.Pd.I Tempat Tanggal Lahir Tosewo Wajo, 31 Desember 1975. Pekerjaan Dosen tetap pada Jurusan Tarbiyah STAIN Watampone Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun Riwayat Pendidikan yang pernah ditempuhnya baik Formal dan Non-Formal adalah SD No. 113 Tosewo Desa Botto Kec. Takkalalla Kab. Wajo (1981-1987). Disamping sekolah SD di pagi hari juga sekolah pada sore hari di Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah Cabang No. 265 Tosewo Desa Botto Kec. Takkalalla Kab. Wajo (1983-1989). Lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pompanua Kec. Ajangale Kab. Bone (1989-1992). Lalu ke Madrasah Aliyah Putri As'adiyah Pusat Sengkang Jurusan Syari'ah (1992-1995). Strata Satu (S1) ditempuhnya di Jurusan Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar (1996-2000) dengan judul Skripsi **"Analisis Kesetaraan Gender dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam (Suatu Kajian dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i)"** sebelum lanjut ke S2, penulis menyempatkan diri menimba sekaligus memperdalam ilmu keagamaan di lembaga Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI Propinsi Sulawesi Selatan (2000-2001). selanjutnya Program Pascasarjana (S2) IAIN Alauddin Makassar Konsentrasi Pendidikan Islam dan Komunikasi Islam (2001-2003). Judul Tesis **"Konsep Pendidikan Perempuan dalam Islam (Telaah atas Pemikiran Emansipasi Qasim Amin"** Pascasarjana (S3) UIN Alauddin Makassar Konsentrasi Pendidikan dan Keguruan (2011-2014) dengan judul disertasi **"Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter pada Peserta Didik SMA Negeri 1 Watampone"**.

Tahun 2004 ia menikah dengan Andi As'ad, S.Pd.I. (lahir di Desa Bonto Bulaeng Bulukumba, 31 Desember 1978) hingga kini dikaruniai 3 orang anak yakni Andi Fathul Khairi Syarif As'ad (lahir di Sinjai, 31 Maret 2004), Andi Fitri Ramadhani Zahra As'ad (lahir di Bulukumba,

12 Oktober 2007) dan Andi Fajrul Fikri Syarif As'ad (lahir di Watampone, 20 September 2009)

Adapun Riwayat Pekerjaan dan Organisasi yang pernah digeluti adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah Cabang No. 90 Tosewo (1995-1996). Dosen STAI Al-Gazali Bulukumba (2003-2009). Ketua Jurusan Tarbiyah STAI Al-Gazali Bulukumba (2007-2009). Dosen STAIN Watampone (2009 hingga sekarang). Sekretaris Umum PSW (Pusat Studi Wanita) STAIN Watampone (2011-sekarang). Editor Jurnal al-Nisa' PSW (Pusat Studi Wanita) STAIN Watampone (2011-sekarang). Pembina Organisasi Mahasiswa FUIM (Forum Ukhwah Islamiyah Mahasiswi) STAIN Watampone (2011-sekarang). Pembina Organisasi Mahasiswa KSR-PMI (Korps Sukarela Palang Merah Indonesia) STAIN Watampone (2012-sekarang). Ketua Umum Majelis Ta'lim Muslimat NU Kab. Bone (2010 hingga sekarang). Ketua Umum Majelis Zikir dan shalawat az-Zikra Kab. Bone (2012 hingga sekarang). Pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kab. Bone (2010 hingga sekarang). Pengurus ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Kab. Bone (2010 hingga sekarang). Ketika kuliah aktif di salah satu organisasi ekstra kemahasiswaan yakni PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Bahkan sempat menjadi ketua umum KOPRI (Korp PMII Putri) baik di tingkat Rayon Fakultas Tarbiyah (1997), Komisariat IAIN (1998) dan Cabang Makassar (1999-2000).

Adapun Tulisan yang pernah diterbitkan:

Jurnal:

1. Jurnal al-Ulum **"Tinjauan Pedagogis tentang Hakikat Takdir"** diterbitkan 2009, IAIN Sultan Amai Gorontalo.
2. Jurnal al-Nisa' **"Implementasi Peran Perempuan: Perspektif Islam dalam Dunia Pendidikan"** diterbitkan Juni 2010, PSW STAIN Watampone.
3. Jurnal al-Nisa' **"Perempuan dan Pendidikan Anak"** diterbitkan Desember 2010, PSW STAIN Watampone.
4. Jurnal al-Nisa' **"Upaya Mewujudkan Pendidikan Berkeadilan Gender"** diterbitkan Juni 2011, PSW STAIN Watampone.
5. Jurnal Didaktika **"Korelasi antara Pemilihan Metode yang Tepat dengan Keberhasilan Siswa Mencapai Tujuan"**

Pendidikan” diterbitkan Juni 2011, Jurusan Tarbiyah STAIN Watampone.

6. Jurnal Ekspose **“Peranan Keluarga dalam Mentransfer Nilai-nilai Ajaran Islam Kepada Anak Didik (Analisis Kritis atas metode Mendidik Anak dalam Lingkungan Informal)”** diterbitkan Juni 2011, P3M STAIN Watampone.
7. Jurnal Terakreditasi al-Qalam **“Pendidikan Berkeadilan Gender (Belajar dari Pemikiran Emansipasi Qasim Amin)”** diterbitkan Desember 2011, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
8. Jurnal al-Nisa’ **“Ekofeminisme: Suatu tawaran Solusi Mengatasi Krisis Moral”** diterbitkan Desember 2012, PSW STAIN Watampone.
9. Jurnal al-Nisa’ **“Peran Ibu dalam Membentuk Karakter Anak”** diterbitkan Juni 2013, PSW STAIN Watampone.
10. Jurnal terakreditasi Dikti al-Ulum **“Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”** diterbitkan Desember 2013, IAIN Sultan Amai Gorontalo.
11. Jurnal al-Nisa’ **“Cooperative Learning: Metode Pembelajaran Inklusif Gender”** diterbitkan Desember 2014, PSW STAIN Watampone.
12. Jurnal al-Nisa’ **“Peningkatan Kecakapan Hidup melalui Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender”** diterbitkan Juni 2015, PSW STAIN Watampone.
13. Jurnal al-Nisa’ **“Dampak Keterlibatan Perempuan dalam Pendidikan Islam”** diterbitkan Desember 2015, PSW STAIN Watampone.
14. Jurnal al-Nisa’ **“Aspek GGender dalam Penerapan Metode Pembelajaran cooperative Tipe NHT”** diterbitkan Juni 2016, PSW STAIN Watampone.
15. Jurnal al-Nisa’ **“Peran Guru PAI dalam Menyukkseskan Pendidikan Karakter”** diterbitkan Desember 2016, PSW STAIN Watampone.

16. Jurnal al-Nisa' "**Pembelajaran Inklusif Gender Melalui Metode Card Short Di Madrasah Ibtidaiyah**" diterbitkan Juni 2017, PSW STAIN Watampone.
17. Jurnal al-Nisa' "**Kiprah Perempuan dalam Pendidikan Perspektif Islam**" diterbitkan Desember 2017, PSW STAIN Watampone.

Buku:

1. Tahun 2014 judul "Metode Pembelajaran PAI dari Klasik hingga Modern".
2. Tahun 2016 judul "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Implementasi Pendidikan Karakter"